

JURNAL



# PERLINDUNGAN

EDISI 4 VOL. I TAHUN 2014

## Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan

Oleh: Muladi

## Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran Ham Berat: Perspektif Komparatif

Oleh: Abdul Hakim G Nusantara

## Dukungan Dan Pemulihan Bagi Korban Kejahatan Serta Praktik-Praktik Terbaik Perlakuan Untuk Korban

Oleh: Adrianus Meliala

## Catatan Atas Pemenuhan Hak Atas Reparasi Korban Pelanggaran Ham Berat

Oleh: Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin

## Sekolah Dan Rasa Aman

Oleh: Mohammad Irvan Olii

## Belajar dari Dana Abadi untuk Korban yang didirikan oleh ICC

Oleh: Galuh Wandita dan Laetitia Bonnet

## Aksesibilitas Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Oleh: Maharani Siti Shopia

## Perspektif Korban dalam Pemberitaan Media

Oleh: Yosep Adi Prasetyo

## Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Berspektif Saksi dan Korban di Indonesia

Oleh: Rakyana Adibrata

## LPSK : Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi)

Oleh: Erasmus Napitupulu



DITERBITKAN OLEH:  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
REPUBLIK INDONESIA

## SUSUNAN REDAKSI

### PENANGGUNGJAWAB :

Abdul Haris Semendawai, SH.,LL.M.

### REDAKTUR :

Supriyadi Widodo Eddyono, SH.

Yohan Wahyu Irianto, S.Sos., M.IP.

DR. Iqrak Sulhin,

Zainal Abidin, SH.

### EDITOR :

Samuel Febriyanto, S.I.Kom

### DESIGN GRAFIS :

Hery Fida

Rendy Achmad, S.Ds.

### SEKRETARIAT :

Ahmad Faly Falahi, SE.

Andreas Luki Lukwira, S.Sos.

Indryasari, S.IP.

Djumado, BBA.

Salahudin

### Diterbitkan Oleh :

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

### Alamat :

Gedung Perintis Kemerdekaan (Ged. Pola)

Lantai 1 Jalan Proklamasi No. 56

Jakarta Pusat 10320

Telp. : 021-31907021

Fax. : 021-31927881

Email : lpsk\_ri@lpsk.go.id

Twitter : @infoplpsk

FB Fanpage : LPSK

**www.lpsk.go.id**

## EDITORIAL

### TOPIK UTAMA

- 
- 3 Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban  
Kejahatan  
*Oleh: Muladi*
- 
- 13 Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran Ham Berat:  
Perspektif Komparatif  
*Oleh: Abdul Hakim G Nusantara*
- 
- 23 Dukungan Dan Pemulihan Bagi Korban Kejahatan Serta  
Praktik-Praktik Terbaik Perlakuan Untuk Korban  
*Oleh: Adrianus Meliala*
- 
- 38 Catatan Atas Pemenuhan Hak Atas Reparasi Korban  
Pelanggaran Ham Berat  
*Oleh: Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin*
- 

### PERSPEKTIF

- 
- 85 Sekolah Dan Rasa Aman  
*Oleh: Mohammad Irvan Olii*
- 
- 94 Belajar dari Dana Abadi untuk Korban yang didirikan  
oleh ICC  
*Oleh: Galuh Wandita dan Laetitia Bonnet*
- 

### REFLEKSI

- 
- 106 Aksesibilitas Korban Kejahatan Dalam Sistem  
Peradilan Pidana  
*Oleh: Maharani Siti Shopia*
- 
- 120 Perspektif Korban dalam Pemberitaan Media  
*Oleh: Yosep Adi Prasetyo*
- 
- 133 Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Berspektif  
Saksi dan Korban di Indonesia  
*Oleh: Rakyen Adibrata*
- 
- 147 LPSK : Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum  
terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa  
Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi)  
*Oleh: Erasmus Napitupulu*
- 



9 772337 580005

# Pengantar

Pemenuhan hak-hak korban kejahatan adalah sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi. Peran hukum tidak hanya memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, namun juga dapat memulihkan hak-hak korban kejahatan yang telah direnggut oleh kejahatan yang dialaminya.

Pemenuhan hak-hak korban tindak kejahatan sudah lama diakui oleh Negara Republik Indonesia, sejak Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 diundangkan. Melalui revisi UU 13 Tahun 2006, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, semakin banyak hak-hak korban tindak kejahatan yang diakui oleh negara.

Perbedaan paling signifikan dalam pemenuhan hak-hak korban yang tercantum dalam revisi UU Nomor 31 tahun 2014 adalah hak pemulihan psikososial dan psikologis. Selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang baru diundangkan pada akhir tahun 2014 lalu tersebut juga mencantumkan mengenai tata cara pemberian hak atas kompensasi bagi korban tindak pidana pelanggaran HAM berat, terorisme, dan hak atas restitusi.

Untuk restitusi, hak atas restitusi merupakan hak korban kejahatan untuk menuntut ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, dan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana yang dialaminya kepada pelaku atau pihak ketiga.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban telah menerapkan sejumlah langkah progresif dalam menjalankan tupoksinya.

Tidak hanya memberikan hak-hak prosedural, LPSK juga berupaya memberikan layanan yang optimal kepada terlindung atau penerima layanan LPSK, agar mereka mau memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana.

Dalam satu tahun terakhir, LPSK telah memfasilitasi 708 layanan restitusi kepada korban tindak kejahatan. Untuk memenuhi hak korban atas restitusi, LPSK membantu menghitung jumlah kerugian yang diderita korban sesuai dengan bukti yang ada lalu diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dimasukkan ke dalam tuntutan yang kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya. Selain itu LPSK juga memberikan 867 layanan pemulihan medis, dan 453 layanan psikologis bagi korban kejahatan sepanjang tahun 2014

Kedepan LPSK terus berupaya mengoptimalkan layanan yang diberikan kepada korban tindak kejahatan, diantaranya dengan rencana membuka kantor perwakilan di daerah-daerah, agar para korban tindak kejahatan yang tinggal jauh dari ibukota, segera mendapatkan layanan dari negara. Tentunya peran aktif masyarakat dibutuhkan untuk membangun sistem perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban yang lebih baik ke depannya.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, LPSK mengucapkan terimakasih kepada Prof. Muladi, Abdul Hakim G Nusantara, Prof. Adrianus Meliala, Supriyadi Widodo Eddyono, Zainal Abidin, Muhammad Irvan Olii, Galuh Wandita, Laetitia Bonnet, Maharani Siti Shopia, Yosep Adi Prasetyo, Rakyen Adi Brata, dan Erasmus Napitupulu, yang telah menyumbangkan pemikirannya bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban.

Di akhir kata sambutan ini, kami ucapkan selamat menikmati Jurnal Tahun LPSK tahun 2014 ini. Kami berharap, pada masa mendatang, Jurnal LPSK akan semakin berkualitas dan menjadi rujukan ilmiah bagi para pakar hukum dan aparat penegak hukum terkait.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Abdul Haris Semendawai, SH, LLM**

**Ketua LPSK**

# HUKUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN KEJAHATAN \*

Oleh:  
Prof.Dr. Muladi, SH

## //////////////////// Abstrak //////////////////////

Perkembangan hukum pidana sejak abad ke-18 memperlihatkan sebuah pergeseran dalam cara pandang terhadap korban. Pada awalnya hukum lebih berorientasi kepada perbuatan karena pengaruh aliran klasik, kemudian berubah menjadi lebih berorientasi kepada manusia karena pengaruh aliran positivis. Sejak 1941, melalui Von Hentig, terjadi kembali perubahan dalam cara memandang kejahatan, dengan melihat adanya peran korban. Pada tahun 1947, Mandelsohn memperkenalkan viktimologi, dan pada tahun 1968, Schafer menyatakan bahwa viktimologi juga melihat hubungan antara pelaku dan korban setelah terjadinya kejahatan melalui pemberian kompensasi atas kerugian. Tulisan ini mencoba menjelaskan perkembangan pemikiran mengenai korban di dalam hukum pidana, melalui penelusuran sejarah pemikiran, termasuk bagaimana perkembangannya di Indonesia. Refleksi kritis tulisan ini mengetengahkan bagaimana ambivalensi di dalam hukum pidana Indonesia. Pengaturan mengenai korban belum sistematis dilakukan, baik secara struktural, substansial maupun kultural.

---

\* Tulisan ini adalah paparan yang pernah disampaikan dalam seminar LPSK bertema "Membangun Perspektif Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" pada 5 Desember 2011 silam.

## Dinamika Viktimologi

Menarik sekali mengkaji perkembangan viktimologi selama 50 tahun yang akhirnya tumbuh menjadi ilmu pengetahuan yang multidisipliner sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Jan J.M. van Dijk (Profesor Kriminologi dari Universitas Leiden, yang pernah menjabat sebagai Presiden *The World Society of Victimology*), dalam rangka Simposium ke-9 “*The World Society of Victimology*” di Amsterdam tahun 1997.

Pergeseran revolusioner dari hukum pidana pada abad-18 yang berorientasi semula hanya pada perbuatan (*Daad-strafrecht*) atas dasar Aliran Klasik ke arah hukum pidana yang menganut Aliran Modern atau Aliran Positif pada abad-19 yang berorientasi pada manusia (si pelaku) (*Dader-strafrecht*) ternyata belum berhenti. Pasca perkembangan aliran yang berorientasi pada manusia (*Dader-strafrecht*) pada kelanjutannya mengerucut menjadi kombinasi antara keduanya dalam bentuk “*Daad-Daderstrafrecht*” dalam kerangka Aliran Neo-Klasik pada abad-19 yang terjadi sejak Revolusi Perancis.

Tahun 1941 von Hentig mempublikasikan suatu artikel yang berjudul “*Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim*”. Kemudian pada tahun 1948 beliau juga mempublikasikan “*The Criminal and His Victim*”, suatu *textbook* yang di dalamnya terdapat suatu Bab khusus tentang korban. Von Hentig memperlakukan korban kejahatan sebagai seseorang yang terlibat atau berpartisipasi dalam terjadinya kejahatan. Memahami peranan korban tersebut diharapkan dapat berguna bagi pencegahan kejahatan yang lebih baik.

Pada tahun 1947, Mendelsohn (yang merasakan beratnya sebagai korban Pedang Dunia II) dalam suatu presentasinya pada suatu kongres di Bucharest, Rumania menciptakan istilah “*Victimology*”. Sebagaimana von Hentig, beliau menggambarkan perhatian terhadap bagian yang diperankan oleh korban di dalam timbulnya kejahatan kekerasan, misalnya melalui provokasi. Bagi Mendelsohn, yang merupakan seorang pengacara, keterlibatan korban merupakan suatu hal yang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana bagi si pelaku.

Perkembangan viktimologi kemudian menjurus ke arah riset, seperti dikemukakan oleh Schafer (1968) dalam bukunya “*The Victim and His Criminal: A Study into Functional Responsibility*”. Beliau menyatakan bahwa viktimologi merupakan studi independen tentang hubungan dan interaksi antara pelaku dan korban, baik sebelum, selama, maupun sesudah terjadinya kejahatan. Untuk

itu merupakan kewajiban si pelaku untuk berbuat baik dengan memberikan kompensasi terhadap korban.

Pandangannya didukung oleh kriminolog Belanda Nagel (1963) yang menjelaskan gagasan viktimologi dalam kriminologi yang disebut "*Interactionist Victimology*". Beliau terutama tertarik terhadap hubungan antara pelaku dan korban setelah terjadinya kejahatan. Dalam hal ini Nagels berpendapat bahwa sistem peradilan pidana harus ditujukan untuk memuaskan kebutuhan pelaku untuk tobat atau penebusan dosa (*atonement*), kebutuhan korban untuk pembalasan dan kebutuhan bersama untuk rekonsiliasi.

Selanjutnya Fattah, kriminolog Canada dalam tulisannya "*Is the Victim to Blame*" (1971, 1986, 1992) juga menampakkan dirinya sebagai generasi pertama "*Penal Victimologist*". Demikian pula Wolfgang (1958), kemudian Amir (1971) yang melakukan riset tentang perkosaan. Di sini ditegaskan bahwa keterlibatan korban adalah sesuatu yang bersifat netral dari konsep hukum untuk menjelaskan terjadinya kejahatan. Penulis-penulis di atas masuk kategori "*Penal Victimologist*" atau "*Interactionist Victimologist*", yang melihat viktimologi sebagai suatu studi terhadap korban dalam kaitannya dengan hukum pidana. Dalam hal ini yang disoroti adalah terjadinya saling mempengaruhi secara dinamik antara korban dan pelaku.

Kritik terhadap "*Penal Victimology*" adalah argumen yang menyalahkan korban (*blaming the victim*) untuk keuntungan pelaku, walaupun publikasi selanjutnya berfokus pada dinamika perilaku kriminal tanpa bermaksud menyalahkan korban, yang bisa dimanipulasikan misalnya dalam kasus perkosaan dan KDRT. Hal ini sangat sensitif, seolah-olah perkosaan dan KDRT tersebut akibat provokasi korban yang jauh dari konsep kausa struktural berupa "*gender inequality perspective*".

Arus kuat Kedua dari viktimologi sering disebut sebagai "*General Victimology*". Hal ini juga digambarkan oleh Mendelsohn (1956) tentang apa yang dinamakan studi tentang "*victimity*", disertai suatu wawasan untuk menguranginya dengan pencegahan dan bantuan terhadap korban. Contohnya apa yang dinamakan "*victims' clinics*" berupa bantuan atas dasar suatu teori rehabilitasi yang khusus, baik personal, sosial maupun kultural. Dengan demikian fokus bukan lagi masalah pencegahannya, tetapi program pencegahan dan pengurangan viktimitas dalam arti luas. Dalam hal ini studi tidak terbatas pada korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan tetapi juga korban kecelakaan, bencana alam dan lain-lain. Dengan demikian "*General Victimology*" merupakan gerakan dan sekaligus disiplin yang bebas dari kriminologi dan hukum pidana, yang akan membantu pemerintah untuk meminimalkan penderitaan manusia.

## TOPIK UTAMA

Hal ini tak terlepas dari pengalaman Perang Dunia II yang selanjutnya berkembang ke negara-negara lain di dunia.

Viktimologi telah memberikan banyak bantuan dengan menggeser konsep *"victimology of the act into victimology of action"*. Hal ini melibatkan psikiatris, psikologi klinis yang membantu kriminolog, sarjana hukum pidana dan psikolog sosial. Contohnya adalah keberadaan *"The International Society of Traumatic Stress Studies"*. Istilah lain dari *"General Victimology"* yang sering digunakan adalah *"Assistance-oriented Victimology"*.

Pendekatan ini tidak mustahil akan melihat hubungan antara korban kejahatan dikaitkan dengan suatu perlakuan manusiawi dan adil terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini tidak tertutup kemungkinan untuk dimanipulasikan secara politis yang menuntut pidana lebih berat terhadap pelaku tindak pidana, dengan alasan bahwa banyak korban kejahatan dipuaskan dengan pidana berat terhadap pelaku. Hal ini terjadi apabila pidana tersebut secara sepihak relevan terhadap kepentingan korban. Dengan demikian yang terjadi adalah sikap menyalahkan pelaku (*offender bashing*). Hal ini jauh berbeda dengan *"Interactionist or Penal Victimology"* yang selalu melihat kepentingan kedua belah pihak.

Keberadaan *"The World Society of Victimology"* (WSV) yang didirikan di Munster, Jerman, oleh Schneider dan Drapkin (1979) sangat menunjang riset dan pertemuan ilmiah. Dalam hal ini Viktimologi didefinisikan sebagai *"studi ilmiah tentang luas, hakekat dan sebab musabab terjadinya viktimisasi kriminal, konsekuensinya terhadap orang-orang yang terlibat, dan reaksi terhadapnya oleh masyarakat, khususnya, polisi dan sistem peradilan pidana termasuk pekerja-pekerja sukarelawan dan pendukung profesional"*. Definisi ini mencakup baik penal atau interaksionis viktimologi maupun *"General or Assistance-oriented Victimology"* dalam kerangka *"independent victimological society or multidisciplinary victimology"* untuk mengurangi penderitaan manusia.

*The WSV* memiliki komitmen untuk menjadi intrumen *"Declaration of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power of the United Nations"*. R.Elias (1985) dan Separovic (1985) menyatakan bahwa viktimologi harus memperluas definisinya mencakup korban pelanggaran HAM sebagai issue sentral, baik yang dilakukan oleh sesama warganegara maupun oleh penguasa. Pandangan ini diterima oleh WSV pada simposium di Amsterdam (1997). *"The UN General Assembly's 1987 Declaration on the Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power"* diterima sebagai acuan WSV. Dalam hal ini korban (*victims*) didefinisikan sebagai *"persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or*



*substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws, including those proscribing abuse of power”.*

Menurut van Dijk kecenderungan yang terjadi sejak simposium Amsterdam (1997) adalah merupakan signal dimulainya viktimologi baru atas dasar perpaduan antara elemen dari “*penal, interactionist victimology and of general, victims-assistance victimology*” dan dilepaskan dari kriminologi.

Dengan demikian nampak adanya dinamika yang sangat besar agar optik sistem peradilan pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia si pelaku saja, sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan semata-mata. Sebaliknya hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja, sebab akan timbul kesan bahwa penerapannya akan cenderung memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara sebagai subyek hukum publik, serta kepentingan korban tindak pidana. Fungsi hukum pidana adalah untuk menampung, melindungi sekaligus untuk menjaga keseimbangan pelbagai moralitas kepentingan (masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana) melalui proses peradilan pidana yang jujur dan adil.

## **Perlindungan Bagi Korban**

Tiadanya perhatian pada korban kejahatan akan berdampak luas, bahkan dapat bersifat kriminogen seperti mengurangi kepercayaan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, menimbulkan perasaan tidak aman dan lebih buruk lagi dapat mendorong inisiatif untuk melakukan pembalasan, baik perorangan maupun kolektif (*vigilante group*). Perhatian pada korban kejahatan dalam hal ini sering disebut sebagai “*an essential part of criminal policy decision*”.

Perhatian terhadap korban sangat signifikan seperti dalam Kongres PBB tentang “*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” ke-7 di Milan 1985; ke-8 di Havana tahun 1990 yang mulai memperhatikan perlindungan korban terorisme; ke-9 tahun 1995 di Kairo yang berkaitan dengan kejahatan perkotaan, kejahatan di lingkungan remaja dan kejahatan kekerasan, termasuk perspektif baru tentang korban kejahatan; ke-10 tahun 2000 di Wina tentang kejahatan dan keadilan menghadapi Abad-21. Dalam hal ini dibicarakan tentang “keadilan restoratif” untuk mengurangi kejahatan, perbaikan korban, pelaku dan masyarakat.

## TOPIK UTAMA

Dalam rangka pengaturan korban kejahatan dalam hukum pidana, pertamanya yang diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban, baik material atau penderitaan fisik, serta penderitaan psikologis dalam bentuk trauma, kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum, kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan berbagai perilaku penghindaran yang lain.

Perkembangan pengaturan hukum pidana dalam kaitannya dengan korban kejahatan di Indonesia cukup menarik. Ruang lingkup pengaturan tersebut membentang mulai dari hukum pidana materiil, hukum pidana formil, hukum pelaksanaan pidana, hukum pidana administratif dan hukum administratif sendiri, sampai dengan Rancangan Undang-Undang KUHP baru, yang baru-baru ini diteliti oleh Sdr. Dr. Eko Soponyono, SH (UNDIP) dalam disertasinya yang berjudul “Kebijakan Perumusan Sistem Pidana Yang Berorientasi Pada Korban “ (2011).

Dalam hal ini pengaturan korban dalam kaitannya dengan hukum pidana antara lain adalah :

1. Ketentuan pasal 14 c KUHP tentang syarat khusus berupa ganti rugi dalam pidana bersyarat (*voorwardelijke veroordeling*); dan pelaksanaan lepas bersyarat (*vorwaardelijke invrijheidstelling*) Pasal 15 KUHP yang prakteknya memerlukan persetujuan korban;
2. Pasal 77 dan Pasal 98 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
6. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
7. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. UU No. 15 Tahun 2003 Jo. PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme;
9. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
10. UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
11. UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;

13. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
14. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
15. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
16. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
17. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Perkembangan dalam hukum pidana internasional juga cukup menarik dengan munculnya tindak pidana baru yang dinamakan "*Offences Against the Administration of Justice*" yang di dalamnya termasuk perbuatan mempengaruhi kesaksian, mengganggu dan mencampuri kehadiran saksi atau kesaksian dan melakukan pembalasan terhadap saksi. Hal ini nampak juga dalam Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Dalam Konvensi Palermo Tahun 2000 tentang *Transnational Organized Crimes*, kejahatan berupa tekanan fisik, ancaman atau intimidasi atau penyuaipan untuk memberikan kesaksian palsu atau mengganggu pemberian kesaksian dinamakan "*Obstruction of Justice*". Demikian pula yang diatur dalam *United Nation Convention Against Corruption* tahun 2003.

Bassiouni (1999) menegaskan bahwa dari sisi perlindungan HAM dalam administrasi peradilan pidana, selalu ditonjolkan keberadaan "*Victims' Rights and Remedies*", khususnya dalam kaitannya dengan "*Declarations of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*" (1985). Lebih khusus lagi berkaitan dengan "*Access to Justice and Fair Treatment, Restitution, Compensation and Assistance*".

Hal ini semua menunjukkan betapa besar peranan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, khususnya sebagai pihak yang harus dibantu kebutuhannya dan dilindungi kepentingannya. Lebih-lebih dalam kaitannya dengan kedudukan korban sebagai saksi yang merupakan alat bukti sah yang sangat penting, tentang hal-hal dan keadaan-keadaan yang dialami, dilihat, atau didengar olehnya sendiri.

Dalam pelanggaran HAM berat perlindungan saksi dan korban sangat ketat antara lain dengan mengizinkan apa yang dinamakan "*in camera proceeding*" dan anonimitas apabila perlu serta "*safe conduct*" untuk menghindari penuntutan. Dengan demikian perlindungan terhadap "*whistlerblower*" yang

dikenal pertama kali di Amerika Serikat (*False Claim Act, 1863*) bukan sesuatu yang istimewa dan justru harus dikukuhkan dalam Undang-undang.

Dalam dekade terakhir muncul apa yang dinamakan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai kritik terhadap yang berlaku saat ini yaitu "*retributive justice*" yang bersifat "*backward looking*" dan melihat penerapan penderitaan terhadap si pelaku merupakan kewajiban. Masyarakat berada pada garis samping secara abstrak. Pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban. Tindak pidana dirumuskan dalam terminologi teoritik, tanpa memiliki dimensi moral, sosial dan ekonomis. Stigma tidak dapat dihapus. Tidak ada dorongan untuk mengampuni. Sebaliknya dalam konsep keadilan restoratif diakui bahwa kejahatan sebagai konflik yang harus direkonsiliasikan. Masyarakat harus menjadi fasilitator dalam proses restoratif. Peranan korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab dan memutuskan yang paling baik. Tindak pidana difahami dalam konteks menyeluruh :moral, sosial dan ekonomis.

Secara antisipatif dalam RUU KUHP (*ius constituendum*) perhatian terhadap korban kejahatan cukup memadai, antara lain dalam bentuk perumusan tentang tujuan pemidanaan berupa penyelesaian konflik, perumusan tentang pedoman pemidanaan, dan pidana tambahan ganti rugi dan pengaturan tentang sistem tindakan.

### Refleksi Dari Dua Model

Menurut van Dijk, pola pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan korban pada dasarnya terdiri atas dua model pengaturan yang masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulannya sendiri, yaitu:

1. Model Hak-hak Prosedural atau Model Partisipasi Langsung atau Aktif (*The Procedural Rights Model atau Civil Action System atau Partie Civil Model*)

Model ini menuntut diberikannya akses si korban untuk memainkan peranan aktif dalam sistem peradilan pidana sebagai saksi korban termasuk untuk memberikan pertimbangan dalam menentukan pidana (*victim opinion statement*), kapan terpidana diberi pelepasan bersyarat sampai dengan perdamaian. Model ini memenuhi semangat pembalasan korban dan masyarakat, mengembalikan harga dan kepercayaan diri korban serta meningkatkan arus informasi kepada hakim.

Kelemahannya adalah bahwa model ini dianggap terlalu mencampuri kekuasaan kehakiman yang merdeka secara aktif dan menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi korban yang dapat memicu dendam baru yang menjurus pada “*secondary victimization*”. Di negara-negara Anglo Saxon yang sistem peradilan pidananya dibangun atas dasar “*Adversary or Battle Model*”, akan timbul kesulitan untuk melibatkan peranan pihak ketiga misalnya korban di dalamnya. Di dalam Sistem Kontinental di mana berlaku Sistem Inquisitur lebih terbuka kemungkinan untuk memasukkan kontribusi korban selama persidangan karena persidangan bukan merupakan “*legal contest*” antara jaksa dan pengacara/pelaku.

2. Model Pelayanan atau Model Partisipasi Secara Tidak Langsung atau Pasif (*The Services Model*).

Pada Model ini penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar baku pelayanan dan pembinaan korban kejahatan bagi aparat penegak hukum. Dalam hal ini korban diperlakukan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka sistem peradilan pidana dan sebagainya. Hal ini sangat penting untuk mengembalikan integritas kepercayaan pada masyarakat sebagai suatu sistem komunal. Pembakuan pelayanan juga dapat menimbulkan kepastian tentang efektivitas dan efisiensinya. Kelemahannya adalah para penegak hukum dibebani kewajiban untuk mentaatinya di samping tugas profesionalnya.

Kedua Model tersebut telah berusaha untuk memajukan “*victimagic knowledge*” yakni pengetahuan tentang dampak kejahatan terhadap korban serta cara-cara yuridis, sosial dan lain-lain untuk mengurangi dampak tersebut. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa “*the Services Model*” lebih kondusif untuk kepentingan korban.

Hukum pidana Indonesia saat ini sangat kontroversial dan ambivalen. Usaha dekolonisasi KUHP (WvS) sebagai kodifikasi sentral, demokratisasi yang dapat mengurangi kesan kolonial proses kriminalisasi pengaturan norma-normanya, humanisasi sebagai proses berkembangnya HAM, konsolidasi akibat perkembangan hukum pidana di luar KUHP yang cenderung tidak terkendali, harmonisasi vertikal dan horizontal termasuk terhadap UUD RI tahun 1945 dan terhadap berbagai instrumen internasional hanya dilakukan secara fragmentatif. Termasuk dalam hal ini pengaturan tentang korban yang belum sistemik dilakukan, baik secara struktural, substansial maupun kultural.

## TOPIK UTAMA

Untuk itu sebenarnya para pemangku kepentingan yang berperan dalam sistem peradilan pidana, baik anggota legislatif, eksekutif maupun yudikatif harus memiliki semangat progresif untuk mensukseskan secara konsisten terhadap program pemberdayaan perlindungan korban kejahatan, termasuk melihat LPSK sebagai bagian dari kebijakan kriminal dan sistem peradilan pidana (*an essential part of criminal policy and criminal justice system*). Inilah yang oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai peranan positif yang dapat dilakukan oleh mereka-mereka yang berkedudukan strategis yang dapat membawakan “*The Sound Legal Culture of the Insider*” sebagai agen perubahan.

# KOMPENSASI BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT: PERSPEKTIF KOMPARATIF

Oleh:

Abdul Hakim G Nusantara SH, LLM, FCBArb, MCIArb

## Abstrak

Regulasi mengenai pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat telah dibentuk secara khusus berdasarkan PP No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun ketentuan dalam regulasi tersebut tidak memenuhi standar hukum HAM internasional, yakni konvensi hak sipil dan politik, dan Basic Principles and Guideline on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.

Pengaturan dalam PP tersebut jelas pula tidak memenuhi kebutuhan hukum para korban pelanggaran HAM berat. Dimana Judisialisasi, yakni permohonan dan penetapan pemberian kompensasi atau restitusi melalui Pengadilan HAM justru memperpanjang jalan yang penuh ketidak-pastian bagi para Korban untuk memperoleh keadilan, yaitu pembayaran Kompensasi dan restitusi.

---

**Kata kunci:** *Korban pelanggaran Ham berat, Kompensasi, restitusi, Basic Principles and Guidelines*

## Pengantar

Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No.13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menyatakan bahwa: Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan berupa: “a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; “b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana. Sedangkan pengertian korban berarti seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. (Pasal 1 angka 2 UUPSK). Sedangkan Pelanggaran HAM berat meliputi: a. kejahatan genosida; b. kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan oleh Pasal 8 dan Pasal 9 UU Pengadilan HAM. Peraturan Pemerintah (PP) No.44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban mendefinisikan konsep-konsep kompensasi dan restitusi sebagai berikut: Kompensasi berarti ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Restitusi berarti ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

## Ruang lingkup Kompensasi Korban dalam UU No 13 tahun 2006

Berkenaan dengan permohonan Kompensasi tersebut perlu diperhatikan ketentuan sbb:

1. Permohonan untuk memperoleh kompensasi dapat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
2. Permohonan kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum. (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pengadilan HAM). Ketentuan tersebut di atas menginsyiratkan, bahwa semua pelanggaran HAM berat termasuk yang terjadi di masa sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM akan diselesaikan di Pengadilan HAM.
3. LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud Pasal 9 kepada Pengadilan HAM. Ketentuan ini berlaku bagi permohonan kompensasi yang dilakukan



setelah putusan pengadilan HAM yang berat memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, permohonan untuk memperoleh kompensasi bisa dilakukan sebelum seorang yang diduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, bahkan sebelum yang diduga pelaku dinyatakan sebagai terpidana. Ketentuan ini membingungkan dan tidak nalar. Atas dasar konstruksi fakta dan penalaran hukum yang bagaimana kompensasi kepada korban dapat diberikan atau ditolak? Kalau demikian permohonan kompensasi itu hanya akan dikabulkan kalau pelaku sudah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan, dan akan dibayarkan setelah putusan itu *in kracht*. Itu berarti permohonan kompensasi yang diajukan pada saat penyelidikan dan atau penyidikan hanya untuk memenuhi aspek praktis penyidikan dan penuntutan. Tapi tidak masuk nalar permohonan kompensasi itu ditanggapi (ditolak atau dikabulkan) sebelum pengadilan menjatuhkan putusan bersalah atau membebaskan, atau melepaskan pelaku.

### **Konsep-konsep Korban, Kompensasi dan Restitusi yang tidak sesuai dengan Norma Hukum Internasional HAM**

Konsep-konsep Korban, Kompensasi dan Restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 PP No.44 Tahun 2008 jelas tidak sesuai dengan norma Hukum Internasional HAM yang tertuang dalam “BASIC PRINCIPLES AND GUIDELIES ON THE RIGHT TO A REMEDY AND REPARATION FOR VICTIMS OF GROSS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW AND SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005.

BASIC PRINCIPLES menjelaskan konsep-konsep sbb:

*“Compensation should be provided for any economically assessable damage, as appropriate and proportional to the gravity of the violation and the circumstances of each case, resulting from gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law, such as : (a) Physical or mental harm; (b) Lost opportunities, including employment, education and social benefits ; (c) Material damages and loss of earnings, including loss of earning potential ; (d) Moral damage ; (e) Costs required for legal or expert assistance, medicine and medical services, and psychological and social services<sup>1</sup>.*

<sup>1</sup> Angka 20 BASIC PRINCIPLES AND GUIDELIES ON THE RIGHT TO A REMEDY AND REPARATION FOR VICTIMS OF GROSS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW AND SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005

*"Restitution should, whenever possible, restore the victim to the original situation before the gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law occurred. Restitution includes, as appropriate: restoration of liberty, enjoyment of human rights, identity, family life and citizenship, return to one's place of residence, restoration of employment and return of property."*<sup>2</sup>

Konsep-konsep korban, kompensasi dan restitusi yang tertuang dalam PP No.44 tahun 2008 terang-benderang tidak memenuhi standar hukum HAM internasional, dan dengan demikian tidak memberikan keadilan baik kepada Korban dan atau keluarganya, serta tidak memberikan efek jera bagi pelakunya, terutama aparaturnegara.

Meskipun hak korban pelanggaran HAM berat (gross violation of Human Rights) atas remedy dan reparasi tertuang dalam bentuk soft law yakni Basic Principles and GuideLines, tidak dalam bentuk konvensi (hard law) namun, nilai dan norma itu bersumber pada hukum yang mengikat, seperti, kovenan internasional, misalnya KIHSP (ICCPR), KIHESB (ICESCR), hukum kebiasaan internasional (customary law), serta hukum domestik masing-masing negara anggota PBB.

Majelis Umum PBB merekomendasikan negara-negara untuk mengedepankan basic principles dan guideline itu supaya menjadi perhatian para eksekutif badan-badan pemerintah, khususnya para penegak hukum, militer dan petugas-petugas keamanan, badan-badan legislatif, pengadilan, para korban dan para wakil mereka, para pembela HAM, media dan masyarakat umum.

Selain konsep-konsep kompensasi dan restitusi, konsep korban dan lebih luas lagi konsep reparasi yang tertuang dalam Basic Principles dan Guidelines perlu diadopsi dan diterapkan di Indonesia, yakni sbb :

*"8. Victims are persons who individually or collectively suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that constitute gross violations of international human rights law, or serious violations of international humanitarian law. Where appropriate, and in accordance with domestic law, the term "victim" also includes the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization."*<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid Angka 19

<sup>3</sup> BASIC PRINCIPLES AND GUIDELINES ON THE RIGHT TO A REMEDY AND REPARATION FOR VICTIMS OF GROSS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW AND SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005 Angka 8

*"9. A person shall be considered a victim regardless of whether the perpetrator of the violation is identified, apprehended, prosecuted, or convicted and regardless of the family relationship between the perpetrator and the victim."<sup>4</sup>*

Akses Korban Pelanggaran HAM di bawah Hukum International HAM meliputi:

- (a) Equal and effective access to justice ;
- (b) Adequate, effective and prompt reparation for harm suffered ;
- (c) Access to relevant information concerning violations and reparation mechanism.

*"Adequate, effective and prompt reparation is intended to promote justice by redressing gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. Reparation should be proportional to the gravity of the violations and the harm suffered. In accordance with its domestic laws and international legal obligations, a State shall provide reparation to victims for acts or omissions which can be attributed to the State and constitute gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. In cases where a person, a legal persons, or other entity is found liable for reparation to a victim, such party should provide reparation to the victim or compensate the State if the State has already provided reparation to the victim."<sup>5</sup>*

Menurut Basic Principle dan Guidelines, maka Negara wajib menyediakan bagi Korban pelanggaran HAM berat reparasi yang efektif dan penuh yang termasuk bentuk-bentuk restitusi, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantee of non-repetition.

*" Rehabilitation should include medical and psychological care as well as legal and social services<sup>6</sup>. Satisfaction should include, where applicable, any or all of the following<sup>7</sup> :*

- (a) *Effective measures aimed at the cessation of continuing violations;*
- (b) *Verification of the facts and full and public disclosure of the truth to the extent that such disclosure does not cause further harm or threaten the safety and interests of the victim, the victims relatives, witnesses, or persons who have intervened to assist the victim or prevent the occurrence of further violations;*

<sup>4</sup> Ibid Angka 9

<sup>5</sup> Ibid Angka 15

<sup>6</sup> BASIC PRINCIPLES AND GUIDELIES ON THE RIGHT TO A REMEDY AND REPARATION FOR VICTIMS OF GROSS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW AND SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005 Angka 21

<sup>7</sup> Ibid Angka 22

- (c) *The search for the whereabouts of disappeared, for the identities of the children abducted, and for the bodies of those killed, and assistance in the recovery, identification and reburial of the bodies in accordance with the expressed or presumed wish of the victims, or the cultural practice of the families and communities;*
- (d) *An official declaration or a judicial decision restoring the dignity, the reputation and the rights of the victim and of person closely connected with the victim;*
- (e) *Public apology, including acknowledgement of the facts and acceptance of responsibility;*
- (f) *Judicial and administrative sanctions against person liable for the violations;*
- (g) *Commemorations and tributes to the victims;*
- (h) *Inclusion of an accurate account of the violations that occurred in international human rights law and international humanitarian law training and in educational material at all levels.*

Menurut Basic Principles and Guidelines dari PBB tersebut di atas, negara harus berusaha keras menetapkan program nasional untuk reparasi dan bantuan lain kepada para korban dalam hal para pihak yang bertanggungjawab untuk suatu kerugian yang diderita tidak mampu atau tidak menghendaki untuk memenuhi kewajibannya (butir 16). Selanjutnya Basic Principles menegaskan:

*"States shall, with respect to claims by victims, enforce domestic judgments for reparation against individuals or entities liable for the harm suffered and endeavour to enforce valid foreign legal judgments for reparation in accordance with domestic law and international legal obligations. To that end, States should provide under their domestic laws effective mechanisms for the enforcement of reparation judgments."<sup>8</sup>*

Istilah Pelanggaran HAM berat tidak didefinisikan baik oleh UU HAM maupun UU Pengadilan HAM. Pasal 7 UU Pengadilan HAM hanya menyatakan, bahwa pelanggaran berat HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya Pasal 8 menguraikan unsur-unsur kejahatan genosida dan Pasal 9 menguraikan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 7 UU Pengadilan HAM dengan demikian membatasi pengertian Pelanggaran HAM berat. Basic Principles and Guidelines menggunakan dua istilah, yaitu Gross Violations of International Human Rights Law dan Serious Violation of International Humanitarian Law.

Menurut Webster New Collegiate Dictionary, gross, antara lain berarti "gravely deficient in civility or decency ; crudely vulgar." Sedang Serious berarti

---

<sup>8</sup> Ibid Angka 17

thoughtful or subdued in appearance or manner: Sober. Basic Principles PBB tidak mendefinisikan baik makna gross violation of human rights maupun Serious Violations of International Humanitarian Law. Namundemikian Seminar Maastricht tentang The Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedom, dalam kesimpulan menyebutkan sebagai berikut yakni :

*“ . . . that the notion of gross violations of human rights and fundamental freedoms includes at least the following practices : genocide, slavery and slavery-like practices, summary or arbitrary executions, torture, disappearances, arbitrary and prolonged detention, and systematic discrimination.”<sup>9</sup>*

Istilah pelanggaran HAM berat sesungguhnya terjemahan yang tidak akurat dari kata bahasa Inggris Gross violation of Human Rights atau Serious Violation of Human Rights. Istilah yang tepat pelanggaran HAM yang kejam dan melawan keadaban. Pembatasan pengertian pelanggaran HAM berat hanya pada dua jenis kejahatan, yaitu genosida dan crimes against humanity jelas tidak sesuai dengan hukum internasional HAM, yakni ICCPR, ICESCR, and Maastricht Seminar.

Berkenaan dengan upaya menangani Gross Violation of IHLAW and Serious violation of IHL, Basic Principles menegaskan :

*“ . . . State have duty to investigate and, if there is sufficient evidence, the duty to submit to prosecution the person allegedly responsible for the violations and, if found guilty, the duty to punish her or him. Moreover, in these cases, States should, in accordance with international law, cooperate with one another and assist international judicial organs competent in the investigation and prosecution of these violations”<sup>10</sup>.*

*“ . . . States shall incorporate or otherwise implement within their domestic law appropriate provisions for universal jurisdiction. Moreover, where it is so provided for in applicable treaty or other international obligations, State should facilitate extradition or surrender offenders to other States and to appropriate international judicial bodies and provide judicial assistance and other forms of cooperation in the pursuit of international justice, including assistance to, and protection of, victims and witnesses, consistent with international human rights legal standards and subject to international legal requirements such as those relating to the prohibition of torture and other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”<sup>11</sup>*

<sup>9</sup> Angka 10 Seminar Maastricht tentang The Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedom

<sup>10</sup> BASIC PRINCIPLES AND GUIDELIES ON THE RIGHT TO A REMEDY AND REPARATION FOR VICTIMS OF GROSS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW AND SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005 Angka 4

<sup>11</sup> Ibid Angka 5

Pada tanggal 25 Februari, 2013, Presiden Benigno Aquino III menanda-tangani “NILAGDAAN NATIN ANG HUMAN RIGHTS VICTIMS REPARATION ACT of 2013”. Berdasarkan UU ini pemerintah menyediakan US \$ 244 juta (10 miliar peso) yang akan didistribusikan kepada ribuan orang yang menjadi korban penyiksaan, perkosaan, dan penahanan, serta sanak saudara mereka yang terbunuh, oleh pasukan keamanan Presiden Marcos selama 20 tahun berkuasa. Di bawah UU itu suatu Dewan Kompensasi (Compensation Board) akan menerima dan mengevaluasi permohonan untuk reparasi. Uang Kompensasi berasal dari 600 juta dolar yang diperoleh pemerintah Filipina dari Bank Swiss, yakni rekening Marcos yang secara rahasia dipelihara ketika Marcos berkuasa.

Di Ghana, pada tanggal 17 Oktober 2006, pemerintah dibawah Presiden John Kufuor mulai membayar reparasi kepada sejumlah kira-kira 2000 warga Ghana yang menjadi korban pelanggaran HAM. Pembayaran kepada individu korban itu berkisar dari mulai \$ 217 sampai US \$ 3.300 tergantung pada luasnya pelanggaran HAM menurut Kantor Jaksa Agung. Keputusan pemerintah Ghana tersebut merupakan tanggapan terhadap rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Rekonsiliasi Nasional, yakni seluruhnya sebesar US \$ 1,5 juta.

Di Indonesia dasar hukum bagi sistem reparasi bagi para korban pelanggaran HAM berat adalah sbb:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “ Negara Indonesia adalah negara hukum.”
2. Pasal 28 D (2) UUD 1945 menyatakan “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ;
3. Pasal 28 G (1) UUD 1945 menyatakan “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
4. Pasal 28 I (2) UUD 1945 menyatakan “ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu;
5. Pasal 28 I (5) UUD 1945 menegaskan “ Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah ;
6. Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik diratifikasi melalui UU No.12 tahun 2005;

7. Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diratifikasi melalui UU No.11 tahun 2005;
8. Kovenan International Menentang Penyiksaan, Perilaku Kejam dan bentuk penghukuman yang merendahkan martabat manusia;
9. Konvensi ILO mengenai Larangan Buruh Paksa;
10. UU No 39 tentang HAM;
11. UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

PP No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban terang-benderang tidak memenuhi standar hukum HAM internasional, yakni KIHSP, dan Basic Principles and Guideline on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law. PP tersebut jelas pula tidak memenuhi kebutuhan hukum para korban pelanggaran HAM berat. Judisialisasi, yakni permohonan dan penetapan pemberian kompensasi atau restitusi melalui pengadilan HAM justru memperpanjang jalan yang penuh ketidakpastian bagi para korban untuk memperoleh keadilan, yaitu pembayaran kompensasi dan restitusi. Ini mengakibatkan keadilan tertunda atau bahkan mungkin tidak diperoleh sama sekali. Selayaknya, verifikasi permohonan, penetapan adanya hak kompensasi atau restitusi atau penolakannya menjadi kewenangan Dewan Kompensasi dan Restitusi atau oleh LPSK. Hanya mereka yang permohonannya ditolak oleh Dewan atau LPSK dapat mengajukan banding ke Pengadilan Negeri yang putusannya final dan mengikat.

## Penutup

Untuk memenuhi kebutuhan hukum dan rasa keadilan para Korban Gross Violation of IHRL dan atau Serious IHL, serta standar hukum HAM International LPSK tidak cukup merevisi PP No.44 tahun 2008, tapi perlu bahkan harus mengajukan RUU yang baru, yakni, RUU REPARASI HAM BERAT yang akan meliputi ketentuan-ketentuan tentang pengertian HAM Berat, Korban Pelanggaran HAM Berat, Restitusi, Kompensasi, Rehabilitasi, Satisfaksi (Penuntasan) dan Jaminan non-repetisi, Dewan Reparasi HAM, dan lain-lain.

UU Reparasi HAM Berat akan mensinergikan LPSK, KOMNAS-HAM, KOMISI OMBUDSMAN, JAKSA AGUNG, POLRI, dan MA. Untuk memperjuangkan RUU REPARASI HAM berat yang berjangkauan jauh , yang menjawab masalah pelanggaran HAM berat di masa lalu, masa kini, dan esok perlu kerjasama

## TOPIK UTAMA

yang kuat instansi-instansi publik tersebut. Dengan begitu, semoga bangsa Indonesia mampu mengatasi tantangan di bidang HAM. Untuk itu perkenankan saya mengutip kata-kata arif rakyat Ruanda di Afrika sana, yaitu “TO GO FAST WALK ALONE TO GO FAR WALK TOGETHER”. Untuk mewujudkan UU REPARASI HAM dan melaksanakannya LET US WALK TOGETHER TO GO FAST AND FAR.



# DUKUNGAN DAN PEMULIHAN BAGI KORBAN KEJAHATAN SERTA PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK PERLAKUAN UNTUK KORBAN\*

Oleh:  
Adrianus Meliala

## //////////////////// Abstrak //////////////////////

Setiap viktimisasi adalah unik sehingga perlakuan dan respon terhadap korban semestinya dilakukan secara personal pula. Tulisan ini mencoba menjelaskan perkembangan upaya dukungan dan pemulihan bagi korban di dunia. Satu perkembangan yang menarik adalah menjadi bersifat politisnya dukungan terhadap korban. Munculnya welfare model merupakan salah satu perkembangan dimaksud. Model ini mengharuskan penyediaan berbagai layanan dan manfaat melalui lembaga dan prosedur yang diatur secara khusus. Namun, model ini kemudian berubah dengan melihat layanan dan dukungan terhadap korban dalam pendekatan hak. Pendekatan ini menempatkan hak korban sebagai hak asasi manusia. Pendekatan ini juga dilatarbelakangi oleh banyaknya ketidakpuasan terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Termasuk dalam hal ini adalah pergeseran di dalam konsep victim support yang awalnya dianggap sebagai national charity. Selain juga pergeseran dalam pemahaman mengenai hak atas reparasi atau pemulihan korban. Di tengah pergeseran tersebut, penulis menilai bahwa situasi pemenuhan hak-hak korban di Indonesia merupakan sebuah gambaran anomi. Indonesia memiliki sejumlah instrumen perlindungan yang secara normatif berlaku, namun ambivalen.

---

\* Disampaikan pada Rapat Koordinasi Para Pemangku Kepentingan dalam Aktivitas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Kejahatan pada Proses Peradilan Pidana dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dengan tema “Membangun Sinergitas Kewenangan, Kemampuan, dan Fasilitas dalam Aktivitas Layanan Perlindungan dan Bantuan Pemenuhan Hak-hak Korban Kejahatan” oleh LPSK di Jakarta 31 Oktober 2013.

## PENGANTAR

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia tidak peduli terhadap nasib korban kejahatan, baik yang manifes maupun yang tersembunyi. Hukum pidana menjadikan konflik pidana (yang sesungguhnya merupakan konflik antar pribadi) menjadi masalah publik (negara). Penghukuman narapidana meniadakan tanggung jawab kepada korban kejahatan. Padahal, seharusnya kerugian korban kejahatan dipulihkan, baik oleh pelaku maupun negara, karena korban kejahatan mempunyai hak untuk pemulihan kerugian. Selama ini pelaku kejahatan hanya dituntut mempertanggungjawabkan tindakannya dalam bentuk penghukuman. Tanggung jawab untuk mengganti kerugian terhadap korbannya tidak ada. Negara pun tidak berkehendak membantu korban kejahatan.

## KEBUTUHAN VERSUS HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN

Setiap kejahatan atau viktimisasi adalah unik, demikian pula dengan korban (victim). Oleh karenanya, segala perlakuan dan respons terhadap korban semestinya dilakukan secara personal/subjektif pula. Meskipun demikian, menurut M. Maguire dalam “Victim Needs and Victim Services: Indicators from Research” (1985), baik korban kejahatan ringan maupun korban kejahatan berat paling tidak akan membutuhkan pelayanan-pelayanan dari lembaga khusus untuk:

- Memperoleh informasi perkembangan penanganan kasusnya oleh polisi,
- Bantuan praktis, seperti pengobatan derita fisik maupun kehilangan harta benda,
- Bantuan psikologis terhadap derita emosional, psikologis, traumatis,
- Kepedulian aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Sementara itu Irvin Waller dalam “International Standard for Victims, What norms? What Achievements? What next?”, dalam Wing-Cheong Chan (2008), mengingatkan pada hasil kongres PBB ke-11 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Bangkok, April 2005, World Society of Victimology) mengharapakan agar negara-negara Asia melakukan langkah-langkah:

1. Mencegah viktimisasi berada di luar sistem peradilan pidana dalam rangka menghindari resiko faktor-faktor penyebab kejahatan.

2. Menyediakan anggaran yang diperlukan untuk melakukan reformasi agar supaya pelayanan terhadap korban menjadi universal,
3. Menuntut restitusi dari pelaku pelanggaran,
4. Negara memberikan kompensasi
5. Mereformasi asas-asas peradilan pidana sehingga korban mempunyai kedudukan hukum untuk membela kepentingannya.

Menurut the *The Council of Europe Recommendation rec (2006) on Assistance to Crime Victims* pada pasal 5 berbunyi: "setiap negara harus menyediakan layanan bagi korban, dan negara yang memberikan layanan seharusnya meliputi perbaikan emosional korban, pemberian dukungan sosial dan material secara gratis, membantu memberi solusi atas permasalahan korban, dan memberikan informasi kepada korban mengenai hak-hak mereka dan layanan yang tersedia bagi mereka"<sup>1</sup>.

Kini dukungan terhadap korban telah berubah dari sikap *apolitical* kemudian berfokus pada kebutuhan dari stereotipe korban kejahatan yang lebih ke pendekatan *politicized*.<sup>2</sup> Pelayanan terhadap korban membutuhkan orang yang ahli terhadap psikologi korban dan tergantung pula pada masalah dan situasi yang dialami oleh korban itu sendiri.<sup>3</sup> Misalnya, seperti para korban yang kebanyakan perempuan, yaitu pada kasus kekerasan dalam rumah tangga atau korban kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Seperti telah diketahui, bahwa ada kelompok kategori yang rentan menjadi korban kejahatan di antaranya yaitu perempuan (Gordon *et al.*, 1980), orang-orang yang hidup dengan kemiskinan (Taylor and Hale, 1986; Box *et al.*, 1986, 1988), etnik minoritas, dan orang tua atau lansia (Antunes *et al.*, 1977; Baldassare, 1986; Braungart *et al.*, 1980; Clarke and Lewis, 1982; Giles-Sims, 1984; Yin, 1985).<sup>4</sup>

Akibat dari pemerkosaan menimbulkan efek atau dampak yang panjang dan sulit dihilangkan dari korban. Kerusakan terbesar akibat pemerkosaan dan kekerasan seksual berupa gangguan psikologis pada korban yaitu *post traumatic stress disorder* dan *major depression*.<sup>5</sup> Kemudian, korban pemerkosaan juga sering mengalami *secondary victimization*. Lees (1997) menganggap bahwa

<sup>1</sup> Lorraine, Wolhuter, et.al. "*Victimology Victimisation and Victim's Right*". London and New York: Routledge Cavendish Taylor & Francis Group. 2009. Hal. 143

<sup>2</sup> *ibid.*

<sup>3</sup> Knowlton W Johnson. Professional Help and Crime Victims. Social Service Review, Vol. 71, No. 1 (Mar., 1997). hal 89.

<sup>4</sup> Pamela Davies, Peter Francis and Greer. *Victim, Crime, and Society*. Sage Publications, 2007. hal 240.

<sup>5</sup> *op cit.*, Lorraine Wolhuter, Neil Olley and David Denham. hal 53.

persidangan merupakan pemerkosaan kedua oleh peradilan dalam profesi hukum.<sup>6</sup>

Banyak juga korban kasus pemerkosaan yang tidak melaporkan kasus kejahatannya karena korban memiliki (menderita) masalah kesehatan mental yang buruk. Intimidasi juga kerap diterima korban dari pelaku, khususnya di dalam situasi di mana pelaku menopang ekonomi korban. Hal ini berdampak pada tidak beraninya korban melaporkan pada pihak yang berwajib. Banyak korban juga menolak memberikan pernyataan formal dan *visum* kepada pihak kepolisian karena masih trauma menghadapi kekerasan seksual yang ia hadapi.<sup>7</sup>

*Domestic violence* (kekerasan domestik) juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk penyelesaiannya. Salah satunya adalah diperlukan integrasi dengan peradilan pidana. Dalam hal ini diharapkan bahwa peradilan pidana dapat memberikan respons yang kooperatif dan efektif antara pelayanan pengadilan, kepolisian dan jaksa penuntut. Hal tersebut juga harus diperhitungkan kemudahan aksesnya agar setiap orang dapat memperolehnya dengan mudah, termasuk perempuan dan anak dengan disabilitas<sup>8</sup>.

James Dignan<sup>9</sup> memberikan pandangannya bahwa serangkaian inisiatif terbaik bagi korban ditujukan pada *Welfare Model*, yang merupakan penyediaan berbagai layanan dan manfaat bagi korban kejahatan melalui lembaga dan prosedur yang telah diatur khusus. Terdapat dua hal yang paling penting dalam *Welfare Model* yaitu *The Criminal Injuries Compensation Scheme* dan *The Network Of Victim Support Schemes*. *The Criminal Injuries Compensation Scheme* yaitu pemberian kompensasi bagi korban, namun model ini biasanya tidak untuk menangani kasus-kasus sensitif seperti kekerasan pada perempuan<sup>10</sup>. Sedangkan *The Network Of Victim Support Schemes* atau *Victim Support* berusaha menempatkan berbagai hak sosial yang harus tersedia untuk semua korban kejahatan, terlepas dari apa keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana.

Istilah *welfare model* yang digunakan dalam pengertian non-teknis mencakup penyediaan berbagai layanan dan manfaat bagi korban kejahatan melalui lembaga dan prosedur yang telah diatur secara khusus demi tercapainya tujuan tersebut. Badan-badan ini beroperasi secara independen diluar dari sistem

---

<sup>6</sup> *ibid.*,

<sup>7</sup> *ibid.*, hal 52

<sup>8</sup> Humphrey, Cathy and Nicky stanley. 2006. *Domestic Violence and Child Protection: Direction to Good Practice* Chapter 2, pp. 39. London : Jessica Kingsley Publisher.

<sup>9</sup> James Dignan (2005), *Understanding Victims And Restorative Justice*, Open University Press , England Hal 42

<sup>10</sup> *Ibid.* hal 45

peradilan pidana. Di samping itu, korban kejahatan dapat memanfaatkan berbagai layanan ‘kesejahteraan’ universal dalam arti tradisional, seperti mendapatkan pelayanan kesehatan nasional jika mereka mengalami cedera yang membutuhkan perhatian medis.<sup>11</sup>

Goodey (2005) membedakan dengan spesifik antara kebutuhan dan hak-hak korban. Kebutuhan korban meliputi, pemulihan kembali dan konseling, bantuan medis, bantuan praktis dan finansial untuk mengamankan properti, informasi akan perkembangan kasus, pedoman tentang apa yang akan terjadi di dalam pengadilan, kesempatan untuk mengekspresikan bagaimana kejahatan dapat berdampak pada mereka, bantuan untuk mengisi formulir untuk kompensasi negara, informasi tentang kapan pelaku akan bebas.<sup>12</sup> Hak-hak korban atau yang disebut sebagai ‘checklist of core rights’ adalah bentuk lain dari rasa hormat kita atas derita mereka, informasi akan acara pidana dan hak-hak korban, presentasi dari sudut pandang korban, bantuan legal, penyelesaian kasus secara cepat, proteksi terhadap privasi dan identitas, proteksi dari kemungkinan balas dendam dan intimidasi, kompensasi dari pelaku dan negara, dan pengenalan terhadap korban yang memiliki kebutuhan khusus<sup>13</sup>.

Pemikiran ini memperlihatkan bahwa paradigma terhadap layanan, dukungan dan perlindungan korban kejahatan telah bergeser dari pemahaman kerangka konsep Negara Kesejahteraan menjadi pendekatan hak. Pendekatan hak menempatkan hak-hak korban (*victims’ rights*) sebagai hak asasi manusia (*human rights*). Klug (2004) menyatakan, *victims’ rights as human rights*. Hak-hak korban adalah bagian integral dari hak asasi manusia. Pemahaman tradisional bahwa dukungan, pemulihan dan perlindungan terhadap korban kejahatan adalah kebaikan Negara adalah hal yang keliru. Dalam konteks hak, negara berkewajiban melakukan segala cara untuk memberikan dukungan, pemulihan dan perlindungan korban. Dalam Chan (2008), Sebba menjelaskan bahwa hak-hak korban merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia karena hak-hak korban terdapat jelas dalam instrumen hukum internasional hak asasi manusia, yang menyediakan hak-hak korban secara langsung maupun tidak langsung. Hak-hak korban sebagai hak asasi manusia tersurat dalam Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985) dan *Basic Principles and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* (2006).

<sup>11</sup>*Ibid.* hal. 42

<sup>12</sup> *Op.cit.* Walklate., hal. 106

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 109

Pendekatan hak-hak korban sebagai hak asasi manusia lahir dari keyakinan bahwa adalah hak setiap orang bebas dari kejahatan (hak atas rasa aman). Pendekatan hak ini juga dilatarbelakangi oleh banyaknya ketidakpuasan terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Kritik yang diberikan kepada sistem hukum dan peradilan pidana tradisional yang dilandasi filosofi dan model keadilan retributif, sehingga dianggap tidak mampu memberikan keadilan. Selain itu, lahir pula kontroversi yang mempertentangkan hak-hak tersangka (pelaku) dengan hak-hak korban.

Jonathan Doak (2008) dalam bukunya *“Victims’ Rights, Human Rights & Criminal Justice”* merumuskan hak-hak korban kejahatan terdiri dari *rights to protection* (hak atas perlindungan), *rights to participation* (hak berpartisipasi dalam sistem peradilan dan urusan yang terkait dengannya), *rights to justice* (hak atas keadilan), dan *rights to reparation* (hak atas pemulihan). Hak-hak korban kejahatan merupakan isu dalam kajian politik, kriminologi dan diskursus hukum.

Sedangkan Wolhuter (2009) mengidentifikasi hak-hak korban terdiri dari :

- Hak untuk mendapatkan dukungan dan pendampingan,
- Hak untuk mendapatkan informasi tentang proses pra-peradilan dan peradilan, hasil peradilan dan pembebasan yang akan diberikan kepada pelaku,
- Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam kondisi yang layak, termasuk hal-hal dimana korban merasa takut untuk membuat pengakuan atau mengalami ketakutan karena mendapat intimidasi dari pelaku,
- Hak untuk berpartisipasi dalam proses pra-peradilan dan proses peradilan,
- Hak untuk mendapatkan kompensasi,
- Hak untuk bebas dari berbagai bentuk diskriminasi dengan menggunakan hak-hak yang telah disebutkan di atas.

## VICTIMS SUPPORT

Kesadaran untuk memberikan dukungan dan perlindungan pada korban kejahatan sedikit banyak telah dimiliki oleh berbagai negara di Eropa. Beragam upaya penanganan kasus kejahatan yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana setempat telah menuju pada proses yang menempatkan korban

kejahatan sebagai perhatian utama.<sup>14</sup> Hal ini semakin dibuktikan dengan adanya agen-agen resmi yang secara khusus bertugas memberikan *support* dan *assistance* pada para korban kejahatan, seperti halnya Victim Support.

Victim Support awalnya adalah sebuah *national charity* yang menyediakan asistensi (*assistance*) dan dukungan (*support*) terhadap korban kejahatan. Gerakan ini berasal dari sebuah kelompok kecil orang lokal yang didirikan di Bristol (Inggris) pada tahun 1974. Pada awal pendiriannya, Victim Support fokus untuk memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan bagi korban stereotipe kejahatan tertentu, seperti korban pencurian skala rumah tangga. Namun, pada pertengahan 1990-an, lembaga ini telah memperluas fokus mereka menjadi *support* dan *assistance* bagi korban semua bentuk kejahatan (Wolhuter dkk, 2009)<sup>15</sup>. Selain agen resmi seperti *Victim Support*, masih banyak agen-agen atau badan lainnya yang menyediakan bantuan terhadap korban kejahatan terutama korban dari kelompok sosial yang tidak seimbang, seperti etnis minoritas dan juga Lesbian Gay Biseksual Transeksual (LGBT)<sup>16</sup>.

Pemberian dukungan terhadap korban memiliki beberapa dimensi, yang terdiri dari penyediaan jasa atau layanan (*service*), advokasi, masyarakat dan antar lembaga kerja.<sup>17</sup> Berikut ini penjelasan beberapa dimensi victim support sebagai berikut:

#### ▪ ***Service (Layanan)***

Victim Support menawarkan berbagai layanan yang diberikan oleh relawan terlatih dalam berbagai skema lokal bagi korban kejahatan, keluarga dan teman-teman korban. Layanan ini meliputi penyediaan informasi, bantuan praktis dan dukungan emosional (Wolhuter, 2009). Informasi yang diberikan antara lain, menyangkut informasi pengoperasian sistem peradilan pidana, informasi kompensasi dan informasi dalam mengakses kebutuhan medis bagi korban. Bantuan praktis dapat berupa bantuan kompensasi, asuransi, atau jasa medis. Dukungan emosional terdiri dari penyediaan kenyamanan dan jaminan kepada korban, tetapi biasanya tidak termasuk konseling, dalam hal ini relawan tidak dilatih oleh para konselor (Williams, 1999).<sup>18</sup>

Meskipun victim support telah diberlakukan secara meluas terhadap berbagai korban kejahatan, akan tetapi harus ada kelompok korban yang

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 107

<sup>15</sup>*Op.Cit.*, Wolhuter, pp. 144

<sup>16</sup>*Ibid.*, Hlm. 154

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm: 145

lebih diprioritaskan dalam mendapatkan layanan atau dukungan. Kelompok korban tersebut adalah termasuk anak-anak dan korban kekerasan berbasis gender (Wolhuter, 2009).<sup>19</sup> Termasuk dalam hal ini menyangkut suatu pelayanan lebih diperluas dan lebih banyak terkait akses layanan bagi korban perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga (Wolhuter, 2009).<sup>20</sup> Hal ini juga menyebabkan perlu tersedianya sejumlah relawan yang terlatih dalam memberikan pelayanan terhadap korban tersebut.

- ***Advocacy (Advokasi)***

Victim Support berperan sebagai lembaga yang independen, tidak mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah. Akan tetapi victim support dapat mempengaruhi perkembangan kebijakan pemerintah yang menyangkut korban. Dalam hal ini mengadvokasi berbagai bidang yang melibatkan pengakuan atas hak korban kejahatan, menyediakan layanan bagi korban untuk mendapatkan kesejahteraan sosial dan merekomendasi serta mereformasi hukum mengenai kompensasi korban dan peningkatan layanan terhadap kelompok korban tertentu.<sup>21</sup>

- ***Community and inter-agency work (masyarakat dan antar lembaga kerja)***

Victim Support terlibat dalam kemitraan antar lembaga kerja dengan instansi peradilan pidana serta dengan organisasi masyarakat lainnya.<sup>22</sup> Victim support merupakan sebuah bentuk bantuan terhadap korban untuk membantu memenuhi kebutuhan – kebutuhan korban. Hal ini didasarkan pada bagaimana mengembalikan kerugian yang terjadi dikarenakan kejahatan, baik secara materi, mental, dan hal lainnya<sup>23</sup>.

Victim support dapat dianggap sebagai sebuah bentuk kompensasi yang bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami korban. Burt dan Estep menaruh perhatian dan memperjuangkan hak khusus bagi perempuan yang menjadi korban *sexual assault* yakni klaim peran sebagai korban, seperti hak untuk memperoleh bantuan, simpati, keringanan sementara dari berbagai tanggung jawab peran dan perlindungan hukum.<sup>24</sup> Bantuan terhadap korban

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm: 146

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm : 148

<sup>23</sup> Op.cit., Walklate, Hal 178 - 188

<sup>24</sup> 'I Wasn't Raped, but ...': Revisiting Definitional Problems in Sexual Victimization dalam Sharon Lamb (Eds.). *New Versions of Victims : Feminists Struggle with the Concept*. 1999. Hlm. 57-81)



perkosaan merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah, khususnya lembaga peradilan pidana. Peradilan tidak hanya dibatasi pada sebuah respons terhadap pelanggaran hukum yang berlaku di suatu negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Rehabilitasi juga tidak hanya dilakukan kepada para pelanggar seperti model peradilan pidana konvensional tetapi juga untuk para korban.

Namun demikian, banyak keluhan terhadap praktik-praktik peradilan pidana dalam merespons korban kejahatan. Sistem hukum yang bias kelas, yang *male-centric* (dan bahkan *sexist*), menutup mata terhadap situasi kerentanan dan marginalitas yang dialami kelompok sosial tertentu, mengakibatkan praktik-praktik peradilan pidana yang sering kali bermasalah. Korban yang memiliki karakter, atau memiliki tindakan yang dianggap berkontribusi dalam hal menjadikan individu tersebut menjadi korban, tidak akan ditanggapi dengan simpati oleh sistem peradilan pidana dimana seharusnya korban tersebut mendapatkan perlakuan yang layak akan kebutuhan khusus yang harus mereka dapatkan.<sup>25</sup> Praktik peradilan pidana dianggap hanya memanfaatkan dan mengeksploitasi korban, yang mana situasi ini menempatkan korban rentan mengalami viktimisasi kembali (*re-victimisation*) atau mengalami viktimisasi sekunder (*secondary victimisation*)<sup>26</sup>.

Kerentanan korban mengalami viktimisasi sekunder berbeda-beda. Korban yang berasal dari "*socially unequal group*"<sup>27</sup>, keluarga dari korban pembunuhan (Williams, 1999), dan keluarga dari narapidana pelaku kejahatan serius (Hogarth dan Rock, 2000), merupakan kelompok korban yang memiliki angka tinggi mengalami viktimisasi sekunder (Wolhuter dkk, 2009).

Hazel Croall menambahkan bahwa dampak kejahatan paling besar dialami orang-orang yang paling miskin dan paling pinggir. Kejahatan dan viktimisasi tersebut memainkan peran utama dalam peminggiran mereka terhadap proses-proses dan perumusan kebijakan-kebijakan. Pengalaman mereka terhadap viktimisasi berulang dan viktimisasi 'berganda' (*double*

<sup>25</sup>Walklate, Sandra. *Imagining The Victim of Crime*. New York: Open University Press. 2007. Hal. 106

<sup>26</sup>*Secondary victimisation* ini merujuk pada situasi korban kejahatan yang kemudian menjadi korban kembali karena perlakuan-perlakuan sistem peradilan pidana. Zedner (2002) mencontohkan perlakuan yang merupakan bentuk *secondary victimisation* ini misalnya pertanyaan-pertanyaan dari polisi yang tidak sensitif kepada korban (biasanya terjadi pada korban kejahatan seksual, perempuan), ketiadaan informasi kepada korban tentang perkembangan kasusnya, penundaan/keterlambatan proses peradilan, tidak ada penjelasan atas putusan penghentian penuntutan (Wolhuter dkk, 2009)

<sup>27</sup>Wolhuter dkk (2009) mengidentifikasi korban perempuan, kelompok minoritas etnis, LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender/transeksual) dan lansia, merupakan kelompok sosial ini.

*victimisation*), membuat mereka memiliki *fear of crime* yang lebih tinggi dan lebih sulit dalam mengambil langkah untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka juga sulit mengakses program dukungan dan kompensasi bagi korban. Terkait dengan buruknya perlakuan sistem peradilan pidana kepada korban, terkadang korban melihat sistem peradilan sebagai viktimisasi kedua yang lebih tidak menyenangkan ketimbang “*original crime*”-nya (Davies, 2007).

### RIGHTS TO REPARATION

Hak atas reparasi atau pemulihan (*rights to reparation*) tidak saja menguntungkan korban, tetapi juga dapat memberikan “keuntungan” bagi pelanggar dan masyarakat secara luas (Zedner, 1994). Maka, menjadi tidak mengherankan bila dalam diskursus peradilan pidana, istilah reparasi sering dihubungkan dengan *restorative justice* dan konsep “*reintegrative shaming*” yang diperkenalkan oleh John Braithwaite. Istilah “*reparation* (reparasi)” digunakan secara bergantian dengan istilah seperti “*compensation* (kompensasi)”, “*damage* (ganti kerugian)”, “*restitution* (restitusi)”, atau “*restoration* (restorasi)”, dan merupakan salah konsep ketika istilah “*reparation*” disamakan dengan kompensasi finansial (Doak, 2008). Istilah “*reparation*” pun bukan sinonim dari *restitution*.

Lucia Zedner (1994) dalam artikelnya berjudul *Reparation and Retribution: Are They Reconcilable?* menyebut *reparative models of justice* sebagai oposisi dari model *retributive models of justice*. Dalam hal ini reparasi mengambil alih prioritas penghukuman sebagai tujuan dari sistem peradilan pidana. Jim Dignan dalam artikel berjudul “*Reparation Orders*” di dalam buku “*Reparation and Victim-Focused Social Work*” karya Brian Williams (2002) menyatakan bahwa reparasi artinya tidak sama dengan *restorative justice*. Reparasi artinya membuat perubahan, dan dalam hukum pidana artinya adalah pelaku kejahatan melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Reparasi bisa dalam berbagai bentuk, misalnya permintaan maaf, perbaikan fisik, mengganti atau memperbaiki kerusakan properti, dan sebagainya. Reparasi bisa dilakukan terhadap korban atau pada komunitas, atau pada keduanya.

Masalahnya ketika hak atas reparasi ini dilekatkan dalam sistem peradilan pidana akan terjadi seleksi kepada korban berdasarkan persyaratan dan criteria seperti “*ideal victims*”<sup>28</sup> versus “*deviant victims*”. Persoalan lainnya adalah, tidak semua kejahatan atau pelanggaran dapat ditemukan pelakunya,

---

<sup>28</sup> Christie, dalam Doak (2008) menyatakan bahwa terdapat ada 5 definisi ideal untuk korban (*ideal victim*), yaitu:

1. Orang yang dalam kondisi lemah atau rentan, seperti ketika sedang sakit, sudah tua atau masih sangat muda;

atau pelaku teridentifikasi, dan dapat diadili. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan korporasi (*corporate crime*), kleptokrasi, *organized crime* atau kejahatan yang masuk dalam kelompok “*white collar crime*” misalnya korupsi, dan kejahatan-kejahatan yang pelakunya adalah negara (*state crime / state violence*), maka persyaratan-persyaratan ini menjadi sulit dipenuhi, meskipun dampak kejahatan yaitu kerugian dan kerusakannya amat dirasakan korban. Skema reparasi dan kompensasi dari negara ini telah menyeleksi sendiri dan memprioritaskan korban yang akan dilayaninya.

Kegagalan skema ini menyediakan akses pada keadilan dan reparasi korban kejahatan juga terjadi di Inggris, sebagaimana yang diuraikan oleh Wolhuter dkk (2009) dalam bukunya “*Victimology: Victimisation and Victims’ Rights*”. Kejahatan korporasi secara luas tidak dilaporkan. Kebanyakan korban kejahatan tidak melaporkan pengalaman viktimisasi yang menimpa mereka kepada polisi, mereka tidak setuju dengan berbagai parameter yang ada pada Kode Korban (*Victims’ Code*). Peraturan hak-hak korban bisa jadi tidak mudah diakses korban yang berasal dari kelompok yang kedudukannya tidak setara secara sosial. Perkosaan dan *domestic violence* secara signifikan tidak dilaporkan, karena terdapat perasaan akan mengalami viktimisasi sekunder oleh agen-agen peradilan pidana, yang membuat mereka enggan untuk melapor. Demikian pula dengan diskriminasi (atau persepsi terhadap perilaku dan praktek-praktek tersebut) ras dan agama di beberapa kepolisian membuat korban enggan untuk melapor. Hal yang sama juga terjadi dalam hal viktimisasi homofobia dan transfobia, karena mereka takut mengalami diskriminasi di tingkat kepolisian. Terlebih lagi kekerasan terhadap lanjut usia (lansia) merupakan kejahatan ‘tersembunyi’ yang jarang dilaporkan.

Di dalam konteks tidak adanya pelaporan, tingkat perasaan bersalah yang tinggi (*attrition*) dan ketakutan akan terjadinya viktimisasi sekunder oleh karena perilaku dan praktek diskriminasi, korban tidak dapat mengakses hak-hak yang ada di dalam undang-undang hak korban. Spalek (2006) mengemukakan bahwa untuk merespons secara efektif pengalaman korban, hak-hak korban harus ‘dilaksanakan di dalam kerangka yang lebih luas’ yaitu mengakui

- 
2. Orang yang sedang bertanggung jawab terhadap sesuatu, misalnya dia sedang merawat orang yang sedang sakit, atau sedang berangkat ke sekolah;
  3. Orang yang tidak bisa dipersalahkan berada di dalam suatu kondisi, misalnya pada siang hari di jam sekolah, pada hari Minggu di gereja;
  4. Pelaku biasanya lebih kuat secara fisik dibanding korban, dan latar belakang sosialnya patut dipertanyakan;
  5. Pelaku biasa dikenal atau tidak dikenal oleh korban, tetapi idealnya tidak dalam kedekatan hubungan.

bahwa ‘kesetaraan rasial, seksual, dan ekonomi (dan berbagai bentuk lainnya) tergantung pada proses budaya, sosial, politik dan ekonomi yang lebih luas’.

Hak-hak korban dan hukum anti-diskriminasi, agen-agen ‘resmi’ masyarakat dan peradilan pidana diciptakan untuk menghasilkan respons yang efektif terhadap viktimisasi yang dialami oleh para korban dari kelompok yang secara sosial tidak setara. Wolhuter dkk (2009) menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan peradilan pidana terkini bertujuan untuk memposisikan korban pada ‘jantung’ proses peradilan pidana, pada kenyataannya korban dianggap tidak lebih dari para konsumen berbagai layanan, daripada pihak pemangku hak. Akan tetapi, sistem hukum Inggris telah menunjukkan peningkatan kesediaan mereka untuk menegakkan hak-hak korban, walaupun menunjukkan pula berbagai batasan yang mereka alami di berbagai kondisi.

### **BEST PRACTICES**

Beberapa contoh yang baik dalam pemberian dukungan kepada korban kejahatan telah dipraktikan di beberapa negara. Organisasi yang membantu korban di AS yaitu National Organization for victim Assistance (NOVA) merumuskan beberapa standar program pelayanan bagi para korban yaitu :

#### ***Crisis intervention***

Membantu korban untuk merasa lebih aman, menyediakan kesempatan bagi mereka untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pengalaman mereka dengan memberikan reaksi yang menghibur mereka serta memberikan penyelesaian masalah untuk menghadapi masa depan nanti.

#### ***On-going counseling***

Memungkinkan korban mendapatkan konseling pasca trauma yang ia alami. Konseling dilakukan sebagai lanjutan dari crisis intervention. Bedanya dalam tahap ini korban mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pendidikan serta menekankan pada kesehatan fisik dan psikis korban. Program ini juga meliputi *spiritual intervention*.

#### ***Advocacy***

Program ini adalah yang paling dibutuhkan oleh para korban. Advokasi membantu korban dengan cara menyediakan bantuan berupa kompensasi atau jaminan asuransi. Biasanya, korban sangat membutuhkan pekerjaan,

tempat tinggal serta kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit, bantuan dalam menghadapi media-massa dan segala permasalahannya.

### ***Support services during criminal justice investigation***

Program yang merekomendasikan pelayanan pada korban untuk melewati proses peradilan pidana meliputi: partisipasi dalam proses peradilan pidana, memberikan informasi tentang hak-hak mereka sebagai seorang korban dan penyediaan tempat bagi para korban yang juga menjadi saksi dalam proses peradilan dengan memisahkan mereka dari pelaku kejahatan. Pengadilan sebagai lembaga peradilan pidana juga harus dapat memberikan pelayanan kepada para korban yang juga menjadi saksi, seperti menghargai para saksi serta menganggap mereka ada.

### ***Support services after case disposition***

Membantu korban dengan cara memberikan informasi mengenai hukuman yang diterima oleh pelanggar.

### ***Victimization prevention***

Program yang mengusahakan perlindungan pada korban-korban potensial agar tidak menjadi korban dalam kejahatan.

Hong Kong merupakan salah satu negara yang telah sensitif terhadap kepentingan korbannya dengan mengadopsi *Statement of Prosecution Policy and Practice* (2002), the *Victims of Crime Charter* (1996) (direvisi 2003) and the *Statement on the Treatment of Victims and Witnesses* (2004). Dengan mengeluarkan kebijakan berupa meminta pengadilan untuk memberikan kompensasi atau restitusi, mengumpulkan informasi kerugian yang diterima oleh korban kejahatan.<sup>29</sup>

Di Eropa, mengenai *victim support* yaitu Council of Europe Recommendation Rec (2006) 8 on Assistance to Crime Victims pada Pasal 5 menunjukkan bahwa *victim support* harus bebas dari biaya atau gratis, dan menangani permasalahan korban secara kompeten, memberikan informasi tentang hak-hak dan pelayanan yang tersedia bagi mereka serta pelayanannya bersifat rahasia.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Chan, Wing-Cheong. 2008. Support for Victims of Crime in Asia. Routledge: New York.

<sup>30</sup>Op.cit. Wolhouster

Cina, berdasarkan Amandemen Hukum Acara Pidana Cina 1996, korban kejahatan diberi hak untuk: membuat laporan dan keluhan dan identitasnya dirahasiakan; berhak mengetahui perkembangan kasusnya dan meminta pendapat ahli; menjadi pihak dalam perkara pidana; berhak mengajukan banding dan keberatan penghentian pemeriksaan; berhak mengajukan tuntutan pidana untuk tindak pidana ringan; berhak mengajukan permohonan pengunduran diri salah satu pihak yang cenderung berpihak ke salah satu pihak; berhak bertanya kepada terdakwa; berhak meminta penuntut mengajukan protes keputusan pengadilan rakyat; berhak mengajukan tuntutan perdata; berhak mengajukan petisi terhadap keputusan pengadilan rakyat maupun penuntut rakyat. Meskipun, berbagai rumusan hukum tersebut belum terlaksana dalam praktik (Chan, 2008).

India, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1973, terdapat empat hal yang berhubungan dengan hak korban kejahatan:

1. Korban berhak ikut serta sejak awal dalam proses peradilan pidana
2. Peran korban dalam proses penyidikan, pasca penyidikan, dan pra peradilan
3. Prasyarat dapat tidaknya korban terlibat dalam proses peradilan dengan mempertimbangkan dipergunakannya hukum adat
4. Hak-hak korban terkait pelanggaran dan penghentian penuntutan oleh negara.

Korea, disamping sudah mulai memperkenalkan sistem kompensasi terhadap korban kejahatan semenjak tahun 1981, hak korban dimasukkan sebagai hak yang diakui konstitusi. Secara umum hak-hak korban meliputi:

1. Hak untuk memperoleh perlakuan yang adil
2. Hak untuk memperoleh informasi
3. Hak untuk pemulihan
4. Hak untuk mengajukan pendapat
5. Hak untuk memperoleh dukungan
6. Hak untuk bebas dari viktimisasi ulang
7. Hak untuk hidup aman

Mengenai Inggris, *Victim Support* di negara ini tidak hanya sukses dalam memenuhi tuntutan *Framework Decision* dalam memenuhi kebutuhan korban dan juga memberikan dukungan dan bantuan terhadap korban, tetapi juga menghasilkan sebuah reputasi yang baik yang menjadikan Inggris sebagai

negara terdepan di Eropa dalam menangani pemenuhan hak-hak korban dan pemberian bantuan untuk korban. Di Inggris, terdapat dua peluang bagi korban untuk mendapatkan reparasi langsung dari pelaku: mekanisme melalui suatu tindakan hukum atas kerugian yang dialaminya melalui pengadilan sipil atau melalui kompensasi yang diajukan oleh pengadilan pidana (Doak, 2008).

## PROBLEM INDONESIA

Bagaimana praktik dukungan, pemulihan dan perlindungan bagi korban kejahatan di Indonesia? Harkristuti mengatakan, “korban adalah *stakeholders* yang dilupakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia” (Chan, 2008). Penulis cenderung mengatakan bahwa situasi pemenuhan hak-hak korban di Indonesia menyerupai gambaran “anomi” yang dikemukakan Robert K. Merton dalam teorinya “Structure Social and Anomie”, untuk menjelaskan pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat kelas bawah AS di tahun 1970-an. Indonesia memiliki sejumlah instrumen hukum dan hak asasi manusia yang memuat rumusan tentang hak-hak korban kejahatan. Termasuk menandatangani dan meratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional. Aturan hukum dan hak asasi manusia itu secara normatif berlaku, namun ambivalen.

Paradigma atau pendekatan Indonesia umumnya masih tradisional dan keliru yakni memahami layanan yang layak, dukungan dan pemulihan serta perlindungan kepada korban kejahatan sebagai kebaikan, *charity* dari negara. Paradigma ‘baru’ bahwa hak-hak korban (*victim's rights*) sebagai hak asasi manusia masih belum mengejawantah dalam implementasi kebijakan publik (khususnya kebijakan kriminal) dan menjadi panduan bertingkah laku. Sehingga paradigma *victims' rights as human rights* pun belum menjadi *mainstreaming* dalam merespons korban kejahatan. Dampak lanjutan dan saling mengunci adalah lemahnya kapasitas kelembagaan (khususnya sumber daya manusia) dari pihak-pihak yang diberi mandat mengimplementasikan pemenuhan hak-hak korban kejahatan.

Oleh karena konteksnya adalah hak, maka kesimpulan umum yang menjelaskan situasi pemenuhan hak-hak korban kejahatan di Indonesia adalah masih lemahnya kemauan politik pemerintah. Dukungan masyarakat sipil, seberapa pun besarnya, belum cukup signifikan ketika negara (dan aparaturanya) memilih pasif, diam menunggu, dan menganggap segala perlakuan dukungan dan perlindungan korban kejahatan sebagai “kebaikan” negara (bukan sebagai kewajiban, karena negara gagal memberikan rasa aman dan gagal melindungi warga negaranya dari kejahatan).

# CATATAN ATAS PEMENUHAN HAK ATAS REPARASI KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT

Oleh:  
Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin

## //////////////////// Abstrak //////////////////////

Setelah 15 tahun sejak reformasi, pemenuhan hak-hak korban sulit diwujudkan dengan baik. Hak-hak korban yang mencakup hak untuk mengetahui kebenaran (right to know the truth), hak atas keadilan (right to justice) dan hak atas pemulihan (rights to reparation), seolah hendak diwujudkan namun tak kunjung terlaksana. Perkembangan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM, khususnya hak atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi, bantuan medis dan rahabilitasi psiko-sosial secara normatif telah tersedia, namun implementasi serta jaminan hak reparasi atau pemulihan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat belum terimplimentasikan dengan memadai. Disamping itu ternyata kemandegan mekanisme pertanggungjawaban baik pengadilan maupun pembentukan komisi kebenaran telah menjadi kendala yang paling pokok dari gagalnya pemenuhan hak-hak korban.

Sejumlah penyebab kegagalan implementasi hak-hak korban yang memadai tersebut adalah; *Pertama*, regulasi yang dibentuk ternyata hanya merupakan jaminan normatif semata karena 'skema' pengaturan yang tidak berdasarkan pada norma-norma HAM internasional tentang hak-hak korban. *Kedua*, tidak terbentuknya kembali pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memunculkan kebuntuan tentang kepastian penyelesaian berbagai pelanggaran HAM dan menghambat pemenuhan hak-hak korban. *Ketiga*, aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung dan Pengadilan belum mencerminkan kemampuan dan kemauan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak para korban. *Keempat*, Komnas HAM belum mampu secara penuh memberikan alternatif dan



solusi mengenai kebuntuan penyelesaian pelanggaran HAM, *Kelima*, LPSK masih memberikan informasi kepada korban secara terbatas mengenai program bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial, termasuk informasi tentang prosedur pengajuan, dapat diterimanya permohonan, dan prosedur-prosedur lainnya yang memudahkan korban mengakses bantuan tersebut.

**Kata kunci:** *Korban pelanggaran Ham berat, , reparasi, kompensasi, restitusi, Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psiko-sosial, LPSK, Pengadilan HAM*

## Pengantar

Pascareformasi, Indonesia berkomitmen menegakkan hak asasi manusia (HAM) dengan membentuk serangkaian regulasi dan kebijakan yang memperkuat HAM. Serangkaian kebijakan tersebut dimulai tahun 1998 dengan membentuk Ketetapan MPR No. VII tentang HAM, dan pada tahun 1999 membentuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Setelahnya, berbagai kebijakan lain juga dibentuk untuk memperkuat jaminan HAM, diantaranya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945),<sup>1</sup> pembentukan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan HAM, serta melakukan ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional.<sup>2</sup>

Komitmen perlindungan, penghormatan, pemenuhan dan penegakan HAM di Indonesia, tidak terlepas dari pengalaman masa lalu Indonesia yang penuh dengan pelanggaran HAM. Rezim Orde Baru menorehkan serangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang terbentang dari Aceh hingga Papua. Berdasarkan berbagai pengalaman tersebut, Indonesia juga berkomitmen menelusuri berbagai pelanggaran HAM yang terjadi dan memperkuat perlindungan sistem HAM, bukan saja dalam tataran regulasi semata, tetapi juga dalam tataran praktik.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Dalam Amandemen Kedua UUD 1945 ditambahkan Bab baru terkait dengan Hak Asasi Manusia, yakni Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>2</sup> Dalam periode 2000-2012, pemerintah telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, misalnya pada tahun 2005, Indonesia telah meratifikasi *the International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR* (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), dan *the International Covenant on Economic, Sosial dan Cultural Rights-ICESR* (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

<sup>3</sup> Lihat juga Ketetapan MPR No. V tahun 2000 tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Salah satu fokus terkait dengan perlindungan HAM adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Akuntabilitas tersebut diimplementasikan dengan pembentukan dua mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran HAM masa lalu, yakni melalui pembentukan Pengadilan HAM ad hoc<sup>4</sup> dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).<sup>5</sup> Dalam kedua mekanisme tersebut, diharapkan hak-hak korban terpenuhi, baik hak atas keadilan, hak atas kebenaran, dan hak atas pemulihan, diantaranya hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Namun, setelah 15 tahun sejak reformasi, pemenuhan hak-hak korban sulit diwujudkan dengan baik. Hak-hak korban yang mencakup hak untuk mengetahui kebenaran (*right to know the truth*), hak atas keadilan (*right to justice*) dan hak atas pemulihan (*rights to reparation*), seolah hendak diwujudkan namun tak kunjung terlaksana. Pengadilan HAM ad hoc sempat dibentuk untuk dua perkara, namun gagal dalam menghadirkan keadilan dan memberikan pemulihan kepada korban.<sup>6</sup> KKR yang akan dibentuk berdasarkan dengan UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR, justru landasan formalnya melalui UU dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Berbagai hasil penyelidikan Komnas HAM tidak secara serius ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung ke tahap penyidikan. Akibatnya, sejak itu tidak ada lagi pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk, yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak para korban. Sementara Pembentukan KKR juga masih terganjal dengan mandegnya penyusunan RUU KKR di Pemerintah. Hingga kini, belum ada lagi proses pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang dilakukan,<sup>7</sup> dan terus langgengnya impunitas karena para pelaku masih bebas dari penghukuman. Para Korban masih mengalami ketidakadilan dan stigmatisasi, dengan kondisi yang semakin memburuk.

---

<sup>4</sup> Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 43 menyatakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU tersebut (sebelum tahun 2000) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc

<sup>5</sup> Sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang bersifat *extrajudisial*. Lihat keketetapan MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, dan lihat juga pasal 47 UU No. 26 tahun 2000.

<sup>6</sup> Berbagai analisa tentang kegagalan pengadilan HAM ad hoc ini dapat dilihat dalam sejumlah laporan, diantaranya yang ditulis oleh David Cohen, "Intended to Fail, The Trial Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta," ICTJ, July, 2004. Lihat juga laporan yang berjudul "unfulfilled Promises, Achieving Justice for Crimes Against Humanity in East Timor", Open Society Justice Initiative dan Coalition for International Justice (OIJ), November 2004. Elsam juga telah menerbitkan sejumlah laporan tematik tentang pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok, selengkapnya bisa dilihat di [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id). Lihat juga laporan "Pengadilan Yang Melupakan Korban", Laporan Pemantauan, Kelompok Kerja Pemantau, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Elsam – KontraS– PBHI, 24 Agustus 2006.

<sup>7</sup> Termasuk yang gagal dibentuk adalah KKR di Papua (berdasarkan mandat UU No. 21 tentang Otonomi Khusus Papua) dan di Aceh (UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).

Ditengah situasi tersebut, Komnas HAM terus melakukan penyelidikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu lainnya. Tahun 2012, Komnas HAM menyelesaikan 2 (dua) penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, yakni Peristiwa 1965-1966 dan Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985. Tahun 2013, Komnas HAM membentuk Tim Penyelidikan 'pro yustisia' untuk berbagai kasus pelanggaran HAM di Aceh. Selain itu, Komnas HAM juga telah melakukan terobosan dengan memberikan surat keterangan status korban pelanggaran HAM. Surat ini secara tidak langsung memberikan pengakuan bahwa mereka adalah korban,<sup>8</sup> dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk pengurusan masalah-masalah keperdataan, akses atas jaminan hak, termasuk untuk mengakses bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial.

Institusi lain yang bergerak maju dalam memberikan hak-hak korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan kewenangannya, LPSK memberikan layanan medis dan rehabilitasi psiko-sosial kepada para korban.<sup>9</sup> Tercatat, hingga akhir tahun 2012, terdapat 217 permohonan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, dengan 20 permohonan telah dikabulkan oleh LPSK dan para korban mendapatkan pelayanan medis maupun rehabilitasi psikososial. Sampai akhir Desember 2013, jumlah permohonan ke LPSK mencapai 1151 permohonan. Meski terdapat sejumlah kendala, upaya LPSK dalam memenuhi hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial terus berlangsung, dan memberikan harapan kepada korban bahwa negara harus bertanggung jawab atas pemulihan tersebut.

Kertas kerja ini menguraikan perkembangan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM, khususnya hak atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi, bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial. Hak-hak tersebut adalah hak-hak pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM yang telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kertas kerja ini membahas aspek regulasi, kelemahan dan implementasinya. Kertas kerja juga memberikan berbagai rekomendasi untuk memastikan hak-hak korban terlaksana dengan semestinya.

<sup>8</sup> Pada tanggal 3 November 2011, Komnas HAM memberikan surat keterangan Status 13 Korban Penghilangan Paksa periode 1997-1998.

<sup>9</sup> Berdasarkan pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban pelanggaran HAM yang benar berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

## A. Analisa Kerangka Hukum Nasional terkait Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Peraturan perundangan-undangan di Indonesia telah mengatur berbagai ketentuan tentang hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan. Tahun 2000, berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (selanjutnya disebut UU No. 26/2000), korban pelanggaran HAM yang berat berhak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. UU tersebut dilengkapi dengan aturan teknisnya, PP No. 3 tahun 2002 tentang tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat (selanjutnya disebut PP No. 3/2002).

Tahun 2006, terbentuk UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU No. 13/2006), yang memperkuat jaminan normatif hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, baik dari sisi prosedur maupun penambahan hak-hak baru. UU tersebut juga dilengkapi dengan PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut PP No. 48/2008).

Selain kedua UU diatas, komitmen negara terkait dengan jaminan hak-hak korban dinyatakan dalam Ketetapan MPR No. V tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Ketetapan MPR tersebut, mengakui bahwa pada masa lalu terdapat penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM, dan perlu adanya sejumlah langkah untuk pemenuhan keadilan dan hak-hak korban.

*“...pada masa lalu telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu untuk diungkapkan demi menegakkan kebenaran, dan perlu adanya pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam bermasyarakat.”*

Ketetapan MPR tersebut merupakan dasar kebijakan negara untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dengan membentuk UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tahun 2004, terbentuk UU No. 27 tentang 2004 tentang KKR, namun pada tahun 2006 dibatalkan oleh MK karena dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. MK merekomendasikan pembentukan kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan

melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.<sup>10</sup>

Di tingkat lokal, juga terdapat regulasi yang merupakan dasar kebijakan pemulihan kepada korban, dengan mandat pembentukan Pengadilan HAM dan KKR. Di Papua, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dan untuk Aceh dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di Aceh, sebelumnya juga terdapat konsensus untuk memberikan hak “reparasi” kepada korban, berdasarkan Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam MoU tersebut, disebutkan perlunya menyediakan “kemudahan ekonomi”, termasuk lahan pertanian, pekerjaan, dan jaminan sosial, untuk mantan kombatan, tahanan politik, dan “semua warga sipil yang mengalami kerugian nyata.”<sup>11</sup>

### 1. Pengertian Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

Pengertian Korban Pelanggaran HAM yang Berat, merujuk pada PP No. 3 Tahun 2002, adalah:

*“Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”<sup>12</sup>*

Berdasarkan pengertian tersebut, korban pelanggaran HAM yang berat adalah seseorang/individu atau kelompok orang, termasuk ahli warisnya. Para korban adalah pihak-pihak yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

<sup>10</sup> Lihat Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006, hal. 131.

<sup>11</sup> Kemudian dibentuk Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk menjalankan program reintegrasi bagi mantan kombatan dan warga sipil yang terkena dampak konflik. Sebelumnya juga ada program *Diyat* yang memberikan kompensasi kepada kerabat orang yang terbunuh. Dalam skema yang diprakarsai oleh gubernur pada tahun 2002, keluarga orang dibunuh atau dihilangkan selama konflik, yang dilanjutkan oleh BRA. kebijakan reparasi terbatas di Aceh melalui mekanisme *Diyat* dan yang dilakukan BRA tidak memenuhi kebutuhan para korban, diantaranya tentang pengakuan dan rehabilitasi. Proses ini juga dikritik karena tidak transparan dan tidak adanya skema yang jelas.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 PP No. 3 Tahun 2002.

Dalam UU No. 13/2006, pengertian korban didefinisikan secara umum, yakni setiap orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>13</sup> Termasuk dalam kategori korban berdasarkan UU tersebut adalah Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

Untuk membedakan antara korban pelanggaran HAM yang berat dengan korban kejahatan lainnya, penting juga memahami maksud dari pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM yang berat mencakup kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya, maksud dari korban pelanggaran HAM yang berat adalah para korban yang mengalami dampak akibat dari terjadinya dua kejahatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

## **2. Pengaturan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi**

Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Hak-hak tersebut diberikan berdasarkan pada putusan Pengadilan HAM dan dicantumkan dalam amar putusan. Berdasarkan ketentuan tersebut, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam pelanggaran HAM berat selalu bersamaan atau diberikan berdasarkan pada putusan pengadilan HAM.

Pengertian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, merujuk pada ketentuan Pasal 1 PP No. 3/2002, yakni:

- 1) Kompensasi: ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Restitusi: ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
- 3) Rehabilitasi: pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2006.

Perumusan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut memunculkan konsekuensi para korban sulit untuk mendapatkan hak-haknya. *Pertama*, kompensasi yang merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, mempunyai konsekuensi yuridis yakni kompensasi selalu dikaitkan dengan adanya kesalahan dan tanggungjawab pelaku. Kompensasi yang merupakan ganti kerugian yang diberikan negara mensyaratkan adanya pelaku yang dinyatakan bersalah dan oleh karenanya pelaku tersebut dibebani kewajiban untuk membayar restitusi.<sup>14</sup> Negara hanya akan memberikan kompensasi jika pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian atau restitusi, atau berdasarkan pada adanya keputusan pengadilan tentang pelanggaran HAM yang berat dan pelaku dinyatakan bersalah.

Ketentuan tersebut menunjukkan, kompensasi tidak serta merta menjadi hak korban pelanggaran HAM yang berat jika terdakwa tidak dinyatakan bersalah oleh pengadilan, meski peristiwanya diakui sebagai pelanggaran HAM yang berat. Pengalaman pengadilan HAM adhoc menunjukkan, suatu peristiwa diakui oleh pengadilan, namun karena terdakwa dibebaskan, menyebabkan tidak ada putusan mengenai kompensasi. Pengadilan HAM adhoc dalam perkara Timor-Timur, peristiwanya diakui sebagai pelanggaran HAM yang berat, namun pelaku dibebaskan dan tidak ada amar putusan terkait dengan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada para korban.

*Kedua*, putusan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus dicantumkan dalam amar putusan. Hak atas kompensasi restitusi dan rehabilitasi tidak akan diberikan jika pengadilan dalam putusannya tidak menyebutkan tentang adanya kompensasi restitusi dan rehabilitasi. Dalam perkara Kasus Tanjung Priok, putusan mengenai kompensasi kepada korban tidak ditegaskan kembali atau tidak menjadi keputusan yang mengikat karena pelaku pada tingkat banding atau kasasi dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah, dimana sebelumnya mereka dinyatakan bersalah, padahal sebelumnya di tingkat pertama pengadilan memberikan putusan adanya kompensasi kepada para korban.

---

<sup>14</sup> Bandingkan dengan keputusan mengenai pengetian kompensasi dalam UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Ketentuan dalam UU ini tidak mendasarkan pada kemampuan pelaku untuk membayar ganti kerugian atau tidak.

Pemberian kompensasi seharusnya tidak menggantungkan pada kemampuan pelaku untuk membayar ganti kerugian kepada korban, karena juga akan berkonsekuensi pada jangka waktu diberikannya kompensasi setelah adanya putusan yang berkekuatan tetap, dan melihat apakah pelaku tetap dinyatakan bersalah di pengadilan yang lebih tinggi. Pengaturan yang demikian ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 3/2002, bahwa syarat pelaksanaan pemberian kompensasi oleh instansi pemerintah berdasarkan atas keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Artinya, setelah ada putusan kasasi baru pelaksanaan kompensasi kepada korban akan dilakukan. Dengan demikian, substansi kompensasi selalu mendasarkan pada aspek bersalahnya pelaku dan bukan oleh karena terjadinya peristiwa yang menjadi tanggungjawab negara. Seharusnya ketika suatu peristiwa telah diakui oleh pengadilan bahwa peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM yang berat dan terdapat korban, maka putusan mengenai kompensasi tersebut harus dapat dilaksanakan sesegara mungkin.

Permasalahan lainnya, pengaturan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi juga tidak mempunyai indikator yang jelas, khususnya bagaimana para hakim menentukan jumlah dan bentuk kompensasi atau restitusi. Pasal 2 ayat (2) PP No. 3/2002 hanya menyatakan bahwa pemberian kompensasi harus diberikan secara tepat, layak dan cepat sementara mengenai besarnya ganti kerugian diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memeriksa perkara.

Penjelasan umum PP No. 3/2002:

*“Mengenai besarnya ganti kerugian atau pemulihan kebutuhan dasar tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memutus perkara yang dicantumkan dalam amar putusannya. Jadi, hakim diberikan kebebasan sepenuhnya secara adil, layak, dan cepat mengenai besarnya ganti kerugian tersebut berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan beserta bukti-bukti yang mendukungnya.”*

Rumusan tepat, layak dan cepat tersebut kontradiktif, karena penjelasan terkait kata “cepat” adalah penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban. Sementara, pengaturan pasal lain menyatakan pelaksanaan pemberian kompensasi berdasarkan keputusan pengadilan HAM yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, meski korban mendapatkan hak atas kompensasi atau restitusi, dalam pelaksanaannya masih harus menunggu



sampai adanya putusan kasasi atau setelah ada keputusan hukum yang tetap. Pengalaman proses pengadilan HAM adhoc menunjukkan proses penyelidikan sampai dengan putusan yang bersifat final memakan waktu bertahun-tahun.

Perumusan besarnya ganti kerugian dan pemulihan kebutuhan dasar yang adil, layak dan cepat dalam prakteknya menyulitkan. Perumusan tentang adil, layak dan cepat tergantung dan berdasarkan pada subyektifitas hakim. Tidak ada aturan yang jelas mengenai penghitungan ganti kerugian yang pasti, karena ketentuan mengenai ganti kerugian yang ada (merujuk pada kasus kejahatan biasa) kurang sesuai atau dapat dipersamakan dalam perkara pelanggaran HAM yang berat. Seharusnya ada perumusan yang lebih jelas tentang bentuk dan bagaimana menghitung kerugian tersebut dalam konteks pelanggaran HAM yang berat.

Tahun 2006, pengaturan tentang kompensasi dan restitusi juga diatur dalam UU No. 13/ 2006. Pasal 7 UU tersebut menyatakan, korban melalui LPSK mempunyai:

- (a) hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- (b) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (c) keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (d) ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana UU No. 26/ 2000, pengaturan kompensasi dan restitusi dalam UU No. 13/ 2006 juga diberikan berdasarkan pada putusan pengadilan. Perbedaannya, UU No. 13/ 2006 memberikan kewenangan kepada LPSK sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi, dan restitusi dapat diberikan kepada semua korban kejahatan yang dengan kekerasan, bukan hanya korban pelanggaran HAM yang berat.

Dalam praktek pemberian restitusi bagi korban, ditemukan berbagai problem berdasarkan menggunakan mekanisme tersebut.<sup>15</sup> Pertama, mandat pengaturan restitusi yang lemah karena muatan UU No. 13/2006 beserta PP dalam beberapa hal bertentangan dengan KUHAP mengenai prosedur penggabungan perkara. Hakim dan Jaksa cenderung memilih menggunakan prosedur penggabungan perkara berdasarkan Pasal 98 KUHAP karena hukum acaranya dianggap lebih pasti, kuat dan fleksibel.<sup>16</sup> Sedangkan hukum acara mekanisme restitusi dalam UU No 13/2006 yang dijabarkan dalam PP 44 tahun 2008, membuat aparat penegak hukum menganggap PP tersebut berada di bawah KUHAP.<sup>17</sup>

Kedua, dengan mendasarkan pada mekanisme Pasal 98 KUHAP, maka terkait dengan ruang lingkup restitusi dalam UU No. 13/2006 menjadi tidak akan terlaksanakan dengan baik karena terdapat perbedaan tentang cakupan dan ruang lingkup restitusi. Dalam UU No. 13/ 2006, jangkauan restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sementara dalam KUHAP tentang ganti kerugian, hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tidak pidana, sehingga hanya kerugian-kerugian materil saja yang dapat diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan. Tuntutan ganti rugi atas kehilangan bagi korban yang di anggap bersifat immateril akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme hukum perdata.

Ketiga mengenai kemampuan daya eksekusi putusan dan upaya paksa. UU No. 13/2006 tidak mengatur mengenai daya paksa untuk melakukan pembayaran. Jika tidak ada keinginan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban maka tidak akan memiliki implikasi apapun bagi pelaku. Hal inilah tantangan terberat dari pelaksanaan restitusi bagi korban.

### **Prosedur Pengajuan**

Ketentuan mengenai prosedur untuk mendapatkan hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi masih bermasalah, terkait dengan prosedur pengajuan. PP No. 3 Tahun 2002 hanya mengatur tata cara dapat diterimanya kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, namun tidak mengatur tentang prosedur pengajuan, khususnya siapa yang berhak

---

<sup>15</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Problem Implementasi Hak Restitusi Korban berdasarkan UU No 13 Tahun 2006. Makalah, makalah 2010.

<sup>16</sup> Hasil Rekapitulasi laporan bidang bantuan Kompensasi dan Restitusi LPSK, Rapat kerja dengan aparat peneak hukum di 8 wilayah Indonesia, 2010.

<sup>17</sup> Ibid

mengajukan tuntutan dan bagaimana bentuk tuntutan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi itu diajukan ke pengadilan.<sup>18</sup>

Merujuk bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diberikan berdasarkan amar putusan pengadilan HAM, maka sebelumnya sudah harus ada permohonan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana. Berdasarkan KUHAP, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi seharusnya Jaksa Agung sebagai penuntut umum dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. Jaksa Agung dapat mewakili kepentingan korban, dimana korban adalah pihak ketiga dalam proses pengadilan yang mempunyai hak melakukan tuntutan ganti kerugian atas kejahatan yang dialaminya. Prosedur pengajuan ini menggunakan mekanisme penggabungan tuntutan ganti kerugian dengan perkara pidananya. Prosedur ini juga memungkinkan adanya permintaan ganti kerugian oleh korban, yang dapat diajukan sebelum penuntut umum melakukan tuntutan pidana atau selambat-lambatnya sebelum putusan pengadilan dibacakan.<sup>19</sup>

Dalam pengalaman Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM ad hoc, penuntut umum tidak pernah semenjak awal melakukan proses pengajuan ganti kerugian korban ke pengadilan. Kelompok korban atau pendampingnya yang mempersiapkan permohonan ini dan kemudian diajukan kepada penuntut umum. Penuntut umum selanjutnya melampirkan permohonan korban ini dalam lampiran surat tuntutan. Para korban sendiri atau melalui kuasa hukumnya, mengajukan sendiri atau langsung ke pengadilan.

Kerumitan dan kelemahan tersebut, diperbaiki melalui UU No. 13/2006 dan PP No. 44/ 2008. PP tersebut mengatur proses pengajuan kompensasi dan restitusi korban pelanggaran HAM yang berat, diantaranya memberikan mandat kepada LPSK, sebagai lembaga yang memfasilitasi permohonan Kompensasi dari korban baik melalui Jaksa Agung maupun langsung ke Pengadilan HAM.

<sup>18</sup> Mengenai pengaturan pemberian hak-hak reparasi kepada korban ini, dalam pengaturan ICTY, ICTR dan ICC juga berbeda-beda. ICTY dan ICTY tidak memberikan hak-hak reparasi dalam yurisdiksinya. Namun ICTY dan ICTR mengatur tentang mekanisme pengajuan klaim hak reparasi korban ini dengan prosedur tertentu misalnya pengajuan ke otoritas yang lebih kompeten. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam ICC dimana mekanisme untuk menyediakan *remedies* kepada korban mekanismenya bisa lebih cepat yang tidak mensyaratkan adanya pelaksanaan *remedies* tersebut melalui pengadilan nasional atau lembaga lainnya yang kompeten.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 98 KUHAP.

PP No. 44/2008 memberikan kejelasan tentang prosedur permohonan kompensasi dan pelaksanaannya, termasuk syarat-syarat pengajuan kompensasi yang dilakukan melalui LPSK. Pengajuan kompensasi dapat dilakukan pada saat penyelidikan pelanggaran HAM yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum. Setelah disetujui oleh LPSK berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat tertentu, LPSK kemudian menyampaikan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan HAM. Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan Kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, permohonan disampaikan kepada Jaksa Agung. Kemudian penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalamuntutannya mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK.

Permohonan kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan HAM telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan berdasarkan prosedur yang sama, dengan adanya hasil penetapan pengadilan. Pengadilan HAM akan memeriksa dan menetapkan permohonan kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan permohonan kompensasi dapat meminta keterangan kepada korban, keluarga, atau kuasanya, LPSK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan pihak lain yang terkait.

Untuk melengkapi regulasi terkait kompensasi tersebut, pada tahun 2010 LPSK telah menyusun peraturan LPSK No. 2 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi,<sup>20</sup> dan Peraturan LPSK No 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) permohonan Pelaksanaan Restitusi.

---

<sup>20</sup> Secara garis besar pemberian kompensasi dalam peraturan tersebut dibagi dalam tiga tahapan sebagai berikut: *Tahap pertama*, pengajuan permohonan kompensasi. Kompensasi diberikan kepada saksi dan/ atau korban setelah ada permintaan secara tertulis yang diajukan oleh yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya. Permintaan tertulis tersebut diajukan kepada LPSK yang berkedudukan di ibukota atau lokasi terdekat dari pemohon dimana LPSK mendirikan kantor perwakilannya di daerah. *Tahap kedua*, pemeriksaan kelayakan permohonan kompensasi. LPSK melakukan pemeriksaan substantif untuk menentukan layak tidaknya korban untuk diberikan kompensasi serta melakukan penelaahan besaran ganti kerugian yang diajukan dalam permohonan. *Tahap ketiga*, pelaksanaan kompensasi. LPSK memproses permohonan kompensasi melalui mekanisme peradilan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LPSK bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan kompensasi. Dengan diperjelasnya tahapan tahapan tersebut maka permohonan kompensasi dapat meringankan beban korban dalam pengajuan kompensasi

Meski ada perbaikan dalam prosedur, masih ada permasalahan terkait dengan substansi, karena rumusan tentang kompensasi dalam PP No. 44/2008 masih sama dengan perumusan dalam PP No. 3/2002. Kompensasi masih diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Pengertian tersebut telah mengebiri hak kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat, karena semata-mata menggantungkannya pada adanya kesalahan pelaku. Pengalaman pengadilan HAM menunjukkan, kesemua terdakwa pada akhirnya dibebaskan, dan tak ada satupun korban yang secara menerima kompensasi maupun restitusi melalui mekanisme ini.

Sampai dengan Bulan Desember 2013, dengan tidak adanya pengadilan HAM yang dibentuk lagi, belum dapat diketahui efektifitas ketentuan tentang prosedur pengajuan kompensasi berdasarkan UU No. 13/2006 dan PP No. 44/2008.

### **3. Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psiko-sosial**

UU No. 13/2006 mengatur hak-hak baru kepada korban pelanggaran HAM yang berat yaitu hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial. Hak-hak tersebut diberikan oleh LPSK dalam dua kategori; terhadap perkara yang sudah diputuskan oleh pengadilan HAM atau sebelum adanya pengadilan HAM berdasarkan rekomendasi dari Komnas HAM. Hak-hak ini telah diimplementasikan oleh LSPK untuk Korban pelanggaran HAM yang berat. Hak-hak tersebut juga merupakan satu satunya dan salah satu bentuk pemberian reparasi kepada para korban yang tidak tergantung pada tidaknya pengadilan,<sup>21</sup> atau putusan tentang ada tidaknya kesalahan pelaku.

**Cakupan Bantuan Medis dan psikososial Berdasarkan SOP<sup>22</sup>,** Bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan khusus yang diberikan kepada korban karena timbulnya penderitaan fisik maupun psikis yang diderita korban pelanggaran HAM yang berat, yang ditentukan melalui proses penetapan oleh LPSK.<sup>23</sup> Pemberian bantuan ini secara khusus diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas

<sup>21</sup> Lihat Aspek-Aspek Penting Penanganan Permohonan Bantuan Medis dan Psikososial Korban Pelanggaran HAM Berat, Supriyadi Widodo Eddyono, Paper kerja, LPSK, 2013

<sup>22</sup> Peraturan LPSK NOMOR: 4 TAHUN 2009 PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN BANTUAN MEDIS DAN PSIKOSOSIAL

<sup>23</sup> Ibid.

pemulihan bagi saksi korban, dan secara umum untuk mendukung/membantu proses penegakan hukum pidana khususnya dalam proses penegakan hukum bagi pelanggaran HAM yang berat di Indonesia.

Bantuan medis adalah bentuk layanan bantuan yang diberikan LPSK terkait dengan kebutuhan perawatan secara medis oleh dokter atau ahli lainnya yang terkait dengan layanan medis kepada korban yang diberikan oleh LPSK, dalam bentuk tindakan-tindakan medis yang sesuai dengan kondisi saksi dan/atau korban.<sup>24</sup> Sementara bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bentuk layanan bantuan yang diberikan LPSK terkait dengan kebutuhan perawatan dan pemulihan secara psikologi maupun sosial oleh psikolog, psikiater, pekerja sosial yang terlatih atau pekerja kesehatan psikososial atau ahli lainnya yang terkait untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan dan kompetensi serta modalitas sosial korban<sup>25</sup>

Bantuan medis-psikososial adalah segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan kesehatan (*health care*) dan sejenisnya. Bantuan ini adalah semua tindakan yang ditujukan untuk mempercepat kesembuhan korban, diantaranya terapi fisik psikologi dan rehabilitasi korban (*mental health counseling*), yang mencakup:

- a. Pengobatan dibayarkan langsung (*direct medical costs*), yang diperuntukan untuk memenuhi keseluruhan biaya perawatan kesehatan (tindakan medis);
- b. Kebutuhan obat yang diperlukan korban, selama proses pengobatan (*prescription claim*);
- c. Mengembalikan kesehatan mental korban, melalui tindakan terapi psikologi, atau pun terapi psikologi yang bertujuan untuk mempercepat kesembuhan korban;
- d. Terapi fisik (*fisio therapy*) untuk mengembalikan korban ke dalam lingkungan pekerjaannya semula, dan kehidupan sehari-harinya;
- e. Transportasi yang dibutuhkan oleh korban dan/atau keluarganya, selama proses pengobatan di rumah sakit.

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid.

SOP<sup>26</sup> ini menetapkan standar pelayanan medis dan psikososial yang mencakup: skema bantuan bagi korban dengan berbasis pada pelayanan medis;

- a. skema bantuan bagi korban dengan berbasis pada pelayanan kesehatan psikologis;
- b. skema bantuan bagi korban dengan berbasis pada pemulihan berbasis sosial budaya.

Cakupan bantuan medis ini mencakup empat respon pelayanan medis yang akan diberikan, sesuai dengan kondisi medis yang dialami oleh pemohon yakni:

- a. Respon I : Gawat Darurat Pelayanan Urgensi;
- b. Respon II : Gawat Darurat Pelayanan Medis Emergensi;
- c. Respon III : Pelayanan rawat inap;
- d. Respon IV : pelayanan rawat jalan.

Dalam pelayanan medis, kategori urgensi adalah layanan medis yang bersifat segera dan diperlukan secara cepat ditujukan segera kepada korban untuk penyelamatan nyawa korban (bersifat kritis); Dalam pelayanan Medis, kategori emergensi adalah suatu kondisi dimana bantuan darurat diperlukan adalah sekurang-kurangnya, suatu keadaan medis, psikis, yang nyata-nyata serius mengancam kondisi fisik korban namun tidak mengancam nyawa. Dalam hal tertentu pelayanan Medis, kategori urgensi dan emergensi ini mencakup pula perawatan intensif dengan penggunaan unit perawatan intensi (*intensif care unit*) di mana suatu bagian perawatan rumah sakit yang membutuhkan ruangan dan pengawasan khusus secara berkesinambungan oleh dokter yang memiliki kualifikasi untuk perawatan ICU yang dibantu oleh perawat khusus dengan peralatan khusus; Sedangkan bantuan dalam pelayanan medis rawat inap dan rawat jalan, adalah bantuan di mana pelayanan pemberian bantuan diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam situasi yang lebih stabil, untuk pemulihan korban. Layanan rawat inap diperlukan bagi korban untuk menerima perawatan atau pengobatan

---

<sup>26</sup> Ibid Peraturan LPSK NOMOR: 4 TAHUN 2009 PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN BANTUAN MEDIS DAN PSIKOSOSIAL

yang diperlukan secara medis di mana korban harus tinggal di Rumah Sakit.<sup>27</sup>

LPSK memberikan pelayanan Psikologis bagi para korban dengan menyediakan bentuk-bentuk Layanan Psikososial (penentuan ini berdasarkan indikator tertentu) berupa:

- a. Konseling, misalnya: Konseling sederhana (non-darurat): maksimal 7 sesi;
- b. Psikoterapi dan Intervensi Khusus, misalnya: *CBT, Feminist Conselling, Feminist Therapy, Group Therapy, Family Therapy*;
- c. Bentuk-bentuk pemulihan jangka panjang (Contoh: *Prolonged Exposure*);
- d. Kombinasi Medis dan Psikososial (Terapi Psikososial dan Medikasi).

Penggunaan bentuk-bentuk pelayanan tersebut menggunakan pendekatan yang beragam, tergantung kondisi dan kompleksitas problem psikis yang dialami oleh korban. Misalnya penggunaan metode *Client Center, Family Based* dan *Community Based*. Bentuk layanan diberikan juga akan dilakukan berdasarkan hasil pengamatan dan telaah dari ahli yang ditunjuk oleh LPSK.

Dalam kerangka layanan ke arah psikosoial, Peraturan LPSK juga mengatur mengenai pemberdayaan sosial budaya yakni layanan khusus untuk Pemberdayaan Sosial Budaya yang dilakukan untuk mempersiapkan korban agar dapat menyiapkan modalitas sosialnya atau mempersiapkan korban agar dapat berinteraksi dengan kehidupan sosialnya. Aktivitas dalam konteks ini terutama terkait dengan pemberdayaan yang berbasis pada komunitas sosial atau pemberdayaan sosial sesuai dengan konteks budaya bagi korban. Aktivitas dalam program ini mencakup pendidikan, peningkatan keahlian sosial, dan pendampingan khusus untuk bisa diterima dalam lingkungannya.

### **Besaran Biaya dan Jangka waktu**

Dalam praktiknya LPSK akan melakukan taksiran besaran biaya yang akan diperkirakan. LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian bantuan berdasarkan

---

<sup>27</sup> Ibid.



keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan/rehabilitasi<sup>28</sup>. Dalam kaitannya dengan besaran biaya yang akan dikeluarkan, fungsi pemberian bantuan akan mengikuti standar umum dalam pemberian fasilitasi medis. Mencakup biaya bantuan medis, psikologi dan rehabilitasi sosial. Biaya bantuan medis-psikosial adalah segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan kesehatan (*health care*) dan sejenisnya. Termasuk di dalamnya, biaya rumah sakit, dokter, dan semua tindakan, yang ditujukan untuk kesembuhan korban. Biaya ini mencakup pula biaya yang dikeluarkan untuk tindakan, yang memiliki tujuan guna mempercepat kesembuhan korban. Serta biaya untuk keperluan terapi fisik psikologi, dan rehabilitasi korban (*mental health counseling*), yang mencakup:

- a. Biaya pengobatan dibayarkan langsung (*direct medical costs*), yang diperuntukan untuk memenuhi keseluruhan biaya perawatan kesehatan (tindakan medis);
- b. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan obat yang diperlukan korban, selama proses pengobatan (*prescription claim*);
- c. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengembalikan kesehatan korban, melalui tindakan terapi psikologi, atau pun terapi psikologi yang bertujuan untuk mempercepat kesembuhan korban;
- d. Biaya terapi fisik (*fisio therapy*) untuk mengembalikan korban ke dalam lingkungan pekerjaannya semula, dan kehidupan sehari-harinya;
- e. Biaya transportasi yang dibutuhkan oleh korban dan/atau keluarganya, selama proses pengobatan di rumah sakit.

Pemberian pelayanan ini dapat diberikan baik secara terpisah maupun secara kumulatif sesuai dengan hasil analisis medis dan LPSK.

Dalam PP No. 44/2008, Korban pelanggaran HAM yang berat berhak memperoleh bantuan, dengan syarat utama adalah identitas resmi dan adanya surat keterangan sebagai korban pelanggaran HAM berat dari Komnas HAM<sup>29</sup>. mengenai prosedur surat dari Komnas HAM, pada tahun

<sup>28</sup> Pasal 38 PP No. 44/2008.

<sup>29</sup> Pasal 35 (1) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memuat sekurang-kurangnya: a. identitas pemohon; b. uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat; c. identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan d. bentuk Bantuan yang diminta. (2) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

2013 Komnas HAM menyusun suatu SOP tentang prosedur pemberian surat keterangan korban tersebut.

Disamping itu, terdapat syarat untuk adanya penelaahan dari ahli mengenai kondisi medis maupun psikis dari korban.<sup>30</sup> Karena seluruh kasus pelanggaran HAM yang terjadi merupakan kasus-kasus masa lalu yang dari segi waktu telah cukup lama, maka LPSK dalam prakteknya juga meminta rekomendasi dari ahli terkait dengan apakah kondisi medis dan psikis dari pemohon merupakan akibat atau berhubungan dengan pelanggaran HAM berat yang menimpa pemohon.<sup>31</sup>

### B. Implementasi Pemenuhan

Sampai dengan tahun 2013, hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat atas reparasi mencoba diupayakan secara terbatas, yang meliputi hak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, bantuan medis, rehabilitasi psiko-sosial. Upaya ini dilakukan melalui mekanisme yang mendasarkan pada putusan pengadilan maupun berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan.

#### 1. Kompensasi

Pemberian Kompensasi bagi korban HAM berat hanya dapat berjalan dengan adanya Pengadilan HAM, maka praktek implementasi kompensasi dapat dilihat dalam 3 pengadilan yakni Pengadilan HAM adhoc untuk perkara pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur dan Tanjung Priok, serta Pengadilan HAM perkara Abepura. Ketiga pengadilan tersebut menggunakan prosedur kompensasi berdasarkan UU No. 26/2000 dan PP No. 3/ 2002.

---

harus dilampiri: a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; b. surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban atau keluarga Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat; c. fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; d. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan e. surat kuasa khusus, apabila permohonan Bantuan diajukan oleh Kuasa Korban atau Kuasa Keluarga.

<sup>30</sup> Pasal 38 LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian Bantuan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan/rehabilitasi.

<sup>31</sup> Lihat Aspek-Aspek Penting Penanganan Permohonan Bantuan Medis dan Psikososial Korban Pelanggaran HAM Berat, Supriyadi Widodo Eddyono, Kertas Kerja, LPSK, 2013

## Permohonan Kompensasi

Pengalaman proses pengadilan, permohonan kompensasi dilakukan secara resmi dan tertulis oleh korban maupu secara lisan dalam persidangan. Pengajuan kompensasi yang dilakukan dengan mencantumkan jumlah dan perincian permohonan, tentunya akan menjadi acuan yang jelas bagi Majelis Hakim dalam memberikan putusan tentang kompensasi kepada korban seharusnya sekaligus mencantumkan besaran dan model kompensasinya karena sesuai dengan PP No. 3 tahun 2002 yang menyatakan bahwa besarnya ganti kerugian dan pemulihan kebutuhan dasar korban pelanggaran HAM yang berat diserahkan kepada majelis hakim yang bersangkutan.

Dalam praktek pengadilan HAM, pengajuan kompensasi dilakukan beberapa permohonan dari korban; *pertama*, dalam perkara pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Tanjung Priok sebanyak 15 orang korban melalui jaksa penuntut umum mengajukan permohonan kompensasi, yang kemudian permohonan tersebut disertakan oleh Jaksa untuk diajukan ke pengadilan HAM ad hoc. Surat tuntutan Jaksa mencantumkan permohonan kompensasi, yang mencakup besarnya nilai kerugian masing-masing korban. Permohonan kompensasi disusun oleh korban bersama Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), berdasarkan identifikasi kerugian yang dialami para korban. Metode penghitungan mencakup penghitungan yang didasarkan atas kerugian konkrit yang diderita orang perorang, dan yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan seluruh korban. Selain itu, korban juga menuntut kerugian imateril kolektif yakni, permohonan maaf dari dan rehabilitasi nama baik dari pemerintah melalui penetapan legal formal dan pembangunan fasilitas fisik. Pemerintah dituntut agar memberikan kompensasi moral dan material<sup>32</sup>

### Kompensasi yang diajukan Ke Jaksa Agung

Nama	Materiil	Imateriil
Bachtiar Johan	600,091,239.00	500,000,000.00
Aminatun	630,327,612.0	1,500,000,000.00
Husain Safe	10,091,613,679.00	100.00
Ratono	174,283,013.00	2,000,000,000.00
Abdul Bashir	1,418,836,509.00	1,000,000,000.00
Marullah	149,517,689.00	500,000,000.00

<sup>32</sup> <http://www.kontras.org/buku/bagian%20II%20priok.pdf>.

Syaiful Hadi	1,972,270,419.00	
Syarif	279,786,825.00	1,000,000,000.00
Ishaka Bola	147,636,957.00	1,000,000,000.00
Makmur Anshari	366,574,514.00	500,000,000.00
Raharja	250,945,660.00	500,000,000.00
Irta Sumirta	124,117,421.00	1,000,000,000.00
Ahmad Yaini	952,176,055.00	1,500,000,000.00
Yudhi Wahyudi	55,088,366.00	2,000,000,000.00
Amir Biki	2,145,731,337.00	1,000,000,000.00
Jumlah	19,358,997,295.00	14,000,000,100.00

*Kedua*, permohonan kompensasi korban pelanggaran HAM yang berat dalam perkara Abepura, Papua yang diajukan oleh kelompok korban ke Pengadilan HAM di Pengadilan Negeri Makassar. Permohonan ini menggunakan gugatan model penggabungan perkara ganti kerugian melalui mekanisme *class action*. Gugatan ini mewakili korban yang mengalami kerugian akibat peristiwa pelanggaran HAM yang berat, dan menuntut adanya restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.<sup>33</sup> Jaksa penuntut umum kemudian melampirkan permohonan korban tentang ganti kerugian, yang mencakup untuk 89 saksi korban senilai 3.421.268 rupiah, tanpa terkecuali immaterial yaitu adanya sitgmatisasi, trauma berkepanjangan, kehilangan kesempatan pendidikan, ritual keagamaan, mata pencaharian dan pergaulan sosial.

## Kompensasi dalam tuntutan Jaksa

Dalam Pengadilan HAM perkara Tanjung Priok, Surat Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyertakan tentang permohonan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat di Tanjung Priok. Tuntutan dengan disertai permohonan kompensasi ini merupakan permohonan kompensasi pertama dalam konteks pelanggaran HAM yang berat yang secara formal diajukan melalui tuntutan jaksa, walaupun sebelumnya telah ada tuntutan terhadap adanya kompensasi ini juga dimintakan secara lisan oleh beberapa korban pada saat memberikan keterangan dalam persidangan.

<sup>33</sup> Lihat Permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat Abepura, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura, 7 Mei 2004.

### **Putusan kompensasi**

Dalam Pengadilan HAM ad hoc perkara pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur, pengadilan tidak memberikan putusan mengenai kompensasi, bagi para korban meskipun terdapat terdakwa yang dinyatakan bersalah dan pelakunya dijatuhi pidana. Ketidadaan amar putusan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut diduga karena memang tidak ada tuntutan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada pengadilan. Pengadilan merasa tidak ada kewajiban untuk memutuskan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban dan ahli warisnya. Dalam persidangan, Jaksa tidak pernah melakukan upaya penuntutan dengan menyertakan tuntutan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi demikian pula dengan korban dan ahli warisnya.

Dalam perkara Tanjung Priok, terdapat 2 model putusan mengenai kompensasi kepada korban; keputusan adanya kompensasi kepada korban tanpa memberikan jumlahnya, dan putusan yang disertai jumlah/besaran kompensasi dan nama-nama para korban yang berhak menerima. Kedua putusan tersebut mendasarkan pada adanya kesalahan terdakwa, karan dalam putusan lainnya dimana terdakwa dinyatakan tidak bersalah tidak ada putusan mengenai kompensasi kepada korban.<sup>34</sup>

Dalam Putusan terhadap RA Butar-Butar, pengadilan disamping memutuskan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman 10 Tahun penjara, Majelis Hakim juga memutus mengenai kompensasi bagi korban. Namun, pengadilan tidak mencantumkan dengan rinci besarnya kompensasi untuk korban, dan hanya menyatakan besarnya kompensasi diserahkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Majelis Hakim hanya menyebutkan bahwa karena korban sudah cukup lama menderita, tidak saja korban yang langsung tetapi juga dirasakan oleh keluarga korban dan ahli warisnya, yaitu para korban yang meninggal dunia dan korban yang menderita luka serta cacat baik itu cacat sementara ataupun cacat seumur hidup. Oleh karenanya, pengadilan memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada korban atau ahli warisnya yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>34</sup> Lihat rumusan kompensasi di PP No. 3/2002 dimana mendasarkan kepada adanya kesalahan pelaku.

Putusan mengenai kompensasi ini merupakan putusan yang pertama kali dalam sejarah peradilan HAM yang diberikan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Putusan dengan model menyerahkan besaran kompensasi kepada korban ini dapat dilihat sebagai sebuah upaya kecil untuk mengakomodir hak-hak terhadap korban. Walaupun sulit dalam pelaksanaannya, karena tidak secara jelas menghitung besarnya kompensasi atau model kompensasi yang bagaimana yang akan diberikan kepada korban.<sup>35</sup>

Dalam putusan perkara Sutrisno Mascung dkk,<sup>36</sup> amar putusan pengadilan secara tegas mencantumkan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok. Putusan ini sangat penting karena adanya pengakuan kepada para korban dan hak-haknya, yang terlihat dari disebutkannya kriteria mengenai korban yang berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta nominal yang diperoleh korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Kriteria yang dikemukakan Majelis Hakim untuk memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban adalah:<sup>37</sup>

- 1) Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan.
- 2) Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka secara otomatis, akibat dari peristiwa (yang dilakukan terdakwa), korban berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
- 3) Adanya pengajuan permohonan secara tertulis dari korban dan atau ahli waris korban kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
- 4) Korban (pemohon) belum pernah mendapatkan bantuan apapun, berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dari pihak manapun (baik terdakwa/pelaku maupun dari pihak lainnya).

---

<sup>35</sup> Lihat putusan No. : 03/Pid.HAM/Ad Hoc/2003 atas nama terdakwa R. Butar-Butar, 30 April 2004, hal. 59-60.

<sup>36</sup> Lihat putusan No 1/Pid.HAM/AdHoc/2003/PN.JKt.Pst.

<sup>37</sup> Putusan No. 01/Pid. HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST atas nama Sutrisno Mascung, dkk, 20 Agustus 2004, hal. 143-145.

**Nama Korban yang Mendapatkan Kompensasi dan Nominal Kompensasi**<sup>38</sup>

No	Nama	Materiil	Immateriil
1.	Bachtiar Johan	Rp. 35.000.000,-	Rp. 12.500.000,-
2.	Aminatun	Rp. 35.000.000,-	Rp. 35.000.000,-
3.	Husain Safe	Rp. 250.000.000,-	-
4.	Ratono	Rp. 17.500.000,-	Rp. 67.500.000,-
5.	Marullah	Rp. 8.500.000,-	Rp. 12.500.000,-
6.	Syaiful Hadi	Rp. 112.500.000,-	-
7.	Syarif	Rp. 22.500.000,-	Rp. 35.000.000,-
8.	Ishaka Bola	Rp. 8.500.000,-	Rp. 35.000.000,-
9.	Makmur Anshari	Rp. 17.500.000,-	Rp. 12.500.000,-
10.	Rahardja	Rp. 15.000.000,-	Rp. 12.500.000,-
11.	Irtha Sumirta	Rp. 8.500.000,-	Rp. 67.500.000,-
12.	Yudhi Wahyudi	Rp. 3.500.000,-	Rp. 35.000.000,-
13.	Amir Biki	Rp. 125.000.000,-	Rp. 35.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 658.000.000,-</b>	<b>Rp. 357.000.000,-</b>
<b>Total</b>		<b>Rp. 1.015.000.000,-</b>	

Melihat pengaturan dan praktek yang terjadi dalam pengadilan HAM ad hoc dapat menjelaskan tentang perlunya pengaturan secara khusus tentang kompensasi, terutama berkenaan dengan prosedur pengajuan yang berbeda dengan KUHAP. Jaksa Agung dalam kenyataannya tidak bisa diharapkan untuk dapat melakukan upaya penuntutan untuk terpenuhinya hak-hak korban terutama hak yang berkenaan dengan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Sedangkan korban dan ahli warisnya kadangkala tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan penuntutan atas hak-hak mereka karena berbagai macam, yang sebelumnya secara yuridis memang tidak ada kejelasan tentang mekanisme secara pasti bagaimana para korban ini dapat mengajukan permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi ke pengadilan.

Konsekuensi atas lemahnya rumusan ketentuan mengenai kompensasi, ini pada akhirnya telah merugikan korban, yang terbukti misalnya putusan pengadilan HAM ad hoc perkara Tanjung Priok. Majelis hakim menyatakan memberikan kompensasi kepada korban dan ahli warisnya yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumusan putusan tersebut membingungkan karena

<sup>38</sup> Ibid

kewenangan mengenai jumlah atau besarnya ganti kerugian adalah sepenuhnya kewenangan majelis hakim untuk menentukan, sementara majelis hakim malah menunjuk besar jumlah kompensasi kepada peraturan yang berlaku. Pada saat itu, belum ada tidak ada peraturan yang pasti mengenai bagaimana menghitung jumlah kompensasi dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, selain prinsip cepat, adil dan layak. Dalam perkara Tanjung Priok juga menunjukkan kompensasi yang digantungkan pada kesalahan terdakwa, membuat para korban pada akhirnya tidak mendapatkan kompensasi karena terdakwa pada akhirnya dibebaskan.

### **Permohonan Kompensasi melalui LPSK**

LPSK juga menerima permohonan kompensasi dari para korban pelanggaran HAM yang berat. Sepanjang tahun 2008-2009, permohonan kompensasi tercatat; atas nama Edi Sartimin, seorang korban pelanggaran HAM kasus 65 di Medan, Sekarno seorang korban 65 dari Jawa Tengah, dan satu surat permohonan dari komunitas Tanjung Priok atas nama 13 permohonan. Tiga permohonan tersebut meminta pembayaran kompensasi atas kerugian yang mereka terima dalam peristiwa pelanggaran HAM tersebut.

LPSK kemudian merespon permohonan tersebut. Dalam 2 permohonan dari korban 65, LPSK bukan tidak diterima namun hasil penelaahan yang dilakukan LPSK menyimpulkan bahwa sebagai korban peristiwa 65, LPSK harus menunggu adanya surat keterangan korban dari Komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang melakukan rekomendasi. Pada saat itu penyelidikan peristiwa 65 di Komnas HAM belum mengeluarkan hasil, sehingga pemohon harus menunggu hasil dari KPP sehingga surat keterangan korban dapat di keluarkan. Di samping itu, proses pengadilan HAM yang menjadi syarat diajukannya permohonan kompensasi belum terbentuk. Hal lain yang penting adalah mengenai dokumen-dokumen pendukung bagi permohonan kompensasi, yang belum secara memadai dipersiapkan oleh pemohon. Sedangkan untuk permohonan kompensasi dari korban HAM Tanjung Priok yang diajukan, bila dilihat berdasarkan prosedur permohonan ternyata pengadilan HAM yang mengadilinya telah selesai sehingga tidak mungkin diajukan kembali.

Permohonan kompensasi ke LPSK meningkat pada tahun 2011-2012, terutama sejak LPSK menyiapkan program bantuan medis dan rehabilitasi psikologis bagi korban HAM berat. Seluruh permohonan mayoritas di lakukan oleh korban dan keluarga korban HAM berat



dalam kasus peristiwa 65, lebih lebih setelah penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat atas peristiwa 1965-1966.

Paling tidak tercatat berdasarkan data permohonan LPSK tahun 2012<sup>39</sup> saja, ada sekitar 25 permohonan kompensasi dari 217 permohonan korban pelanggaran HAM berat <sup>40</sup> Namun karena proses pengadilan HAM yang menjadi syarat diajukannya permohonan Kompensasi belum terbentuk. Dan juga dokumen-dokumen pendukung bagi permohonan kompensasi yang belum secara memadai dipersiapkan oleh pemohon, maka permohonan masih menunggu kedua proses tersebut untuk di implementasikan.

## 2. Restitusi (Ganti Rugi oleh Pelaku atau Pihak Ketiga)

Satu-satunya praktek restitusi bagi korban pelanggaran HAM berat, sebelum lahirnya UU No 13/2006 adalah yang diajukan dalam Pengadilan HAM Abepura di Makasar. Korban dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk kasus Abepura mengajukan permohonan restitusi yang diajukan melalui penggabungan perkara ganti kerugian dalam kasus pelanggaran HAM berat Abepura.<sup>41</sup> Dalam permohonan ganti kerugian material yang dimintakan kepada para terdakwa dalam gugatan ganti kerugian tersebut, menggunakan model perwakilan kelas dari kelompok korban Abepura (gugatan *class action*) yang jumlah keseluruhannya lebih dari 100 orang dengan perincian sebagai berikut :

**WAKIL KELAS I**

Item	Nilai
Biaya penggalan kuburan	Rp. 300.000
Peti jenazah	Rp.2.000.000
BiayaVisum	Rp. 1.000.000
Biaya Formalin	Rp. 400.000
Biaya transportasi	Rp. 2.000.000
Biaya konsumsi	<u>Rp. 500.000</u>
Total	Rp. 6.200.000

<sup>39</sup> Laporan penerimaan UP2 tahun 2012 LPSK

<sup>40</sup> Dalam permohonan, korban mencantumkan permohonan yang di inginkan, sebagian besar korban mengajukan bantuan medis dan psikologis.

<sup>41</sup> Namun paling tidak upaya atau inisiatif untuk melakukan permohonan restitusi bagi korban dalam model ini menunjukkan bahwa dorongan atau dukungan bagi korban pelanggaran HAM berat, sangat jarang dilakukan atas fasilitasi aparat hukum Negara, sehingga korban mengambil jalan memutar agar permohonan restitusinya dapat dikabulkan. Atau dalam sisi lain mekanisme dan prosedur yang disediakan oleh Negara kerap tidak dapat di penuhi oleh korban karena akses mereka atas mekanisme tersebut terbatas

## WAKIL KELAS II

Item	Nilai
Biaya pengobatan Rumah Sakit	Rp. 1.700.000
Biaya kontrol medis (2001-2002)	Rp. 1.500.000
Biaya kontrol medis	Rp. 1.000.000
Biaya transportasi	<u>Rp. 1.000.000</u>
Total	Rp. 5.200.000

## WAKIL KELAS III

Item	Nilai
Biaya pengobatan Rumah Sakit	Rp. 2.000.000
Biaya kontrol medis (2001-2002)	Rp. 1.000.000
Biaya transportasi	<u>Rp. 500.000</u>
Total	Rp. 3.500.000

## WAKIL KELAS IV

Item	Nilai
Pintu rumah 3 buah @ Rp. 500.000	Rp. 1.500.000
Seng atap rumah 4 bh @ Rp.22.500	Rp. 90.000
Sabit	Rp. 30.000
Parang	Rp. 140.000
Kampak	Rp. 250.000
Kalung emas 5 gram @ Rp.135.000	Rp. 675.000
Celana panjang	Rp. 130.000
Sepatu	Rp. 350.000
Uang dalam dompet	<u>Rp. 1.500.000</u>
Total	Rp. 4.665.000

Langkah yang dilakukan Korban dan Tim Penasehat Hukumnya mengajukan gugatan penggabungan perkara ganti kerugian korban ini tidak dikabulkan oleh Pengadilan. Majelis hakim menolak gugatan dengan menyatakan, bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara jelas bagaimana prosedur gugatan ganti kerugian dalam perkara pelanggaran HAM berat.

Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan:<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura Tentang Penetapan Pengadilan HAM Makassar Atas Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Korban Peristiwa Abepura, 9 Juni 2004.

- 1) Menyangkut restitusi, kompensasi dan rehabilitasi sudah ditentukan secara khusus dalam Pasal 35 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diimplementasikan lebih jauh dengan Peraturan Pemerintah RI. Apa yang ditentukan oleh Pasal 10 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai dasar wakil dari para korban untuk mengajukan pengabungan perkara gugatan ganti kerugian menurut Pasal 98-101 KUHAP, adalah pengaturan yang bersifat umum. Karena, UU Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengaturan yang bersifat khusus dalam rangka praktek Pengadilan HAM, sedangkan Pasal 98-101 KUHAP adalah pengaturan bersifat umum meskipun Pasal 10 UU Pengadilan Hak Asasi menentukan sepanjang tidak diatur lain maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara pidana. Maka yang berlaku adalah asas hukum *lex specialist derogate lex generalis*, dimana peraturan yang bersifat khusus harus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.
- 2) Mekanisme gugatan *Class Action* adalah mekanisme pembuktian gugatan yang terbilang “mudah atau ringan”, sedangkan pembuktian perkara pelanggaran berat hak asasi manusia adalah pembuktian yang “berat atau rumit” karena merupakan *extra ordinary crime*. Sehingga bilamana para korban tetap berkeinginan menuntut ganti kerugian yang dialaminya, maka permohonan untuk itu hanya dapat diajukan melalui (1) Jaksa Penuntut Umum untuk dipertimbangkan nantinya; ataupun (2) dengan cara mengajukan gugatan perdata murni.

Penolakan majelis hakim tersebut disertai dengan saran kepada Korban, agar pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasinya disampaikan secara langsung kepada majelis hakim melalui jaksa penuntut umum pada waktu Korban diperiksa sebagai saksi di pengadilan. Selanjutnya jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidananya menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dan menuntut para terdakwa 10 tahun penjara. Selain itu, meskipun hanya dicantumkan dalam lampiran, penuntut umum juga menyertakan tuntutan ganti kerugian untuk 89 saksi korban senilai 3.421.268.500 rupiah tanpa terkecuali immaterial yaitu stigmatisasi sparatis, trauma berkepanjangan, kehilangan kesempatan pendidikan, ritual keagamaan, mata pencaharian dan pergaulan sosial. Dalam perkara tersebut Pengadilan akhirnya membebaskan para terdakwa dan tidak ada putusan mengenai restitusi kepada para korban.

Dalam praktiknya, sebagian besar kelompok korban akan mengalami kebingungan untuk mendorong apakah mengajukan restitusi ataukah kompensasi. Hal ini patut dipahami karena sebagai dua hak tersebut dapat dilakukan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Namun umumnya korban akan lebih memilih prosedur kompensasi dengan harapan akan ada ganti rugi langsung dari Negara. Para Korban tidak memilih ganti rugi melalui restitusi dari pelaku dikarenakan mereka tidak yakin pelaku akan mau membayar ganti rugi, di samping itu ada ketidakyakinan bahwa pelaku dapat diputus bersalah oleh pengadilan. Sehingga hampir semua korban lebih memilih mekanisme kompensasi. Padahal dalam prakteknya, kompensasi bagi korban juga terkendala karena putusan pemberian kompensasinya digantungkan dengan posisi bersalah atau tidaknya pelaku.

Di LPSK, selama periode 2009-2012 sangat jarang menerima permohonan restitusi dari korban pelanggaran HAM berat. Pada tahun tahun 2012, berdasarkan catatan Unit Penerimaan Permohonan, (UPP) LPSK, permohonan restitusi di gabungkan dengan permohonan kompensasi dengan 1 permohonan, sedangkan permohonan restitusi yang digabungkan dengan kompensasi dan rehabilitasi ada 9 permohonan. Semua permohonan restitusi tersebut tidak dapat diterima dengan dasar pertama bahwa Pengadilan HAM yang di jadikan dasar pengajuan restitusi belum terbentuk, serta para pemohon tidak melengkapi beberapa persyaratan terkait dengan bukti pengajuan restitusi tersebut seperti yang disyaratkan oleh UU.

### **3. Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psiko-Sosial**

Mekanisme layanan untuk pemberian bantuan medis dan psiko-sosial, secara normatif tersedia berdasarkan UU No. 13/2006 dan PP No. 44/2008. Pelaksanaan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial ini dilakukan oleh LPSK. Pemberian layanan bagi Korban Pelanggaran HAM yang berat dilakukan berdasarkan sejumlah prosedur yang ditentukan, diantaranya syarat administratif, penilaian dan adanya keputusan paripurna LPSK. Dalam pemberian layanan tersebut, LPSK dan Pemohon (Korban) membuat perjanjian, yang intinya berisikan kewajiban LPSK terkait layanan medis atau psikologis, hak-hak dari pemohon, jangka waktu, dan perpanjangan. Setelah perjanjian di tandatangani oleh kedua belah pihak, permohonan bantuan medis dan psikologis dilakukan.

Pada tahun 2010, pertama kali korban Pelanggaran HAM berat mendapat rehabilitasi bantuan medis dan psikologis berdasarkan prosedur

LPSK. Seorang korban peristiwa 1965 mengajukan permohonan bantuan medis psikologis di LPSK, yang kemudian diputuskan diterima oleh LPSK dan mendapatkan layanan medis dan psikologis. Setelah dikabulkannya permohonan ini, berbagai kelompok korban lainnya kemudian mengajukan permohonan bantuan medis dan psikososial ke LPSK.

Tahun 2011 jumlah pemohon berjumlah 7 orang, yang merupakan korban dalam Peristiwa Tanjung Priok 1984 dan Peristiwa Penghilangan Paksa tahun 1997-1998. Pada Tahun 2012, permohonan ke LPSK meningkat drastis menjadi 217 orang, yang merupakan korban Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Tanjung Priok 1984 dan Peristiwa Penghilangan Paksa tahun 1997-1998. Dari Permohonan tersebut, jumlah korban yang mendapatkan layanan medis dan psikologis sampai dengan bulan Desember 2012 berjumlah 127 Korban, dengan rincian layanan bantuan medis 122 orang dan layanan psikologis 125 orang. Tahun 2013 jumlah 1151 permohonan bantuan medis dan psikososial

**Jumlah Permohonan Layanan Medis dan psikososial  
korban HAM berat ke LPSK**

Tahun	2010	2011	2012	2013
Medis	1	7	217	
Psiko-Sosial	1	7	217	

**Jumlah Layanan Medis dan psikososial yang diberikan**

Tahun	2010	2011	2012	2013
Medis	1	4	122	452
Psikososial	1	4	125	375

**Jumlah Penerima Layanan Medis dan psikososial Berdasarkan Peristiwa**

Tahun	2010	2011	2012	2013
Tanjung Priok 1984	-	-	3	6
Penghilangan Paksa 1997-1998	-	-	6	12
Peristiwa 1965-1966	1	1	118	434

Berdasarkan sebaran geografis, korban Pelanggaran HAM yang Berat yang mengajukan permohonan berada tersebar di beberapa wilayah

yakni; Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta. Dengan sebaran wilayah dari para pemohon, dalam pelaksanaan pemberian layanan, LPSK menggunakan sistem layanan medis dan psikologis rujukan dengan tanggungan penuh LPSK. Artinya, sistem rujukan ini dilakukan oleh instansi medis dan psikologis yang tersedia dan dapat dijangkau dengan mudah oleh korban, dengan pemantauan/monitor secara periodik oleh LPSK. Instansi atau lembaga medis yang ditentukan sebagai rujukan dilakukan berdasarkan pada ketersediaan prasarana dan peralatan yang mendukung rehabilitasi medis dan psikologis tersebut. Saat ini LPSK telah melakukan kerjasama bagi layanan medis dan psikologis dengan 30 lembaga/unit medis dan psikologis seluruh Indonesia.

Melihat jumlah korban yang mendapatkan bantuan medis dan psikososial melalui LPSK, masih sangat kecil jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah korban keseluruhan dari berbagai Peristiwa pelanggaran HAM yang berat, setidaknya yang peristiwanya telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM. Di samping itu, masih ada Korban Pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa kasus yang belum dapat atau belum mau mengakses layanan di LPSK.

Namun ditengah peningkatan permohonan tersebut juga muncul sejumlah permasalahan dan potensi hambatan dalam pelaksanaannya. Menyikapi berbagai permasalahan ini, LPSK menginisiasi pertemuan dalam bentuk workshop yang melibatkan institusi negara lainnya,<sup>43</sup> Komnas HAM, Korban, pendamping dan organisasi HAM untuk menyusun serangkaian langkah kerja dan agenda bersama. Perumusan ini menghasilkan 3 (tiga) aspek utama dalam kerangka penanganan korban pelanggaran HAM masa lalu; (1) terkait dengan regulasi tentang hak-hak korban pelanggaran HAM, (2) terkait dengan penanganan korban oleh LPSK, dan (3) terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sipil dalam mendukung korban pelanggaran HAM.

Sampai dengan agustus 2013, sejumlah permasalahan yang menyebabkan kurang maksimalnya pemenuhan hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial adalah:

### a. Hambatan Regulasi

Pemenuhan hak bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial masih bermasalah dari sisi pengaturan sebagaimana yang diatur dalam

---

<sup>43</sup> Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Sosial dan Wakil dari Wantimpres.

UU 13/ 2006 dan PP No. 44/2008. Masalah prosedur terhadap akses yang muncul adalah prosedur pemberian bantuan yang bersifat segera untuk korban untuk merespon kondisi kondisi korban yang memerlukan penanganan segera sebelum adanya keputusan LPSK. Syarat-syarat dapat diterimanya permohonan yang seringkali menghambat korban untuk mendapatkan bantuan, dan kebutuhan adanya kebijakan khusus terkait dengan pemulihan korban dari negara.

LPSK telah menyusun sejumlah SOP untuk prosedur ini dan juga mengupayakan revisi UU No. 13/2006. Selain itu, LPSK juga secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah untuk membentuk adanya suatu kebijakan reparasi bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.<sup>44</sup> Untuk menyikapi berbagai hambatan implementasi hak-hak korban, LPSK juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Komnas HAM.<sup>45</sup>

Sejumlah ketentuan dalam SOP, mendapat keluhan dari korban, misalnya tentang adanya syarat pencantuman kartu identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, yang dalam SOP disebutkan adanya surat Keterangan dari Kepala Desa, RT, RW, Camat. Sejumlah korban, mengeluhkan adanya persyaratan ini karena masih ada korban yang tidak ingin diketahui identitasnya karena masih adanya stigmatisasi di lingkungan, padahal berharap dapat mengakses bantuan kepada LPSK. Hal lainnya adalah prosedur mendapatkan bantuan yang bersifat segera, yang dalam beberapa kasus dikeluhkan karena adanya korban yang membutuhkan bantuan segera, namun tidak dapat dilaksanakan karena kendala belum lengkap syarat-syarat dan selesainya proses administrasi.

#### **b. Pemberian bantuan yang masih terbatas**

Berdasarkan UU, kewenangan LPSK dalam pemberian bantuan mencakup bantuan medis dan psikososial, namun bantuan LPSK yang diberikan selama kurun waktu tersebut hanya mencakup bantuan medis psikososial dalam bentuk layanan fisik dan psikologis, belum menjangkau layanan psikososial yang lebih luas sebagai bagian dari reparasi. Padahal rehabilitasi dengan pendekatan

<sup>44</sup> Masukan LPSK disampaikan kepada Wantimpres yang menyusun konsep penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

<sup>45</sup> Surat Ombudsman Republik Indonesia, yang menjelaskan tentang jawaban Komnas HAM atas pengaduan korban terkait dengan tidak diterbitkannya surat status korban, 27 Mei 2013.

psikososial merupakan layanan yang juga sangat penting dalam proses reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Indonesia.

### **c. Kebutuhan Penguatan Internal LPSK**

Di LPSK Jumlah staf yang melakukan tugas pemberian hak reparasi korban HAM berat di LPSK berada di bidang Kompensasi dan restitusi (BKR) LPSK, dengan komposisi personil yang masih terbatas. Bidang ini memegang tugas layanan tidak hanya bagi korban pelanggaran HAM yang berat namun seluruh kasus pidana yang berelasi dengan bantuan kompensasi dan restitusi korban. Dalam beberapa layanan bidang BKR melakukan kerjasama dengan beberapa pendamping korban.

Berdasarkan situasi tersebut, ada kebutuhan untuk penguatan internal LPSK untuk menghadapi peningkatan jumlah permohonan dan pelatihan bagi staff LPSK dalam pendampingan kepada korban. Selama tahun 2012 sampai dengan akhir 2013, LPSK telah melakukan berbagai pelatihan bagi staff, dan juga menyempurnakan proses pendampingan kepada korban. Sejumlah pelatihan dan pengalaman dalam menangani korban tersebut kemudian berhasil mengefektifkan proses layanan LPSK.

### **d. Surat Keterangan/Status Sebagai Korban**

Salah satu isu terpenting mengenai akses bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial adalah akses korban terhadap surat keterangan Komnas HAM. Dalam surat tersebut terdapat pernyataan bahwa bahwa “seseorang adalah korban pelanggaran HAM berat”. Surat ini diperlukan para pemohon bantuan yang ingin mengajukan layanan bantuan ke LPSK. Dalam hal Pemohon mengajukan permohonan ke LPSK namun kasusnya masih pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, berarti perkaranya belum diputus oleh pengadilan. Maka syarat pengajuan permohonan sebelum adanya putusan pengadilan harus dilampiri surat keterangan dari Komnas HAM yang menyatakan bahwa pemohon benar merupakan korban, dan menyebutkan bentuk bantuannya yang diperlukan.<sup>46</sup>

Berdasarkan Pasal 18 UU No. 26/ 2000, Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang melakukan Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat. Hasil penyelidikan merupakan pendapat

---

<sup>46</sup> Lihat bagian C SOP.bantuan medis dan psikologis



Komnas HAM bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan hasil penyelidikan yang menyimpulkan suatu peristiwa sebagai “adanya dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat”, maka korban atau keluarga dalam peristiwa tersebut dapat dikatakan merupakan korban pelanggaran HAM berat. Oleh karenanya, Komnas HAM berwenang memberikan surat keterangan memperoleh surat keterangan status korban.

Dalam praktik, terdapat dua landasan bagi Komnas HAM untuk melakukan verifikasi sampai dikeluarkannya surat rekomendasi Komnas HAM. Pertama, verifikasi berdasarkan hasil Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi korban yang diperiksa pada saat penyelidikan Komnas HAM. Kedua, verifikasi terhadap korban yang belum pernah di BAP atau verifikasi di luar BAP.

Permasalahan muncul dalam hal pengeluaran surat dari Komnas HAM atas korban yang belum pernah di BAP. Terdapat sejumlah laporan bahwa sejumlah surat permohonan status korban belum diberikan oleh Komnas HAM, yang diduga karena para pemohon ini bukan merupakan korban yang pernah di BAP oleh Komnas HAM. Informasi lain menyebutkan bahwa Komnas HAM belum memproses surat status korban karena aspek legalitas, yakni belum kesepakatan terkait dengan korban yang belum di BAP dan bagaimana pembuktiannya bahwa mereka benar sebagai korban. Akibat dari ketiadaan status korban ini, LPSK tidak dapat memutuskan untuk melanjutkan permohonan bantuan karena kurangnya syarat.

Sebelumnya, banyak yang beranggapan bahwa LPSK yang bertanggungjawab untuk memperoleh surat rekomendasi tersebut, sehingga tekanan untuk mempercepat adanya surat rekomendasi tersebut sering ditujukan ke LPSK. Peran LPSK dalam konteks sebenarnya adalah membantu dan mempermudah akses permohonan dari korban sehingga permohonan bantuan lebih cepat di proses,<sup>47</sup> walaupun dalam peraturan LPSK juga dinyatakan bahwa LPSK dapat membantu pemohon proses surat rekomendasi<sup>48</sup>. Intinya, LPSK harus segera memproses permohonan bantuan dengan cepat

<sup>47</sup> Perhatian penting yang harus dijadikan patokan adalah akses dan kecepatan layanan, mengingat usia pemohon, kondisi kegawatdaruratan medis, kemampuan atau kapasitas pemohon, dan jangkauan geografis yang jauh antara pemohon dan LPSK maupun Komnas HAM.

<sup>48</sup> Lihat bagian C SOP bantuan medis dan psikologis.

mengingat jumlah korban yang melakukan permohonan semakin banyak, mengingat usia dan penyakit yang diderita oleh korban juga cukup riskan, namun di satu sisi karena kewenangan rekomendasi tersebut ada di Komnas HAM maka LPSK lebih memastikan kepada setiap pemohon mendapatkan surat rekomendasi dari Komnas HAM dengan cepat.

Selama ini Komnas HAM lebih mudah melakukan verifikasi dan mengeluarkan surat rekomendasi atau keterangan korban dengan merujuk data base hasil BAP penyelidikan Komnas HAM. Bila pemohon tersebut pernah dimintai keterangannya oleh Komnas HAM yang dituangkan dalam BAP dan data-data tersebut kemudian sesuai maka Komnas HAM dapat segera mengeluarkan surat keterangan dan rekomendasi bagi permohonan. Verifikasi bagi korban yang masuk dalam daftar BAP KPP HAM atau pernah di BAP oleh Komnas HAM mencakup:

- a) Identitas dari korban atau pemohon mencakup bukti KTP dan Kartu Keluarga.
- b) Bukti daftar BAP dari Komnas HAM (cukup dilampiri dengan lembar 2 halaman BAP Komnas HAM)

Namun, karena proses penyelidikan Komnas HAM yang terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM berat tidak secara menyeluruh melakukan identifikasi dan pengambilan keterangan terhadap seluruh korban yang ada, banyak korban yang sampai saat ini belum terdata dalam Penyelidikan Komnas HAM. Penyelidikan Komnas HAM dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan elemen-elemen kejahatan dalam pelanggaran HAM yang berat, maka tidak semua korban mendapatkan panggilan untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang memiliki korban yang jumlahnya lebih dari ratusan atau ribuan orang, tidak memungkinkan seluruh korban diperiksa dan kemudian di BAP.

Komnas HAM kemudian mengembangkan verifikasi model kedua yang di dasarkan atas bukti-bukti pendukung lainnya. Verifikasi bagi korban yang tidak masuk di dalam BAP KPP HAM yang ada

dilakukan berdasarkan kelengkapan bukti baru<sup>49</sup>. Bukti baru ini mencakup:

- a) Identitas dari korban atau pemohon mencakup bukti KTP dan Kartu Keluarga;
- b) Keterangan resmi dari organisasi korban yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah korban pelanggaran HAM berat;
- c) Bukti-bukti Pendukung yakni dokumen-dokumen terkait peristiwa yang dialami oleh pemohon. Sebagai contoh untuk kasus peristiwa 65 maka bukti pendukung dapat berupa: surat pelepasan dari penahanan, penjara atau LP, surat atau dokumen sumpah setia, fotokopi KTP eks Tapol dll;
- d) Keterangan atau pernyataan tertulis yang dilengkapi dengan identitas dari saksi-saksi lainnya yang menyatakan bahwa pemohona merupakan salah korban dalam peristiwa pelanggaran HAM berat. Minimal 2 orang Saksi yang melihat dan mengalami langsung peristiwa bersama-sama dengan pemohon. Disertai dengan bukti-bukti ID dan pendukungnya.

Secara normatif, pemohon bantuanlah yang mengusahakan diperolehnya surat rekomendasi Komnas HAM. Para pemohon dapat mengajukan permohonan secara pribadi ke Komnas HAM, atau jika memiliki pendampingan dengan organisasi-oragnisasi korban atau organisasi pendamping korban dapat meminta bantuan dari organisasi-organisasi tersebut. Tatacara permohonan rekomendasi di Komnas HAM jika dilakukan oleh pribadi pemohon atau organisasi korban dilakukan dengan cara mengajukan permohonan rekomendasi ke bagian pengaduan komnas HAM, dengan syarat membawa surat permohonan, ID dan bukti bukti pendukung sesuai dengan syarat yang ditentukan.

Berdasarkan pada pengaturan diatas, pengajuan permohonan bantuan ke LPSK dilakukan setelah para korban mendapatkan surat rekomendasi dari Komnas HAM. Namun, karena akses pemohon yang rata-rata cukup jauh dari Jakarta sehingga cukup kesulitan untuk mengakses Komnas HAM, data verifikasi korban baik di LPSK maupun di Komnas HAM sama, maka demi efisiensi data dari LPSK

---

<sup>49</sup> Berdasarkan hasil rapat kerja antar Komnas HAM, LPSK dan Organisasi Korban Tanggal 24 Juni 2012 di Jawa barat, yang selanjutnya disebut sebagai “kesepakatan Bogor”

dapat juga dikirimkan ke Komnas HAM sehingga korban tidak perlu bersusah payah untuk melengkapi data verifikasi.

Perlu juga di ingat bahwa syarat tersebut dapat di fasilitasi oleh LPSK untuk mempermudah akses kepada KOMNAS HAM.<sup>50</sup> Untuk memudahkan akses dari pemohon dan korban pelanggaran HAM berat, Satgas Unit Penerimaan Permohonan LPSK kemudian berinisiatif mengajukan permohonan surat rekomendasi korban ke Komnas HAM.<sup>51</sup> Prakteknya, saat ini tahapan tersebut adalah:

- Pemohon mengajukan permohonan bantuan ke LPSK disertai dengan bukti-bukti pendukung,
- lalu Satgas LPSK atau bersama-sama dengan orginasi korban mendorong permohonan surat ke komnas HAM disertai dengan bukti-bukti pendukung
- Komnas HAM Melakukan Verifikasi Data Korban
- Jika Komnas sesuai dengan kesepakatan Bogor menganggap dokumen belum lengkap, maka dokumen akan dilengkapi.<sup>52</sup>
- Setelah verifikasi Komnas kemudian mengeluarkan surat rekomendasi Korban Pelanggaran HAM berat. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tersebut ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM.

### ***Tata cara verifikasi di Komnas HAM***

Jika surat permohonan dan berkas dari LPSK atau surat permohonan beserta berkas dari korban di kirimkan ke Komnas HAM maka menurut prosedur standar di KOMNAS HAM, permohonan tersebut masuk dalam kategori sebagai pengaduan regular, oleha karena masuk dalam kategori tersebut maka permohonan harus di daftarkan dibagian pengaduan dan di input oleh bidang pengaduan Komnas HAM.

---

<sup>50</sup> Lihat bagian C SOP bantuan medis dan psikologis

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Berdasarkan kesepakatan di LPSK, satgas UPP setelah mengecek kelengkapan berkas dan dokumen. Maka UPP lalu mengirimkan permohonan rekomendasi ke Komnas HAM, hal ini untuk mencegah menumpukkan permohonan yang tidak lengkap syarat adminstrasinya di Komnas sekaligus memastikan bahwa permohonan telah cukup syarat.

Setelah selesai di bagian pengaduan maka permohonan tersebut akan dimasukkan ke bagian pemantauan penyelidikan Komnas HAM untuk di tindaklanjuti. di bagian memiliki staf yang khusus menangani kasus pelanggaran HAM berat yang juga ikut dalam penyelidikan HAM berat di Komnas HAM. Setelah dilakukan proses verifikasi berkas<sup>53</sup> permohonan di bagian pemantauan maka jika verifikasi telah sesuai dengan data maka atas permohonan tersebut kemudian di buat surat rekomendasi yang berisikan nama-nama korban yang kemudian akan di setuju dan ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM. Umumnya untuk melakukan efisiensi maka Komnas HAM membuat satu surat rekomendasi yang disertai atau di lampiri nama-nama seluruh korban pemohon<sup>54</sup>.

Jika berkas verifikasi lengkap, umumnya paling lama 30 hari maka surat rekomendasi dari Komnas sudah tersedia. Namun tahap yang relatif lama pada proses verifikasi berkas permohonan beserta lampiran-lampiran yang dikirimkan oleh pemohon. Seringkali berkas-berkas ini kurang lengkap sehingga harus menunggu tambahan berkas dari pemohon, sehingga verifikasi dianggap selesai, jika tidak maka surat rekomendasi Komnas HAM tidak dapat diberikan. Hal ini terjadi khususnya untuk korban pelanggaran HAM berat yang belum masuk daftar BAP di Komnas HAM, sehingga bukti bukti pendukung tersebut merupakan syarat mutlak untuk selesainya verifikasi di bidang pemantauan Komnas HAM.

Dalam prakteknya surat rekomandasi komnas HAM ini memiliki beberapa hambatan. *Pertama*, surat rekomendasi ini mungkin karena begitu banyaknya maka mengalami keterlambatan. Rata-rata Setelah berkas lengkap verifikasi surat rekomendasi Komnas HAM dapat di keluarkan melebihi waktu 30 hari kerja.

Hal ini mungkin disebabkan beberapa faktor misalnya pertama, tidak banyak pemohon atau korban yang menyadari bahwa syarat verifikasi oleh Komnas HAM membutuhkan bukti pendukung terutama bagi saksi korban yang belum pernah di BAP olh KPP Komnas HAM memerlukan. Oleh karena maka penting bagi korban atau organisasi korban memahami syarat bukti bukti pendukung tersebut. Karena masih banyak belum mempersiapkan bukti-bukti tersebut, sehingga Komnas akan menunda verifikasi tanpa

<sup>53</sup> Sesuai kesepakatan Bogor.

<sup>54</sup> Model surat rekomendasi beserta lampiran ini dalam praktek cukup mendapat perhatian dari korban karena tidak spesifik satu surat keputusan untuk satu nama korban.

kelengkapan bukti, sehingga menunda keluarnya surat rekomendasi Komnas HAM, kedua kendala system pengingatan dan system database yang belum terintegrasi antar tiap bidang di Komnas HAM seperti antara bidang pengaduan, Pemantauan maupun kearsipan, di Komnas HAM, khususnya data korban pelanggaran HAM berat HAM berdasarkan seluruh Hasil KPP Komnas HAM. Kedepan perlu diperkuat sistem prosedur maupun database korban HAM berat di Komnas HAM.

Pada tahun 2013, Komnas HAM menyusun suatu peraturan No: 004/Komnas HAM/X/2013 tentang mengenai tata cara pemberian surat keterangan korban dan/atau keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Peraturan ini yang diharapkan dapat membantu percepatan dikeluarkannya surat rekomendasi bagi korban pelanggaran HAM berat, sehingga dapat memecahkan masalah keterlambatan administrasi.

**e. Penentuan bantuan medis yang mendasarkan pada rekomendasi dokter atau ali psikologi.**

Dalam pelaksanaannya, LPSK telah melakukan berbagai upaya untuk meminta jaringan dokter dan psikolog dalam melakukan penilaian (*assessment*) dan pelayanan, dan saat ini LPSK telah melakukan kerjasama bagi layanan medis dan psikologis korban HAM berat di 30 unit medis dan psikologis seluruh Indonesia.

Sejumlah informasi menyebutkan masih terdapat hambatan, diantaranya para dokter dan psikolog yang belum sepenuhnya memahami konteks korban pelanggaran HAM yang berat, karena adanya pemikiran bahwa harus ada hubungan antara permasalahan medis atau psikologis yang dialami korban dengan pelanggaran HAM yang terjadi. Pemahaman ini penting karena hasil penilaian mereka akan digunakan oleh LPSK sebagai salah satu pertimbangan untuk dapat diterima atau tidaknya permohonan. Menyikapi ini, terdapat usulan tentang adanya panduan khusus dan pemahaman singkat bagi para dokter dan psikolog tentang korban pelanggaran HAM masa lalu, untuk memudahkan mereka melakukan penilaian.

**f. Mengenai jangka waktu penentuan dapat diberikannya bantuan.**

Masalah yang dihadapi, selain faktor ketersediaan informasi, adalah terkait dengan prosedur pemberian bantuan yang bersifat segera.

Terdapat sejumlah laporan yang menyebutkan bahwa prosedur yang bersifat segera tidak dapat dilakukan oleh LPSK karena masih terkendala soal administrasi, misalnya kelengkapan persyaratan untuk dapat diprosesnya permohonan, di antaranya syarat tentang profil korban dan status korban. Syarat tentang profil korban dengan mudah dapat dipenuhi, tetapi mengenai status korban masih perlu menunggu dari Komnas HAM. Dalam kenyataannya, terdapat korban yang membutuhkan bantuan segera, namun belum dapat diberikan karena kendala persyaratan. Menyikapi hal ini, LPSK perlu menjelaskan secara baik kepada pihak korban mengenai kendala-kendala yang dihadapinya.

**g. Pendampingan korban dalam proses permohonan bantuan**

Selain masalah komunikasi tentang informasi perkembangan, juga terkait pelibatan pendampingan secara kontinyu dalam setiap prosesnya. Terdapat laporan bahwa dalam beberapa kasus pendamping hendak mengikuti proses namun terkendala biaya dan sumber daya, sementara LPSK belum dapat membiayai pendamping korban untuk mengikuti segala prosesnya, karena lokasi korban berada diluar kota. Menyikapi ini, perlu adanya komunikasi yang lebih intensif antara LPSK dengan para pendamping, untuk memudahkan proses informasi dan dukungan yang dapat diberikan oleh pendamping dalam hal terdapat kendala tersebut.

**h. Informasi bantuan kepada korban.**

Sejak LPSK mulai memberikan layanan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, tidak semua korban pelanggaran HAM yang berat mendapatkan informasi yang penuh tentang program ini. Untuk para korban yang mendapatkan pendampingan, dan utamanya dari Jakarta, mereka cukup mendapatkan informasi tentang program ini dan tata cara pengajuannya. Sementara para korban lainnya, mendengarkan informasi ini darmulut ke mulut, yang biasanya disampaikan oleh rekan-rekan dan kelompok korban.

Walaupun informasi mengenai hak reparasi korban pelanggaran HAM berat secara umum telah diketahui di beberapa peraturan perundang-undangan. Namun hal itu sepertinya lebih banyak terpusat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk wilayah-wilayah yang jauh dari Jakarta, informasi atas hak reparasi yang dapat diakses oleh korban sebetulnya sangat terbatas. Informasi yang umumnya tidak banyak di ketahui oleh korban umumnya mengenai,

lembaga mana saja yang menyediakan layanan reparasi, dimana tempatnya, apa saja reparasi yang disediakan dan prosedur, syarat atau tatacara mengajukan permohonan reparasi.

Lemahnya akses informasi ini bisa terlihat dari pola permohonan ke LPSK yang diajukan oleh korban sampai dengan tahun 2012, hampir semua permohonan korban hanya berpusat di Jawa, terutama Jakarta dan Jawa tengah. Untuk di luar wilayah tersebut, belum banyak pemohon yang mengajukan layanan bantuan. Informasi mengenai lembaga mana saja yang menyediakan layanan reparasi, dimana tempatnya, apa saja reparasi yang disediakan dan prosedur, syarat atau tatacara mengajukan permohonan reparasi juga masih menimbulkan kebingungan dari para pemohon.

Tumpuan utama penyebaran atas akses informasi reparasi adalah lewat organisasi korban yang menaungi dan memiliki anggota para korban pelanggaran HAM berat. Lewat organisasi tersebutlah cara yang penyebarluasan informasi reparasi lebih tepat. Dengan organisasi tersebut akses informasi yang benar terkait lembaga mana saja yang menyediakan layanan reparasi, dimana tempatnya, apa saja reparasi yang disediakan dan prosedur, syarat atau tatacara mengajukan permohonan reparasi. Sebagai contoh, organisasi yang banyak membantu penyebaran akses tersebut adalah YPKP 65. Organisasi yang bisa dikatakan organisasi korban yang paling luas anggota dan sebaran kerjanya hampir di seluruh Indonesia. Mencakup ke tempat-tempat yang paling jauh dan sulit diakses oleh organisasi lainnya.

Pada permohonan-permohonan awal, para korban yang mendapatkan pendampingan, cukup mendapatkan akses atas informasi dari LSPK tentang prosedur pengajuan, termasuk bantuan untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan. Informasi ini dapat diakses dengan mendatangi LSPK atau berkomunikasi secara aktif dengan LPSK. Namun, untuk korban yang tidak mendapatkan pendampingan, informasi ini didasarkan pada keterangan dari orang lain, yang seringkali tidak sesuai dengan maksud dari bantuan ini. Salah satu informasi yang tidak cukup adalah bahwa program ini diberikan kepada para korban tanpa adanya prosedur tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya syarat adanya status korban dari Komnas HAM, dan bantuan medis atau rehabilitasi psiko-sosial diberikan karena adanya keterkaitan antara sakit yang diderita oleh para korban dengan pelanggaran HAM yang terjadi. Informasi lainnya yang



tidak tepat, adanya soal adanya biaya yang dibebankan kepada para korban untuk dapat mengakses ini.

Menghadapi ini, LPSK kemudian melakukan serangkaian kegiatan untuk diseminasi informasi, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang tepat kepada para korban. Diseminasi ini dilakukan dalam berbagai forum-forum yang diadakan oleh Korban dengan misalnya anggota LPSK mendatangi korban secara langsung, melalui media website, atau melakukan pertemuan dengan pendamping korban. Beberapa model sosialisasi dan desiminasi telah dicoba oleh LPSK, misalnya melalui, diskusi publikasi leflet, buku kecil dan lain-lain, namun informasi tersebut juga tidak cukup dipahami oleh korban, sehingga di butuhkan media tatap muka yang lebih intens agar informasi tersebut bisa secara tepat dan proporsional diterima oleh korban.

Model penyebaran via organisasi tersebut yang kemudian tampaknya di ikuti oleh LPSK. Dengan menggunakan model “ketuk tular”, LPSK kemudian mencontoh model penyebaran informasi tersebut, misalnya ketika kelompok korban wilayah pekalongan yang merupakan kelompok korban pelanggaran HAM yang paling awal mendapatkan layanan bantuan. Maka YPKP 65 wilayah pekalongan menyebarkan informasi ini ke titik titik wilayah terdekat, misalnya wilayah Pemalang, dan sekitarnya. Dari kelompok ini informasi kemudian menyebar ke wilayah Tegal dan terus menyambung ke wilayah terdekatnya.

#### **i. Kerja Sama dan Dukungan dari lembaga pendamping korban**

Dalam pelaksanaan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial membutuhkan dukungan dari korban, keluarganya, pendampinga dan berbagai organisasi korban lainnya. Untuk itu perlu ada tentang lembaga-lembaga pendamping korban untuk memudahkan memberikan bantuan dan kerja sama dengan LPSK, dan diharapkan LPSK menjadi lembaga yang mengkonsolidasikan lambaga-lembaga pendamping ini. Terdapat berbagai lembaga pendamping korban yang ingin bekerja sama dengan LPSK untuk membantu pendampingan kepada para korban dalam implementasi bantuan medis dan rehabilitasi psikososial ini.

Saat ini, disadari terkait dengan pendampingan kepada korban masih ada sejumlah masalah, diantaranya; 1) jumlah pendamping yang masih terbatas tidak sebanding dengan jumlah korban, 2) sebaran

pendamping tidak merata, dan 3) fokus pendamping yang beragam. Selain itu, dalam banyak kasus, korban setelah mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial harus dipastikan tidak kembali mengalami trauma, stigmatisasi, pengucilan, pelecehan dan sebagainya. Situasi ini membutuhkan peran aktif dari keluarga dan komunitasnya untuk membantu mereka sepenuhnya pulih. Kebutuhan inilah yang saat ini menjadi penting untuk dirumuskan dan didukung pelaksanaannya.

### C. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, jaminan hak reparasi atau pemulihan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat belum terimplimentasikan dengan memadai. Hak-hak korban yang mencakup hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang dijamin dalam UU sejak tahun 2000, sampai dengan tahun 2013 belum secara nyata diterima oleh para korban. Kemandegan mekanisme pertanggungjawaban baik pengadilan maupun pembentukan komisi kebenaran telah menjadi kendala yang paling pokok dari gagalnya pemenuhan hak-hak korban.

Berbagai sebab lainnya telah membuat kondisi kebuntuan pemenuhan hak-hak korban melalui jalur pengadilan. Justru mekanisme-mekanisme diluar pengadilan, misalnya peran Komnas HAM dalam memberikan surat keterangan korban dan peran LPSK melalui bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial telah menumbuhkan harapan para korban. Sejumlah penyebab kegagalan implementasi hak-hak korban yang memadai tersebut adalah;

*Pertama*, regulasi yang dibentuk ternyata hanya merupakan jaminan normatif semata karena 'skema' pengaturan yang tidak berdasarkan pada norma-norma HAM internasional tentang hak-hak korban. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan PP No. 3 Tahun 2002 mempunyai kelemahan mendasar. Peraturan yang dibentuk setelahnya untuk perbaikan, melalui UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta PP No. 44 Tahun 2008, hanya memperbaiki aspek prosedur namun masih belum menjawab permasalahan dalam pengaturan sebelumnya.

*Kedua*, tidak terbentuknya kembali pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memunculkan kebuntuan tentang kepastian penyelesaian berbagai pelanggaran HAM dan menghambat pemenuhan hak-hak korban.

*Ketiga*, aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung dan Pengadilan belum mencerminkan kemampuan dan kemauan untuk memastikan

terpenuhinya hak-hak para korban. Kejaksaan Agung bersifat sangat pasif mengenai upaya untuk memenuhi hak-hak korban khususnya terkait dengan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Pengadilan belum mampu menjadikan mekanisme Pengadilan sebagai proses akuntabilitas pelanggaran HAM yang berat, yang tercermin dalam putusan-putusan pengadilan HAM.

*Keempat*, Komnas HAM belum mampu secara penuh memberikan alternatif dan solusi mengenai kebuntuan penyelesaian pelanggaran HAM, khususnya dalam menjawab berbagai permasalahan yang terkait dengan kebuntuan tersebut, misalnya aspek perubahan regulasi dan aspek teknis lain terkait dengan penyelidikan berbagai pelanggaran HAM yang dilakukannya. Langkah Komnas HAM dalam memberikan surat keterangan korban merupakan langkah penting, namun masih membutuhkan mekanisme yang lebih baik untuk memastikan proses pemberian surat keterangan tersebut.

*Kelima*, LPSK masih memberikan informasi kepada korban secara terbatas mengenai program bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial, termasuk informasi tentang prosedur pengajuan, dapat diterimanya permohonan, dan prosedur-prosedur lainnya yang memudahkan korban mengakses bantuan tersebut.

## Daftar Pustaka

### Buku

- David Cohen, "Intended to Fail, The Trial Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta," ICTJ, July, 2004. "unfiled Promises, Achieving Justice for Crimes Against Humanity in East Timor", Open Society Justice Initiative dan Coalition for International Justice (OIJ), November 2004.
- Elsam, aporan tematik tentang pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok
- Theo Van Boven, Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, Pengantar Idris Kasim, ELSAM, Jakarta, Cetakan Pertama Agustus 2002
- H. Victor Conde, "A Handbook of International Human Rights Terminology", Second Edition, University of Nebraska Press, 2004

## Paper/Jurnal

Laporan penerimaan UP2 tahun 2012 LPSK

Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura Tentang Penetapan Pengadilan HAM Makassar Atas Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Korban Peristiwa Abepura, 9 Juni 2004.

laporan “Pengadilan Yang Melupakan Korban”, Laporan Pemantauan, Kelompok Kerja Pemantau, Pengadilan Hak Asasi Manusia , Elsam – KontraS–PBHI, 24 Agustus 2006.

Supriyadi Widodo Eddyono Aspek-Aspek Penting Penanganan Permohonan Bantuan Medis dan Psikososial Korban Pelanggaran HAM Berat , Paper kerja, ICJR, 2013

Supriyadi Widodo Eddyono, Problem Implementasi Hak Restitusi Korban berdasarkan UU No 13 Tahun 2006. Makalah, makalah 2010.

Rekapitulasi laporan bidang bantuan Kompensasi dan Restitusi LPSK, Rapat kerja dengan aparat penegak hukum di 8 wilayah Indonesia, 2010.

David Boyle, *The Rights of Victims, Participation, Representation, Protection, Reparation*, dalam Journal of International Criminal Justice Vol. 4 (2006)

Survivor, The Redress Trust,

## Peraturan

Amandmen Kedua UUD 1945

*The International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR* (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik)

*The International Covenant on Economic, Sosial dan Cultural Rights-ICESR* (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Ketetapan MPR No. V tahun 2000 tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional.

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

TAP MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional,

UU No. 21 tentang Otonomi Khusus Papua) dan di Aceh (UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).

PP No. 3 Tahun 2002.

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban

Peraturan LPSK NOMOR: 4 TAHUN 2009 PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN BANTUAN MEDIS DAN PSIKOSOSIAL

Komentar Umum No. 31 untuk Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.

Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law.

Resolusi PBB 2005/35.

Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan Untuk Hak Atas Penyelesaian dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Berat atas Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter.

**Dokumen Pengadilan**

Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006

Permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat Abepura, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura, 7 Mei 2004.

Putusan No. : 03/Pid.HAM/Ad Hoc/2003 atas nama terdakwa R. Butar-Butar, 30 April 2004

Putusan No 1/Pid.HAM/AdHoc/2003/PN.JKt.Pst.

Putusan No. 01/Pid. HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST atas nama Sutrisno Mascung, dkk, 20 Agustus 2004

## TOPIK UTAMA

# SEKOLAH DAN RASA AMAN

Oleh:  
Mohammad Irvan Oliy

## Abstrak

Sekolah sebagai sarana pendidikan seharusnya menjadi tempat yang juga turut memberikan rasa aman bagi mereka yang berada di dalamnya. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan atas hal yang menyebabkan rasa tidak aman tersebut, dengan kata lain pencegahan terhadap kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat perlu dicegah adalah kejahatan kekerasan seksual. Bentuk pencegahan bergantung pada ruang yang memberikan kesempatan terjadinya hal tersebut. Ada berbagai cara yang dapat dicontoh dari negara lain, selain terdapat pula strategi yang dapat dilaksanakan.

**Kata kunci:** *sekolah, pencegahan kejahatan, ruang, CTPED*

Salah satu hal yang patut menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah (selain hal utama yaitu penyampaian pengetahuan dan peningkatan kemampuan akademik) adalah ketersediaan rasa aman selama kegiatan tersebut berlangsung. Sejak paruh akhir abad ke-20, rasa aman telah menjadi salah persoalan yang diperhitungkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Adapun keterkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dapat diperwujudkan dalam upaya perlindungan anak sebagai peserta didik.

Rasa aman tersebut dapat berkaitan dengan upaya pencegahan risiko terjadinya tindakan yang mengarah pada penimbunan perlukaan fisik hingga psikologis bagi anak. Hal ini dapat diatasi secara fisik hingga secara sosial. Pihak yang

menjadi penanggung jawab tidak terbatas pada pengelola penyelenggaraan pendidikan namun juga berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti orang tua dan bahkan pemerintah.

Pembicaraan ini telah lama menjadi pusat perhatian, baik di antara para pendidik, pembuatan kebijakan hingga pemerhati masalah sosial. Masalah-masalah yang kemudian tersiarkan secara luas kepada masyarakat adalah perkelahian pelajar, tindakan *bullying* antar sesama siswa hingga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru. Hal yang terakhir ini, kemudian juga tidak hanya berwujud pada kekerasan fisik atau pemaksaan fisik belaka, malah terdapat pula kasus-kasus yang berbentuk pada kekerasan seksual.

Fokus dari paparan ini adalah bagaimana upaya pencegahan dapat dilakukan atas risiko terjadinya masalah gangguan rasa aman peserta didik? Khususnya pada kasus yang berbentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjadi pendidik atau pelindung para peserta didik. Tulisan ini tidak hanya mencermati kasus yang kebetulan terjadi pada sebuah lembaga pendidik dengan label tertentu yang terjadi beberapa waktu lalu di Jakarta, namun juga kasus-kasus lain yang telah terjadi sebelumnya.

### **Pendekatan dalam Pencegahan Kejahatan**

Menurut Dermawan (2013), terdapat tiga pendekatan pencegahan kejahatan, yaitu pencegahan kejahatan secara sosial, pencegahan kejahatan situasional dan pencegahan kejahatan komunitas. Ketiga pencegahan ini bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, dapat saja dilakukan secara opsional, namun demikian bila ketiganya berjalan secara bersama akan lebih memberikan hasil yang efektif. Dalam konteks penerapannya, terkadang pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan hanya membuat pilihan pendekatan.

Pencegahan kejahatan secara sosial lebih mengarah pada kegiatan yang berupaya untuk menumpas akar dari kejahatan dan juga kesempatan yang mungkin dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Selain itu, pencegahan kejahatan secara sosial lebih ditujukan kepada masyarakat secara umum dan pihak-pihak yang secara khusus memiliki potensi (berisiko) melakukan kejahatan. Pendidikan dan penguatan sarana pendidikan merupakan salah satu kebijakan untuk memberantas akar dari kejahatan hingga kesempatan melakukan kejahatan. Artinya lembaga pendidikan merupakan alat untuk menumpas kejahatan dengan menumbuhkan atau meningkatkan moral serta pengentasan moral dalam masyarakat.



Sementara pencegahan kejahatan secara situasional, walau lebih tepat untuk menjelaskan kejahatan yang dilakukan karena tekanan-tekanan khusus dan kesempatan oleh pelaku yang biasanya bertingkah rasional, memusatkan pada langkah-langkah jangka pendek untuk mencegah tindakan kejahatan yang lebih khusus. Oleh karenanya, terkait dengan bidang pendidikan, maka pencegahan kejahatan secara situasional lebih mengarah pada tindakan-tindakan tertentu yang timbul atau muncul dalam lingkup pendidikan. Seperti suasana pendidikan, pelaku pendidikan, peserta didik, manajemen pendidikan dan lain sebagainya. Lebih mendalam lagi semisal bentuk rupa hingga penempatan lokasi sebuah sekolah dapat memberikan suasana yang menunjang keberlangsungan pendidikan. Selain itu, ruang-ruang yang terbangun dalam sebuah sekolah menumbuhkan kesesuaian dengan tujuan pendidikan dengan tidak meninggalkan kenyamanan hingga keamanan bagi pelaku pendidikan serta peserta didiknya.

Kejahatan terjadi dalam masyarakat, sehingga terdapat pencegahan kejahatan secara komunitas, yaitu segala langkah yang bertujuan untuk memperbaiki kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam upaya mengurangi terjadinya kejahatan. Upaya tersebut lebih mengarah pada peningkatan pemanfaatan kontrol sosial informal, dalam arti bahwa tingkat kekuatan kohesi sosial serta keberadaan partisipasi sosial akan memunculkan kapasitas sosial yang dapat bermanfaat untuk melakukan kontrol sosial informal. Hal ini pun dapat terwujud tidak hanya pada ruang publik yang memang memberikan kesempatan bagi komunitas untuk melakukan kontrol sosial informal dan yang juga umumnya terdukung oleh kontrol sosial formal, namun juga dapat terwujud pada lingkup ruang-ruang yang merupakan kawasan persinggungan antara ruang publik dengan ruang privat, seperti contohnya sekolah yang bukan didirikan oleh negara.

## **Pencegahan Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual**

Guna mencegah tindak kejahatan kekerasan seksual, secara sosial diperlukan peningkatan pemahaman dari pihak-pihak yang berisiko menjadi korban dan bahkan yang berpotensi menjadi pelaku. Peningkatan pemahaman bagi mereka yang berisiko menjadi korban dapat dilakukan dengan sosialisasi terhadap keamanan diri dan lebih mendalam lagi adalah pembelajaran mengenai kebertubuhan diri mereka. Hal ini tidaklah terbatas hanya pada jender tertentu, namun sudah harus melingkupi keseluruhan populasi dan juga tidaklah memandang umur. Bila peningkatan pemahaman tersebut terjadi secara berkesinambungan, maka upaya pemberian pemahaman kepada mereka yang berpotensi menjadi pelaku pun dapat pula dilakukan. Terutama

bila pembelajaran atau sosialisasi diperkuat dengan pemberian pemahaman mengenai hak-hak asasi manusia dan penghargaan atas keberadaan sesama individu.

Dalam jangka pendek, hal yang dapat dilakukan sebagai perwujudan dari pencegahan secara situasional terkategori menjadi tindakan terkait fisik (ruang dan perangkat) hingga sosial (pemikiran dan perilaku). Tindakan secara fisik berkaitan dengan perubahan fisik ruang-ruang yang memiliki potensi untuk terjadinya tindakan kekerasan seksual, selain juga mengentaskan ketersediaan perangkat yang dapat menjadi daya dukung dalam memberikan halangan atau hambatan dari kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan seksual. Sementara berkaitan dengan pemikiran adalah berupa perwujudan simbolisasi-simbolisasi (seperti papan petunjuk atau iklan layanan masyarakat) guna menyampaikan kepada masyarakat terutama pihak-pihak yang berpotensi tadi atas keberadaan dari tindakan kejahatan kekerasan seksual. Bila penyampaian guna perubahan pemikiran ini dapat tercapai, akan mudah dilihat dari berubahnya perilaku yang terwujud dalam masyarakat.

Untuk pencegahan kejahatan kekerasan seksual melalui pendekatan komunitas, diperlukan tidak hanya pemahaman jangka panjang maupun jangka pendek, namun juga keberlanjutan keterikatan atau kohesi di masyarakat dalam memberikan reaksi yang bukan menjadi bagian dari pemberian reaksi lembaga berwenang, atau pemberian reaksi yang bersifat informal. Terwujudnya reaksi informal tersebut akan menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial yang melingkupi tindak kekerasan seksual telah meningkat. Keterlibatan masyarakat sebagai bentuk reaksi bukan karena tindakan tersebut menimpa kelompok masyarakat itu, namun pembelajaran bahwa ada bagian dari kelompok masyarakat lain yang mengalaminya perlu untuk kemudian dapat dijadikan dasar guna menumbuhkan kesamaan pandang dan pada akhirnya meningkatkan keketatan antar individu dalam kelompok dalam menghadapi tindak kejahatan seksual.

### **Kajian keruangan untuk pencegahan terhadap kejahatan kekerasan seksual**

Hal awal yang perlu dikemukakan adalah pembagian atau kategorisasi dari ruang, terutama ruang sosial yang menjadi arena aktifitas manusia. Menurut de Lauwe (dalam Brantingham dan Brantingham, 1984) terdapat lima tingkatan dari ruang sosial, yaitu pertama adalah ruang keluarga yang menjadi ruang terjadinya interaksi dalam keluarga, lalu ruang ketetangaan yang merupakan kumpulan dari sejumlah ruang-ruang keluarga dan merupakan *locus* dari

interaksi sosial keseharian. Kemudian terdapat ruang ekonomi yang merupakan cakupan dari interaksi ekonomi yang terjadi akibat interaksi sosial luas, seperti kegiatan berbelanja dan bekerja. Selanjutnya adalah ruang wilayah perkotaan yang merupakan ruang berkegiatan per bulan atau per tahun. Terakhir adalah dunia yang merupakan keseluruhan dari ruang tersebut.

Terdapat pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengkaji peruntukkan dan penggunaan ruang, yaitu pendekatan *Three-D* atau tiga dimensi. Menurut Crowe dan Sorensen (dalam Fennelly, 2012) terdapat tiga fungsi atau dimensi dari kegiatan manusia, yaitu:

1. Segala ruang manusia memiliki peruntukkan (designated) yang bertujuan tertentu;
2. Segala ruang manusia memiliki definisi-definisi (definitions) sosial, kultural, legal atau fisik dengan ketentuan perilaku-perilaku yang diharapkan dan diterima;
3. Segala ruang manusia dirancang (design) untuk mendukung dan mengatur perilaku-perilaku yang diharapkan.

Ruang-ruang itu pun kemudian memunculkan kesan dikotomis ruang publik dan ruang privat. Namun menurut Duncan (1996) walau perbedaan tersebut telah sangat berakar dan selalu muncul dalam struktur praktik keruangan, baik ruang publik dan ruang privat merupakan hal yang heterogen dan tidak semua ruang dapat secara jelas terpisahkan. Duncan menekankan bahwa ruang merupakan subyek dari berbagai proses teritorialisasi dan de-teritorialisasi, sehingga terdapat ruang-ruang publik yang terprivatisasi atau terkomersialisasi seperti sekolah.

Sekolah, menurut Fisher dan Reyns (2009) adalah salah satu domain yang menyediakan kesempatan atas terjadinya viktimisasi. Fisher dan Lab (2012) mengungkapkan definisi kejahatan yang terjadi dalam sekolah, yaitu:

*"... are those committed on school property during regular hours of operation against students, faculty, staff, or school facilities. It is often the case that those students who are committing crimes at school are also the victims of crimes themselves. Schools are places where a variety of crimes and opportunities for crimes occur every day. If a particular type of crime exists in the community a school is nested within, it is likely that type of crime will find its way into the area's schools. This is especially troublesome considering that crimes which occur at school disrupt learning, negatively impact society's most impressionable and susceptible members, and may have long-lasting implications compared with crimes committed at other places..."*

Karena, lebih lanjut menurut Fisher dan Lab (2012), sekolah adalah:

*"...are busy places that bring individuals together from all around. From elementary schools through high schools, a diverse group of children, adolescents, and young adults are brought into the same space to interact with each other—some are potential offenders, others are potential victims, and many experience both roles. As children enter school around age 5, their early problem behaviors are often manifested as aggression, age-inappropriate behavior, and acting out. As children grow into adolescence and young adulthood, their school transgressions become actual criminal behavior such as vandalism, drug use, gang involvement, and violence against other students or teachers..."*

Selain itu, dalam konteks sekolah sebagai sebuah ruang, menurut Simmon (dalam Monahan dan Torres, 2010) yang memanfaatkan pemikiran Foucault, terdapat hubungan kekuasaan pendisiplinan yang terwujud dalam arsitektur ruang sekolah dan tata kelolanya. Pemikiran Simmon yang mengacu pada pemikiran Foucault tersebut, menjelaskan bahwa kekuasaan terwujud dalam bentuk keruangan; pertama adalah ketertutupan (enclosure) yang membatasi pergerakan, lalu pemilahan (partitioning) orang per orang atas kelompok-kelompok individu tertentu. Kemudian keberfungsian tempat (functioning sites), yaitu terdapatnya fungsi-fungsi tertentu atas tempat-tempat yang ada, dan terakhir adalah rangking atau pengorganisasian hubungan antar individu yang ada. Jadi sekolah merupakan sebuah ruang yang tertutup dan homogen dari masyarakat. Terdapat upaya untuk memilah mereka yang ada di dalamnya menjadi bagian-bagian tertentu (antar murid dengan murid, murid dengan guru), lalu terdapat tempat-tempat tertentu yang memiliki fungsi-fungsi tertentu, seperti kelas, tempat bermain, toilet, dan lainnya. Serta adanya pengorganisasian berdasarkan status mereka yang ada di dalamnya (murid, guru, orang tua murid, pekerja kebersihan sekolah termasuk pengamanan, dan lainnya).

### Hal-hal yang perlu dicermati

Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dalam melakukan pencegahan kejahatan pada konteks ruang sekolah. Menurut Skinner dan MacCallion (dalam Hauserman, 2010), di Amerika Serikat terdapat hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh sekolah dalam upaya pencegahan kejahatan seperti tindak kekerasan. Upaya tersebut terdiri dari pemasangan perangkat deteksi (seperti detektor logam), membuat pelaporan tindak pelanggaran pidana yang terjadi dalam lingkungan sekolah, membangun dan menerapkan rancangan keamanan sekolah yang komprehensif atau mendapatkan asistensi teknis untuk hal tersebut. Selain itu juga mendukung keberadaan zona perjalanan

yang aman untuk murid menuju dan dari sekolah, aktifitas pendidikan dan pencegahan kekerasan untuk mengurangi terjadinya viktimisasi akibat prejudis dan intoleransi, program pendidikan alternatif untuk siswa pelaku kekerasan atau yang terlibat narkoba terutama siswa yang berisiko atau telah mengalami penindasan hingga dikeluarkan. Demikian pula dengan membangun dan menerapkan program pendidikan karakter sebagai bagian dari pencegahan kekerasan dan narkoba yang melibatkan sudut pandang orang tua siswa.

Skinner dan MacCallion juga mengungkapkan bahwa sekolah di Amerika Serikat dapat memperluas dan memperbaiki layanan kesehatan mental di sekolah yang termasuk layanan identifikasi dini, asesmen dan konseling kekerasan serta penggunaan narkoba yang dilakukan oleh tenaga yang berkualitas dan diperuntukkan bagi siswa, orang tua, keluarga hingga aparatur sekolah. Hal yang juga dapat dilakukan oleh sekolah adalah mengentaskan program resolusi konflik yang melibatkan program mediasi kelompok sebaya serta aktivitas kelompok kaum muda anti kejahatan dan anti narkoba. Sekolah pun turut diperbolehkan untuk menyediakan praktik dan program konseling, mentoring, layanan rujukan dan berbagai asistensi bagi siswa termasuk asistensi dari penyedia layanan kesehatan mental berkualitas. Sekolah juga dapat menyediakan program yang mendorong siswa memiliki keyakinan dalam mencari dan mendapatkan nasihat dari orang dewasa yang dapat dipercaya terkait permasalahan kekerasan dan penggunaan narkoba. Pihak sekolah juga dapat membentuk dan menyediakan *hotline* terkait keselamatan di sekolah. Dan sekolah dapat membuat program-program yang dapat menanggapi kebutuhan dari para murid yang mengalami permasalahan kekerasan domestik ataupun penganiayaan (*child abuse*).

Selanjutnya Skinner dan MacCallion memaparkan bahwa sekolah-sekolah di Amerika Serikat perlu dan dapat melakukan pengembangan serta pelatihan yang profesional bagi aparatur sekolah, orang tua dan anggota masyarakat yang tertarik mengenai pencegahan kejahatan dalam dunia pendidikan, identifikasi dini dan intervensi atau rujukan dalam pemberian rehabilitasi. Sekolah juga perlu untuk mewajibkan pendidikan pengamanan sekolah saat mempekerjakan tenaga keamanan. Selain itu, pihak pengelola sekolah juga perlu melakukan pengkajian latar belakang atas setiap personil (guru, staf hingga tenaga bantuan) sekolah dan calon pekerja, terutama terkait catatan kriminal.

Berdasarkan hasil kajian Departemen Pendidikan Amerika Serikat pada tahun 2007 (dalam Hauserman, 2010) melalui survei terhadap siswa-siswa sekolah diketahui bahwa ukuran pengamanan yang diterapkan pada sekolah-sekolah di Amerika Serikat, terutama sekolah-sekolah negeri, antara lain adalah

terdapatnya perangkat deteksi metal, pemeriksaan atau razia loker para siswa dan pekerja sekolah, kamera pengamanan, satuan pengamanan hingga petugas kepolisian, pengawas orang dewasa dalam kawasan sekolah, keberadaan tanda pengenalan untuk siswa, perangkat peraturan perilaku siswa, sistem penguncian gerbang keluar masuk serta pentingnya pengunjung untuk mengisi buku tamu.

Fisik bangunan sekolah yang tertutup dan terkesan kukuh seperti benteng (termasuk fisik keamanannya) memang akan menimbulkan kesan adanya upaya untuk mengurangi bahkan menihilkan kemungkinan risiko terjadinya tindakan yang mengancam dari pihak luar sekolah. Namun Millie dan Moore (dalam Hayden dan Martin, 2011), terkait dengan paradigma mengenai risiko, menyatakan bahwa sekalipun keberadaan keamanan fisik bangunan sekolah serta kemampuan untuk memilah lalu lintas orang keluar masuk sekolah tersebut memberikan keuntungan tertentu bagi sekolah, peningkatan sekuritisasi justru akan menghasilkan kejahatan dan permasalahan keamanan akan menjadi hal utama penentu kualitas sebuah sekolah. Selain itu, Millie dan Moore juga mempertanyakan pihak mana yang lebih berisiko, orang dewasa yang mungkin saja melakukan suatu hal terhadap para murid atau justru hal yang dapat dilakukan para murid setelah mereka meninggalkan lingkungan sekolah.

### Penutup

Sebagai penutup, penulis perlu memaparkan strategi yang dapat dilakukan, yaitu dengan berlandaskan pada pencegahan kejahatan melalui perancangan lingkungan (*crime prevention through environmental design/CTPED*), yang dikemukakan oleh Crowe dan Sorensen (dalam Fennelly, 2012). Konsep ini, menurut Crowe dan Sorensen, memiliki asumsi bahwa rancangan yang tepat dan penggunaan lingkungan terbangun yang efektif akan dapat mengurangi ketakutan akan kejahatan serta peristiwa kejahatan itu sendiri, selain dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Strategi tersebut antara lain adalah perlu tersedianya batasan definisi yang jelas dari ruang yang dikendalikan atau diawasi. Terdapatnya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tempat-tempat yang ada dalam suatu sekolah adalah memang bagian dari sekolah tersebut, termasuk penandaan barang kepemilikan sekolah dan juga bahwa hanya pihak-pihak yang memang dapat dikenali dengan tanda bahwa ia bagian dari sekolah tersebutlah yang dapat memasuki sekolah tersebut, artinya harus ada penanda yang membedakan antara murid, guru, tenaga kerja pembantu pelaksanaan pendidikan, orang tua yang sedang berkunjung dan tamu lainnya. Lalu perlunya perubahan tata ruang bangunan yang membuat kegiatan

sederhana, seperti penggunaan kamar kecil untuk anak-anak, dapat terawasi secara alamiah dengan tidak menihilkan privasi dari penggunaannya. Artinya mengurangi tempat-tempat yang dapat menimbulkan atau memunculkan kemungkinan terjadinya viktimisasi atau tindak kejahatan.

Hal terakhir yang perlu diungkapkan dan tidak terlalu terkait dengan strategi yang telah disampaikan sebelumnya adalah pencegahan kejahatan yang baik tidaklah serta merta membuat pihak-pihak yang langsung berkepentingan atas penyelenggaraan pendidikan pada sebuah sekolah untuk membebaskan pembuatan anggaran penyelenggaraan lebih ke arah upaya pengamanan. Atau bahkan membuat pihak sekolah menjadi sasaran dari terpaan pemasaran perangkat hingga jasa pengamanan yang membutuhkan pembiayaan lebih. Rasa kebersamaan dan keinginan luhur untuk memberikan pendidikan dapat menjadi modal yang lebih untuk menciptakan rasa aman ketimbang upaya fisik yang tidak disertai oleh kedua hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bonnie S. Fisher dan Bradford W. Reyns, 2009. "Victimization," dalam *21st Century Criminology: A Reference Handbook*, SAGE Publications
- Bonnie S. Fisher dan Steven P. Lab, 2012. "School Crimes, Elementary Through High School" dalam *Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention*, Sage Publications.
- Carol Hayden dan Denise Martin (eds.), 2011. *Crime, Anti-Social Behaviour and Schools*, Palgrave Macmillan.
- Lawrence J. Fennelly, 2012. *Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention*, Fifth Edition, Butterworth-Heinemann.
- Maegan E. Hauserman (ed.), 2010. *A Look at School Crime Safety*, Nova Science Publisher.
- Mohammad Kemal Dermawan, 2013. *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*, Departemen Kriminologi.
- Nancy Duncan (ed.), 1996. *Body Space: Destabilizing geographies of gender and sexuality*, Routledge.
- Paul dan Patricia Brantingham, 1984. *Patterns in Crime*, MacMillan Publishing.
- Torin Monahan dan Rodolfo D. Torres, 2010. *Schools Undersurveillance: cultures of control in public education*, Rutgers University Press.

# Belajar dari Dana Abadi untuk Korban yang didirikan oleh ICC

Oleh:  
Galuh Wandita dan Laetitia Bonnet

## //////////////////////////////////// Abstrak //////////////////////////////////////

Majelis Negara Pihak (*Assembly of States Parties*) mendirikan sebuah Trust Fund for Victims (TFV), untuk para korban kejahatan (serta keluarganya) yang masuk dalam yurisdiksi ICC. TFV memiliki mandat untuk memberikan bantuan kepada korban **terlepas** dari proses pengadilan, serta berfungsi memfasilitasi dan melaksanakan reparasi. Mandat ganda ini adalah bagian dari penerapan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Hak untuk Penyelesaian dan Reparasi, yang menetapkan standar internasional tentang akses korban terhadap keadilan dan penyelesaian. TFV telah menerima pengakuan internasional, dari Deklarasi para Mentri G8 sampai Resolusi Dewan Keamanan PBB, sebagai inisiatif yang patut didukung oleh masyarakat internasional dalam rangka memenuhi hak-hak korban.

Diakui bahwa Trust Fund ini mempunyai kontribusi dalam merawat perdamaian, rekonsiliasi, dan kesejahteraan bagi masyarakat yang kehidupannya telah dicabik-cabik oleh perang, dengan membantu para korban untuk kembali ke kehidupan yang bermartabat dan iuran dalam komunitas mereka. TFV menghadapi banyak tantangan dalam pelaksanaan mandatnya. Namun ada beberapa tantangan bagi TFV, yakni Keamanan. Terutama Jaminan keamanan bagi korban dan staf TFV dan mitra pelaksanaannya. TFV menghadapi ekspektasi yang tinggi dari masyarakat korban, yang tak dapat dapat dipenuhi. Juga banyak kesalahpahaman tentang mandat dan fungsinya. Tantangan lain bagi TFV adalah dana yang terbatas, sehingga upaya untuk mencari keseimbangan pendanaan antar dua mandat menjadi sulit. TFV dituntut untuk mengembangkan kapasitas penggalangan dana untuk mengimbangi ketergantungannya pada kontribusi sukarela oleh Negara. Tantangan penting lainnya adalah mengenai efek pemulihan. program-program bantuan TFV menjadi jangan sampai dipersamakan dengan program pelayanan kesejahteraan dan pembangunan. TFV harus memastikan bahwa bantuan yang diberikan masih terkait dengan pengakuan tanggung jawab, atau setidaknya pengakuan dari penderitaan para korban.

---

**Kata kunci:** Korban pelanggaran HAM berat, Trust Fund for Victims (TFV), Mahkamah Pidana Internasional (ICC), reparasi, bantuan korban.



## Pengantar

Dengan diadopsinya Statuta Roma yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC), masyarakat internasional ingin membuat sebuah komitmen untuk mengakhiri impunitas, membantu mencegah kejahatan yang paling berat, dan menghadirkan keadilan bagi korban. Setelah Statuta Roma disahkan pada tahun 2002, Majelis Negara Pihak (*Assembly of States Parties*) mendirikan sebuah Trust Fund for Victims (TFV), untuk para korban kejahatan (serta keluarganya) yang masuk dalam yurisdiksi ICC.

Bersama dengan mandat ICC yang luas dan inovatif, dimana korban diberikan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengadilan, hak untuk mendapatkan perwakilan hukum, hak untuk mendapat perlindungan dan reparasi, pembentukan Trust Fund untuk Korban adalah tindakan inovatif dalam hukum internasional. Ini adalah pertanda adanya sebuah konsensus internasional bahwa reparasi dan bantuan adalah bagian dari pencapaian keadilan bagi para korban. TFV memiliki mandat untuk memberikan bantuan kepada korban **terlepas** dari proses pengadilan, serta berfungsi memfasilitasi dan melaksanakan reparasi. Mandat ganda ini adalah bagian dari penerapan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Hak untuk Penyelesaian dan Reparasi, yang menetapkan standar internasional tentang akses korban terhadap keadilan dan penyelesaian.

TFV kini telah menerima pengakuan internasional, dari Deklarasi para Menteri G8 sampai Resolusi Dewan Keamanan PBB, sebagai inisiatif yang patut didukung oleh masyarakat internasional dalam rangka memenuhi hak-hak korban. Diakui bahwa Trust Fund ini mempunyai kontribusi dalam merawat perdamaian, rekonsiliasi, dan kesejahteraan bagi masyarakat yang kehidupannya telah dicabik-cabik oleh perang, dengan membantu para korban untuk kembali ke kehidupan yang bermartabat dan iuran dalam komunitas mereka. Secara khusus, diakui bahwa TFV ada dalam posisi terbaik untuk merancang reparasi dan program bantuan untuk para korban dalam jumlah besar. Sesuatu yang tak mungkin dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional, baik secara praktis maupun secara finansial.

Kita di Indonesia dapat belajar banyak dari perjalanan Trust Fund for Victims. Sejak awal didirikannya Pengadilan HAM di Indonesia, persoalan banyaknya korban pelanggaran HAM berat telah membebani proses untuk pemenuhan hak-hak korban. Ditambah dengan fakta bahwa Pengadilan HAM di Indonesia tidak lagi berjalan, dan semua tertuduh dalam ketiga kasus yang telah dibawa ke Pengadilan HAM telah bebas dalam proses naik banding. Sebuah mekanisme

dana abadi bisa menjadi sebuah landasan untuk program reparasi nasional untuk menjawab kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak korban.

### **Kerangka Hukum dan Kelembagaan**

TVF ditempatkan di bawah kerangka hukum dan kelembagaan yang dibentuk oleh Statuta Roma dan regulasi lainnya yang diadopsi untuk memperjelas fungsi TFV. Trust Fund ini memiliki dua mandat utama: 1) melaksanakan reparasi yang diperintahkan oleh Pengadilan (mandat reparasi) dan 2) memberikan dukungan fisik, psikologis, dan material kepada korban (mandat bantuan). The TFV menghadapi banyak tantangan dalam pelaksanaan mandat yang ambisius dan inovatif ini, tetapi telah berhasil menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan korban.

Trust Fund ini didirikan melalui Statuta Roma, Peraturan Prosedur dan Pembuktian, dan Resolusi Majelis Negara Pihak.

Pasal 75 (1) Statuta Roma menyatakan bahwa Pengadilan harus menetapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan reparasi, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi dan bahwa pengadilan dapat menetapkan reparasi kolektif berdasarkan permintaan korban ataupun berdasarkan penetapan Pengadilan sendiri. Artikel ini melanjutkan dengan menyatakan bahwa reparasi tersebut dapat dikenakan pembiayaannya secara langsung terhadap terpidana, atau Pengadilan dapat memerintahkan pembayarannya melalui Trust Fund.

Dalam Pasal 79 dari Statuta Roma dinyatakan: “Sebuah Trust Fund akan didirikan berdasarkan keputusan Majelis Negara Pihak untuk kepentingan korban kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah, dan keluarga korban.”

Peraturan Prosedur dan Pembuktian memberikan detail tambahan untuk berbagai elemen fungsi Mahkamah dalam kaitannya dengan reparasi. Korban yang memenuhi syarat untuk menerima dana dari TFV didefinisikan dalam Peraturan 85 sebagai “orang yang telah menderita kerugian sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kejahatan di dalam yurisdiksi Pengadilan” dan “mungkin termasuk organisasi atau lembaga yang telah menopang langsung kerugian langsung atas hak milik mereka.”

Peraturan Trust Fund berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan dan pengawasan TFV, penerimaan dana, kegiatan dan proyek-proyek dari TFV, dan persyaratan pelaporan TFV itu. Peraturan menentukan bahwa semua sumber daya dari Dana Perwalian harus untuk kepentingan korban dalam

yurisdiksi Pengadilan seperti yang didefinisikan oleh Peraturan 85 dari Aturan Prosedur dan Pembuktian, dan keluarga mereka.

## Dua mandat

Kerangka hukum TFV karena menetapkan dua mandat dalam kaitannya dengan korban kejahatan di bawah yurisdiksi ICC:

- Reparasi: menerapkan pembiayaan reparasi terhadap terpidana ketika diarahkan oleh Pengadilan untuk melakukannya.
- Bantuan Umum: menggunakan sumbangan sukarela dari para donor untuk mendukung korban dan keluarga mereka dalam “situasi” yang diinvestigasi oleh ICC dengan dukungan rehabilitasi fisik, material, dan / atau rehabilitasi psikologis.

Perbedaan utama adalah bahwa bantuan umum TFV diimplementasikan secara independen dari dan **sebelum ada putusan apapun**, serta tidak terbatas pada para korban yang berpartisipasi dalam proses sebelum Pengadilan. Mandat ini berfungsi sebagai respon yang sangat cepat untuk kebutuhan mendesak korban dan komunitas mereka yang telah menderita dari kejahatan terberat dalam hukum internasional.

## Kepengurusan/Board

The Trust Fund yang dikelola oleh Dewan Pengurus, dibantu oleh Sekretariat. Dewan pengurus/ Board dipilih oleh Majelis Negara Pihak untuk jangka tiga tahun.<sup>1</sup> Kelima kursi didistribusikan sesuai dengan lima wilayah utama dunia, dan masing-masing anggota berfungsi dalam kapasitas individu dan secara pro bono.

Majelis Negara Pihak mendirikan sebuah Sekretariat pada tahun 2004 “untuk mendukung fungsi Board dalam melaksanakan tugasnya.” Sekretariat ini dilengkapi dengan staf dengan keahlian yang beragam, baik di Den Haag dan di lapangan, di mana ICC aktif menyelidiki kasus-kasus kejahatan berat.

---

<sup>1</sup> Anggota Board saat ini (2012-2015) meliputi: Prof Sayeman Bula-Bula (Republik Demokratik Kongo, mewakili kawasan Afrika); Yang Terhormat, Bapak Motoo Noguchi, Ketua (Jepang, mewakili Asia); Ibu Elisabeth Rehn (Finlandia, yang mewakili Eropa Barat); Dr Denys Toscano Amores (Ekuador, yang mewakili Amerika dan Karibia); Dr Vaira Vike-Freiberga (Latvia, yang mewakili Eropa Timur).

The TFV bekerja dengan mitra pelaksana di lapangan (perantara), yang terlibat melalui proses pengadaan (procurement) untuk pelaksanaan pelayanan.

### **Pendanaan**

Sesuai dengan Regulasi (par.21) Trust Fund ini dapat menerima dana dari sumber-sumber berikut:

- Kontribusi sukarela dari Pemerintah, organisasi internasional, individu, perusahaan dan entitas lain;
- Uang dan harta benda lainnya yang dikumpulkan melalui denda atau pengambil alihan asset yang ditransfer ke Trust Fund atas perintah Pengadilan;
- Sumber daya yang dikumpulkan melalui putusan Pengadilan; dan
- Sumber daya lainnya, selain kontribusi sukarela, yang ditetapkan oleh Majelis Negara Pihak.

Sumber utama pendanaan sampai saat ini adalah sumbangan sukarela dari negara-negara. Sedangkan mandat bantuan umum didukung oleh sumbangan sukarela semata.

### **Mandat untuk melaksanakan reparasi berdasarkan putusan Pengadilan**

Pilar pertama mandat TFV adalah pelaksanaan putusan Pengadilan berkaitan pembiayaan reparasi dari pihak terpidana.

Sebagaimana diuraikan dalam Aturan 98 dari Peraturan Prosedur dan Pembuktian, Pengadilan dapat memberikan reparasi kolektif, atas permintaan korban ataupun tidak. Pengadilan dapat memerintahkan TFV untuk menjalankan program reparasi kolektif pada saat tidak mungkin atau tidak praktis untuk memberi reparasi individu langsung kepada masing-masing korban. Misalnya apabila jumlah korban sangat besar dan ruang lingkup, bentuk dan modalitas reparasi membuat reparasi kolektif lebih efektif.

Mandat reparasi dari Trust Fund ini belum pernah diaktifkan. Putusan pertama dan satu-satunya adalah pada kasus Lubanga pada Agustus 2012,<sup>2</sup> sesudah ICC memutuskan bahwa Thomas Lubanga bersalah atas kejahatan yang berkaitan dengan rekrutmen tentara anak-anak pada tanggal 14 Maret 2012. Namun pelaksanaannya masih menunggu putusan banding.

Dalam putusannya, Pengadilan memberi mandat kepada TFV untuk melaksanakan berbagai tugas untuk *proses* reparasi: mengidentifikasi dan menunjuk para ahli, menentukan bentuk dan melaksanakan program reparasi, serta mengidentifikasi penerima reparasi dan membuat penilaian tentang kebutuhan mereka. Peran TFV yang pasti dalam melaksanakan putusan reparasi ini masih belum jelas, menunggu putusan banding.

## Mandat Bantuan

Mandat bantuan TFV memberikan kemungkinan bagi para korban dan keluarga untuk menerima bantuan terpisah dari dan sebelum adanya putusan Pengadilan. Bantuan ini menggunakan sumber daya TFV yang telah diterima melalui kontribusi sukarela. Bantuan ini **tidak** terbatas kepada para korban yang berpartisipasi dalam proses Pengadilan.

Mandat ini memungkinkan TFV untuk memberikan respon yang sangat cepat untuk kebutuhan mendesak korban dan komunitas mereka yang telah menderita dari kejahatan terberat dalam hukum internasional. Walaupun berbeda dari reparasi, dan dalam hal ini tidak terkait dengan putusan, bantuan ini harus mempunyai kontribusi penting dalam membantu perbaikan dari kerusakan (*harm*) yang telah diderita korban. Memang, melalui mandat ini, TFV dapat memberikan bantuan kepada korban lebih cepat dibandingkan mungkin diperbolehkan oleh proses peradilan. Selain itu, bantuan dapat diberikan pada korban dalam “situasi” yang lebih luas dari proses pengadilan ICC, terlepas dari apakah kerugian yang mereka derita sesuai dengan kejahatan tertentu yang tengah diinvestigasi oleh Jaksa dalam kasus yang spesifik. Mengingat strategi penuntutan jaksa ICC, keleluasaan ini sangat penting bagi keberhasilan amanat ICC.

---

<sup>2</sup> Putusan Jaksa v Thomas Lubanga, kasus no. ICC-01/04-01/06 menetapkan prinsip-prinsip dan prosedur untuk pelaksanaan reparasi, 7 Agustus 2012

## Jenis bantuan

Dalam mandat bantuan, TFV dapat memberikan tiga bentuk dukungan: rehabilitasi fisik, rehabilitasi psikologis dan dukungan material.

### Rehabilitasi Fisik:

- Disini termasuk perawatan dan rehabilitasi bagi korban yang telah menderita cedera fisik, untuk memulihkan dan melanjutkan peran mereka sebagai warga yang produktif dan dapat memberikan kontribusi pada masyarakat.
- Termasuk operasi rekonstruksi dan bedah umum, mengeluarkan peluru dan fragmen bom, kaki/lengan palsu dan ortopedi, dan rujukan ke pelayanan medis bagi korban kekerasan seksual.

### Rehabilitasi psikologis:

- Dukungan psikologis, sosial dan pelayanan kesehatan lainnya yang efektif untuk membantu pemulihan dan menghapus stigma dan diskriminasi di kalangan keluarga dan masyarakat.
- Konseling trauma, baik bagi individu dan kelompok; inisiatif memorialisasi di tingkat masyarakat, dan pendidikan masyarakat untuk pemenuhan hak-hak korban dan rekonsiliasi.

### Dukungan Materil:

- Peningkatan status ekonomi melalui pendidikan, pengembangan ekonomi, pembangunan kembali infrastruktur, dan penciptaan kesempatan kerja.
- Akses ke rumah aman, pelatihan kejuruan, program-program reintegrasi bagi mantan tentara anak-anak, dukungan untuk simpan pinjam, hibah pendidikan, dan belajar keaksaraan.

## Jangkauan TFV saat ini

Melaui mandat bantuannya, TFV telah mendukung lebih dari **110.000 korban** kejahatan di bawah yurisdiksi Pengadilan dengan program rehabilitasi fisik dan psikologis dan dukungan material baik pada tingkat individu dan masyarakat.

Program TFV terdiri dari sekitar 30 program aktif di Uganda Utara dan Republik Demokratik Kongo (DRC). TFV mulai bekerja di Republik Afrika Tengah (CAR), tetapi, karena situasi keamanan yang memburuk, ditangguhkan sampai dengan sekarang.

Jenis-jenis kegiatan yang didukung oleh TFV di DRC dan Uganda antara lain:

- Menyediakan perawatan medis bagi para korban dengan luka pada wajah untuk mengurangi stigma yang mereka hadapi dan guna memperlancar reintegrasi mereka
- Merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali tentara anak-anak, termasuk kombatan perempuan dan korban penculikan, melalui pendidikan, reunifikasi keluarga, penempatan asuh, dan pelatihan kejuruan
- Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, konseling, dan dukungan psikososial bagi korban perkosaan
- Memberikan kesempatan untuk meningkatkan mata pencaharian rumah tangga melalui inisiatif pertanian dan kredit mikro
- Program radio untuk keadilan, pendekatan radio berbasis komunitas yang berfokus pada keadilan transisi dan restoratif untuk memorialisasi dan pemulihan
- Pengakuan terhadap pelanggaran yang terjadi dan mempromosikan rekonsiliasi melalui proyek-proyek yang mendorong anggota masyarakat untuk mengungkapkan trauma dan membangun solusi

## Beberapa Tantangan TFV

TFV menghadapi banyak tantangan dalam pelaksanaan mandatnya:

**Keamanan** merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh TFV. Jaminan keamanan bagi korban dan staf TFV dan mitra pelaksananya adalah hambatan bagi TFV bisa mulai beroperasi di Kenya dan Pantai Gading. Sedangkan di CAR, situasi politik dan keamanan menyebabkan TFV untuk menangguhkan kegiatannya.

Seperti banyak badan berurusan dengan isu-isu ini, TFV menghadapi **ekspektasi** yang tinggi dari masyarakat korban, yang tak dapat dapat dipenuhi.

Juga banyak kesalahpahaman tentang mandat dan fungsinya. Oleh karena itu, pendidikan dan dialog adalah kunci kesuksesan bagi TFV.

Tantangan lain bagi TFV adalah **dana yang terbatas**, sehingga upaya untuk mencari keseimbangan pendanaan antar dua mandat menjadi sulit. TFV dituntut untuk mengembangkan kapasitas penggalangan dana untuk mengimbangi ketergantungannya pada kontribusi sukarela oleh Negara.

Akhirnya, tantangan utama bagi TFV terletak pada inti dari keberadaan dan mandatnya: bagaimana bantuan yang diberikan oleh Trust Fund dapat memiliki **efek pemulihan**? Pertanyaan ini berlaku untuk kedua mandat TFV. Jangan sampai program-program bantuan TFV menjadi sama dengan program pelayanan kesejahteraan dan pembangunan. TFV harus memastikan bahwa bantuan yang diberikan masih terkait dengan pengakuan tanggung jawab, atau setidaknya pengakuan dari penderitaan para korban.

Pembangunan atau bantuan kemanusiaan tidak boleh dilaksanakan sebagai pengganti reparasi. Tapi ketika prospek reparasi melalui peradilan tidak realistis, membangun mekanisme/institusi dengan peran yang mirip dengan mandat kedua TFV bisa menjadi cara yang efisien untuk memberikan rehabilitasi dan dukungan yang diperlukan oleh para korban dan memenuhi sebagian hak-hak mereka.

### **Bagaimana di Indonesia? Mengedepankan Hak atas Rehabilitasi**

Hak atas reparasi meliputi restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan tidak akan terulang lagi dan kepuasan. Hak untuk rehabilitasi dapat didefinisikan secara sempit sebagai akses ke layanan kesehatan atau bantuan kemanusiaan. Namun, ada gerakan yang berkembang untuk memasukkan pemulihan martabat dan lebih luas / elemen transformatif termasuk pemulihan sosial sebagai elemen dari hak untuk rehabilitasi.

Pasal 14 dari 1985 PBB Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi atau Perlakuan atau Penghukuman (CAT) menyatakan bahwa “setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya bahwa korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk kompensasi yang adil dan memadai termasuk sarana untuk **rehabilitasi sepenuh** mungkin.”



Pengertian tentang hak atas rehabilitasi tumbuh dalam praktek. Pada tahun 2005, Prinsip-Prinsip Dasar PBB mendefinisikan rehabilitasi untuk “mencakup layanan medis dan perawatan psikologis serta hukum dan sosial.” Namun, pendekatan yang lebih holistik yang muncul, misalnya:

- Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa rehabilitasi “menyiratkan pemberian bantuan hukum, perawatan medis, psikologis dan lainnya, serta langkah-langkah untuk memulihkan martabat dan reputasi para korban.” 3
- Sebuah putusan Pengadilan Inter-Amerika memperkenalkan konsep memulihkan rencana hidup korban, menegaskan “Konsep ‘rencana hidup’ ini mirip dengan konsep pemenuhan pribadi, yang pada gilirannya didasarkan pada pilihan yang seorang individu mungkin memiliki untuk menjalankan hidupnya dan mencapai tujuan yang ia set untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, orang-orang pilihan adalah manifestasi dan jaminan kebebasan. Seorang individu tidak dapat dikatakan sebagai benar-benar gratis jika ia tidak memiliki pilihan untuk mengejar dalam hidup dan membawa kehidupan ke kesimpulan alami.” 4
- Timor-Leste Komisi Kebenaran, CAVR, rehabilitasi didefinisikan sebagai “penyediaan perawatan medis dan psikologis dan pemenuhan kebutuhan pribadi dan masyarakat yang signifikan.” Selanjutnya, CAVR menambahkan pemberdayaan sebagai salah satu prinsip dasar untuk rehabilitasi, memungkinkan korban “untuk mengambil kendali atas hidup mereka sendiri dan untuk membebaskan diri dari kedua kendala praktis dan perasaan psikologis dan emosional sebagai korban.”
- Di Indonesia, Rehabilitasi secara populer diartikan sebagai memulihkan nama baik atau reputasi korban.

## **Pendekatan berbasis masyarakat**

Pada tahun terakhir ini, AJAR dan mitra telah mempelajari impunitas atas pelanggaran berbasis gender. Kami menemukan bahwa salah satu cara impunitas dipelihara dan dipertahankan adalah dengan menyangkal korban hak untuk rehabilitasi. Banyak korban pelanggaran HAM berat menghabiskan semua sumber daya dan waktu hanya mencoba untuk bertahan hidup. Ada hanya sedikit ruang untuk bahkan mulai bermimpi tentang reparasi. Dalam beberapa konteks, diskriminasi yang mereka alami begitu tertanam dan terserap ke dalam interaksi sehari-hari, diterima dan diciptakan kembali. Kami menemukan bahwa bentuk impunitas yang “sempurna” adalah ketika korban dibungkam dan diam.

Inisiatif berbasis masyarakat untuk rehabilitasi dapat menjadi dasar untuk memutus siklus impunitas. Dalam banyak situasi pasca-konflik, rehabilitasi korban dan komunitasnya dapat meningkatkan pembangunan dan memperkuat *rule of law*. Namun, pemerintah tidak memberikan sumber daya untuk inisiatif ini. Korban menjadi tidak terlihat, tidak bisa dibedakan dari kelompok-kelompok miskin dan rentan lainnya.

Rehabilitasi memiliki keuntungan strategis karena dikenal dalam berbagai aplikasi dalam sejumlah bidang, termasuk kemanusiaan, pembangunan dan keadilan transisi. Fleksibilitas ini memungkinkan kesempatan untuk membantu para korban pelanggaran hak asasi manusia bahkan ketika para pemimpin nasional belum menerima gagasan untuk menyediakan reparasi.

LPSK dengan mandatnya untuk memberikan restitusi dan rehabilitasi pada korban dapat melakukan terobosan dengan menjangkau prinsip-prinsip hak-hak korban, dan tidak semata-mata bersandar pada interpretasi mandat yang minimalis.

Beberapa ide awal termasuk:

- Menggagas sebuah **ruang belajar** untuk program rehabilitasi (berdasarkan kebijakan dan bukan putusan pengadilan) yang memberi dukungan bagi korban yang memperhatikan kondisi fisik dan mental, masalah kesehatan, kesulitan ekonomi dan diskriminasi terhadap korban. Salah-satu elemen yang penting lainnya adalah peningkatan rasa percaya diri, solidaritas (dukungan sesama), pengetahuan dan keterampilan perempuan korban. Pada saat yang sama pengakuan (masyarakat, negara, pemerintah lokal, institusi agama dll) menjadi penting. *"Pengakuan adalah proses, bukan peristiwa."*
- Segera membuat komitmen untuk membuat sebuah pilot project untuk **program yang holistik** (termasuk program dukungan sosial, ekonomi, kesehatan reproduksi dll) bagi korban pelanggaran HAM, dengan cara yang sensitif terhadap kebutuhan para korban. Diperlukan pendekatan sistematis dan upaya jangka panjang untuk membangun kepekaan para pekerja sosial, kesehatan dll. Program ini sebaiknya menggunakan standar HAM dan pembelajaran *best practice* dari berbagai upaya yang ada, misalnya Trust Fund for Victims yang dikelola ICC, UN Trust Fund for Victims of Torture, dan beberapa contoh lainnya.

- Pilot project ini juga mempunyai elemen transformatif untuk merubah pandangan masyarakat tentang korban pelanggaran HAM. Ini merupakan sebuah investasi jangka panjang, harus dirancang dengan pertimbangan budaya lokal dan agama dan struktur kekuasaan, dan harus menggunakan strategi yang berbeda untuk pendidikan masyarakat, advokasi, pelatihan dan bahan-bahan komunikasi populer. Pendidikan ini mencakup persoalan pelanggaran HAM di masa lalu, dampaknya yang masih dirasakan pada saat ini, serta persoalan khusus yang dialami oleh korban perempuan, korban manula dan kelompok rentan lainnya. Berbagai laporan komisi kebenaran, Komnas Perempuan, Komnas HAM/ PDHJ, dan penyelidikan lainnya (misalnya Tim Kepresidenan yang dibentuk Habibie untuk Aceh, KPTKA) adalah modal dasar yang penting.
- Dana yang memadai harus dialokasikan dari anggaran nasional dan daerah untuk memastikan bahwa program-program ini berkelanjutan. Apabila kita mengalami hambatan ditingkat kebijakan nasional, maka kebijakan/terobosan di tingkat daerah, maupun di kementerian tertentu sangatlah penting. Hal ini juga memberikan pesan yang kuat bahwa negara mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan berkomitmen untuk mengurangi terjadinya kekerasan baru, dan mengakui keberadaan para korban.

## Daftar Pustaka

- "Regulations of the Trust Fund for Victims", Assembly of States Parties of the International Criminal Court, 2005, Resolution ICC-ASP/4/Res.3
- "External Evaluation of the Trust Fund for Victims Programmes in Northern Uganda and the Democratic Republic of Congo: Towards a Perspective for Upcoming Interventions", International Center for Research on Women (ICRW), Jennifer McCleary-Sills & Stella Mukasa (2013)
- "Establishing effective reparation procedures and principles for the International Criminal Court", Victims' Rights Working Group, September 2011
- "Reparations and the International Criminal Court: A Prospective Role for the Trust Fund for Victims", By Marieke Wierda and Pablo de Greiff, International Center for Transitional Justice (ICTJ), 2004
- "Comments to the Trust Fund for Victims in light of the Court's first reparations decision", Redress, March 2013
- "JUSTICE FOR VICTIMS: THE ICC'S REPARATIONS MANDATE," Redress, 20 MAY 2011
- "Changing Lives, Overcoming Stigma, Vulnerability and Discrimination, Program Progress Report", Trust Fund for Victims, Summer 2013
- "Trust Fund for Victims welcomes first ICC reparations decision, ready to engage", Trust Fund for Victims, 8 August 2012
- "Strategic Plan 2009-2013", Trust Fund for Victims

# AKSESIBILITAS KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh:  
Maharani Siti Shopia

## //////////////////// Abstrak //////////////////////

Selama ini, pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menunjukkan pola yang jelas. Tidak adanya tempat bagi korban untuk berpartisipasi secara langsung. Kondisi ini sangat menentukan akhir cerita dari suatu proses peradilan pidana. Negara harus memainkan perannya untuk meninjau secara kritis implementasi pemberian akses terhadap korban.

## I. PENDAHULUAN

Kebutuhan atas perlindungan dan dukungan bagi saksi maupun korban merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, ruang lingkup perlindungan dan dukungan serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban harus bersifat menyeluruh dan menjamin terlindunginya hak-hak saksi dan korban dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana.

Perlindungan bagi korban dikembangkan untuk mengupayakan pemecahan hambatan-hambatan yang ditemui pada korban dan memiliki peran penting dalam upaya mengungkapkan kebenaran. Adanya perlakuan khusus tersebut

akan membuka kesempatan terpenuhinya hak korban dan hak tertuduh dalam sistem peradilan pidana<sup>1</sup>.

Selama ini, pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menunjukan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief<sup>2</sup> dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Perlindungan korban berupa penggantian kerugian materiil dapat dituntut langsung kepada pelaku kejahatan. Akan tetapi terhadap penggantian kerugian immateriil, di beberapa negara (apabila pelaku tidak mampu) dibebankan kepada negara.

Di Indonesia, perhatian dan kepedulian terhadap korban kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya seolah baru dimulai dan boleh dikatakan masih jauh dari terlayani. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah sebagai pemegang otoritas pengendali keamanan dan perlindungan warga, bertanggung jawab dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan terhadap korban kejahatan dengan segala penderitaannya.

Mencermati pengalaman riil di lapangan yang dihadapi korban maupun para pihak pendamping dengan aparat penegak hukum, membuktikan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih menyisakan sejumlah persoalan. Aparat penegak hukum dan aparatnya belum berorientasi pada pengalaman dan kepentingan korban, baik saat menjalani proses di lembaga kepolisian, kejaksaan, maupun bersaksi di pengadilan.

## **Pendekatan Keadilan Restoratif**

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri dan menjadi kritik lama atas ketidakpuasan sistem yang berjalan adalah tidak adanya tempat bagi korban untuk berpartisipasi secara langsung. Kehadiran konsep keadilan restoratif seolah menjadi kunci pembuka pemikiran kembali tentang posisi korban dalam suatu penyelesaian perkara pidana serta menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Damar Juniarto Dkk “Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban” Komisi Nasional anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996. Cetakan Kedua (Edisi Kedua).H.34

## REFLEKSI

Dalam pandangan keadilan restoratif, makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya. Akan tetapi, dalam pendekatan keadilan restoratif ini, korban adalah hal utama yang menerima dampak langsung atas terjadinya suatu tindak pidana, bukanlah negara seperti halnya dalam sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Oleh karenanya, kejahatan menciptakan kewajiban terhadap pelaku untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana “*crime make obligation between victim and offender*”<sup>3</sup>

Sejatinya, salah satu cara mengefektifkan berlakunya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan pidana yaitu dengan memberlakukan konsep *Restorative Justice*, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat terakhir seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Restorative Justice concept* atau Konsep Keadilan Restoratif merupakan sebuah konsep keadilan bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran hukum masyarakat sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat dan menjelaskan secara komprehensif bahwa konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana.

Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Indonesia telah memberlakukan konsep keadilan restoratif dalam proses peradilan anak. Hal tersebut dinilai lebih menjamin terpenuhinya rasa keadilan antara korban dan pelaku.<sup>4</sup>

Pada proses peradilan atau tindak pidana biasa, korban sangat sedikit merasakan keadilan hal ini dikarenakan Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari negara lebih menekankan pada keadilan retributive dimana lebih menekankan keadilan pada pembalasan dengan tuntutan pemidanaan dan keadilan restitutive yang lebih menekankan keadilan pada pemberian ganti rugi yang hanya memberikan wewenang kepada negara yang didelegasikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, sedangkan keadilan terhadap pihak korban sangat minim dirasakan.

---

<sup>3</sup> Braithwaite, John & Heather Strang, *Introduction: Restorative Justice and Civil Society*, in *Restorative Justice and Civil Society*, 2001

<sup>4</sup> United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programs*, Criminal Justice Handbook Series, 2000

Pandangan keadilan restoratif menekankan pertanggungjawaban pelaku sebagai usaha dalam memulihkan penderitaan korban tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitasi terhadap pelaku serta menciptakan dan menjaga ketertiban umum. Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas hasil kerja sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Pendekatan ini dipakai sebagai bingkai strategi penanganan perkara pidana. Tak dapat dipungkiri, pemberlakuan konsep keadilan restorative di pengadilan tingkat pertama hingga pengadilan tingkat akhir seperti Mahkamah Agung, dinilai cukup ampuh mengurangi tumpukan perkara dan beban para hakim agung di Mahkamah Agung RI, khususnya perkara-perkara kasasi yang diupayakan hingga ke Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

## Kondisi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Perkembangan teori-teori studi kriminologi dan hukum pidana serta praktik bekerjanya sistem peradilan pidana dalam beberapa dekade telah mengalami perubahan besar, khususnya terkait dengan perhatian para pakar, akademisi dan praktisi terhadap kedudukan korban dalam proses peradilan pidana<sup>5</sup>. Perhatian yang semakin besar terhadap posisi korban dalam peradilan pidana ditunjukkan dengan dihasilkannya berbagai aturan hukum baik di tingkat internasional maupun nasional, yang mengatur masalah perlindungan dan jaminan hak-hak korban.

Sistem pemidanaan kini seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, kelebihan kapasitas rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) justru berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah justru

---

<sup>5</sup> Abdul Haris Semendawai, Jurnal Hukum No. 2 vol. 16 April 2009: 253-267.

## REFLEKSI

tidak seimbang dengan masifnya jumlah tahanan narapidana. Lapas dan rutan justru seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam me-masyarakat-kan kembali para narapidana, tetapi telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.

Vonis hukuman seringkali tidak memiliki hubungan signifikan dengan apa yang diderita korban, terlebih bila korban mengalami penderitaan psikis/traumatis atau mengalami cacat permanen tanpa rehabilitasi atau ganti rugi<sup>6</sup>. Keadilan tidak pernah tercapai tanpa pemulihan dan penyembuhan terhadap korban. Meskipun perlu dicatat bahwa pemberian ganti rugi dengan nilai materiil atau biaya rehabilitasi/penyembuhan apapun nyaris tidak tergantikan dengan penderitaan yang dialami korban terlebih bila penderitaan tersebut dialami seumur hidup.

Menciptakan kesetaraan di depan hukum baik bagi korban maupun pelaku menjadi sangat esensial sekaligus menciptakan *fair trial*. Korban hendaknya menjadi subjek dalam tegaknya keadilan mengingat korban adalah pihak yang paling menderita dan dirugikan akibat tindak kejahatan. Namun dalam prakteknya kepedulian terhadap korban kejahatan ditinjau dari perspektif penegakan hukum masih belum optimal<sup>7</sup>.

Wajah sistem peradilan pidana dalam implementasinya masih menyisakan sejumlah persoalan seperti memarginalisasikan peran dan kedudukan korban dalam tata peradilan pidana dan minimnya perhatian terhadap perlindungan dan hak-hak korban meski sebagian telah memiliki legitimasi hukum. Kesaksian atau keterangan korban di pengadilan sebatas bila dianggap perlu oleh hakim. Korban masih ditempatkan dalam posisi pasif, hal itu membuktikan minimnya kontribusi korban dalam proses penegakan hukum termasuk dalam menjatuhkan vonis hukuman.

Akibatnya, serangkaian perlakuan dan respons tanpa empati telah merugikan dan masih menimpa sejumlah korban khususnya korban tindak kekerasan seksual, perkosaan dan kasus kekerasan dalam rumah tangga dihadapan hukum serta menimbulkan rasa tertekan dan korban cenderung enggan melanjutkan kasusnya.

---

<sup>6</sup> Friedmann, W, “*Law in Changing Society: an Introduction*”, New Jersey: Englewood Cliffs, 1977

<sup>7</sup> Eva Achjani Zulfah, “*Restorative Justice dan Peradilan Pro Korban*”, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice System, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, 2011, h 17.



Reformasi dan pembaruan regulasi yang berpihak dan mengakomodasi kepentingan korban belakangan ini, tercermin dalam sejumlah perangkat hukum. Capaian melalui legal formal harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan dengan membekali aparat untuk senantiasa taat hukum, bertindak non diskriminatif dan sensitif terhadap permasalahan korban, guna meminimalisasi posisi korban yang selama ini termarginalisasi, menjamin perlindungan dan bantuan rehabilitasi terhadap korban terpenuhi dan tidak dilanggar dan memberikan ruang bagi korban untuk berkontribusi aktif dalam sistem peradilan pidana.

Permasalahan mendasar yang dihadapi korban adalah masih minimnya bantuan rehabilitasi dan layanan psikologis konseling medis dan sosial bagi korban kejahatan dan kekerasan oleh pemerintah. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga terkait dan melakukan kerja terpadu. Selama ini, penanganan terkesan parsial dan terkotak-kotak.

Berdasarkan kondisi tersebut, tentu, pemberian reparasi bagi korban menjadi agenda yang sangat penting, tanpa upaya ini mereka kembali menghilang. Sebagaimana diketahui, reparasi adalah sebuah kewajiban negara untuk memulihkan penderitaan yang dialami korban. Kewajiban ini muncul karena negara telah gagal bahkan terlibat dalam pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas<sup>8</sup>.

## **Hak Pemulihan Bagi Korban Kejahatan**

Pentingnya perlindungan saksi dan korban tentu tidak terlepas dari peran dan kedudukan saksi dan korban dalam proses penegakan hukum pidana. Hal ini penting untuk dikaji guna meninjau secara kritis pemberian akses terhadap korban dalam implementasinya.

Dalam kenyataannya, sebagai pihak yang menderita kerugian, korban sering dilupakan oleh sistem peradilan pidana. sikap kurang pedulinya sistem peradilan pidana terhadap masalah yang diderita oleh korban sebenarnya akibat kurang terakomodasinya aspek kerugian korban dan jaminan perlindungan korban yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan peradilan. Hal ini diperparah lagi oleh sikap para aparaturnya penegak hukum yang nampaknya cenderung legal formalis.

---

<sup>8</sup> Galuh Wandita, *“Reparasi:Tanggungjawab Negara yang Terlupakan Dan Potensi Transformasi yang Berkeadilan untuk Korban Pelanggaran HAM”* Makalah disampaikan dalam lokakarya tentang gender dan reparasi di Bali, October, 2012

## REFLEKSI

Siapapun pasti secara normal tidak mau menjadi korban apalagi korban kejahatan. Namun dalam keadaan tertentu peran korban menurut Von Hentig<sup>9</sup> justru mempunyai peran aktif yang nampak dalam hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Kejahatan tersebut memang dikehendaki oleh korban;
- b. Kerugian yang diderita korban akibat suatu kejahatan mungkin saja merupakan hasil kerjasama antara korban dengan pelaku;
- c. Kerugian yang dialami korban tidak akan terjadi jika tidak ada provokasi dari korban sendiri.

Belakangan ini, gerakan korban untuk dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam hukum pidana, telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Khususnya di negara-negara yang menganut hukum umum (*common law*), seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Inggris. Gerakan ini tidak hanya, mendapat dukungan dari para korban kejahatan, tetapi juga dari akademisi, aktivis, dan birokrat pemerintah yang tertarik pada isu-isu kejahatan korban, serta para penyedia layanan untuk mendukung dan membantu para korban kejahatan, terutama perempuan dan anak<sup>10</sup>.

Saat ini telah terbangun argumen yang kuat untuk mendukung pengakuan yang lebih besar, termasuk hak formal yang diberikan kepada korban kejahatan, yang pada waktu lalu dianggap sebagai 'aktor terlupakan' dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan yang cukup baik dari gerakan korban ini adalah hak korban kejahatan untuk mendapatkan pemulihan dan kompensasi finansial dari negara, ketika pemulihan dari pihak pelaku kejahatan atau pihak ketiga kerap kali tak diberikan.

Hak korban kejahatan pada umumnya adalah hak untuk mendukung sejumlah layanan, termasuk perawatan kesehatan, dan beragam bentuk layanan pemerintah lainnya. Selain itu, negara juga harus menyediakan langkah-langkah untuk meningkatkan privasi korban, demi keselamatan dan keamanan korban. Gerakan korban mencapai prestasi yang sangat signifikan, ketika Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1985 menyepakati Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*), yang diadopsi

---

<sup>9</sup> Hans Von Hentig, *"The Criminal and His Victim: Studies in The Sociology of Crime"*, Yale University Press, New Heaven, 1948, halaman 419.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *"Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana,"* Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992

dalam Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 40/34 tanggal 29 November 1985. Deklarasi ini menjadi upaya besar untuk mendorong pemenuhan hak-hak korban kejahatan, sebagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, yang juga berhak memperoleh keadilan.

Melalui deklarasi ini, para korban berhasil untuk memperoleh hak atas informasi tentang sistem peradilan pidana dan perkembangan kasusnya, dan beberapa hak korban untuk berpartisipasi. Korban juga berhak untuk mengeluarkan pernyataan dalam persidangan, sehingga memungkinkan dia terlibat dalam proses peradilan, tentunya jika memungkinkan bagi keamanan dirinya. Bagi korban-korban tertentu yang rentan, seperti orang cacat, perempuan dan anak korban kekerasan seksual, juga berhak mendapatkan layanan dan dukungan khusus. Negara dibebani kewajiban untuk menyediakan langkah-langkah khusus perlindungan yang diberikan dalam rangka membantu mereka untuk memberikan kesaksian selama proses pidana.

Hak-hak korban adalah bagian dari gerakan hak asasi manusia dan harus dilihat sebagai komponen dari agenda hak asasi manusia internasional, karena itu sepenuhnya tepat untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak korban. Setidaknya terdapat empat argumentasi bahwa hak korban adalah bagian dari hak asasi manusia<sup>11</sup>:

- a. Korban kejahatan adalah kelompok yang kurang beruntung dan pantas untuk mendapatkan hak perlindungan. Korban kejahatan harus dilihat sebagai sekelompok orang di masyarakat, yang hak asasinya dilanggar. Secara tradisional dapat dikatakan mereka telah diperlakukan buruk oleh masyarakat dan sistem seharusnya dirancang untuk membantu mereka, termasuk sistem hukum.
- b. Korban kejahatan memiliki seperangkat instrumen hak asasi manusia internasional yang komprehensif, yang khusus ditujukan untuk kebutuhan mereka.
- c. Bahwa korban kejahatan, seperti kebanyakan yang lain, selama ini telah dirugikan atau didiskriminasikan di dalam masyarakat dunia, sehingga atas inisiatif dari sejumlah pihak, sebagai bentuk keprihatinan, dideklarasikanlah prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan.
- d. Hak-hak Korban telah menjadi kenyataan, karena di beberapa negara telah mengakui hak-hak memperjelas kedudukan korban dalam bahwa hak

---

<sup>11</sup> Purwoto S. Gandasubrata, *"Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana," Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, (ed.) Badan Kontak Profesi Hukum Lampung. Bandung: Alumni, 1977

## REFLEKSI

korban adalah juga bagian dari dalam beberapa sistem hukum domestik. korban dalam sistem hukum negaranya, sehingga sistem peradilan pidana, dan juga menegaskan hak asasi manusia.

KUHAP dalam beberapa ketentuannya memberikan sedikit mekanisme dan jaminan hak korban kejahatan terutama yang terkait hak untuk mendapatkan kerugian, Merujuk pada KUHAP, terdapat 4 kemungkinan pemberian ganti kerugian kepada korban dalam perkara pidana yaitu:

1. Pemberian ganti rugi sebagai syarat khusus dalam pidana bersyarat;
2. Memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi, sebagai "tindakan tata tertib" (UU No. 7 Drt. 1955),
3. Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi sebagai pidana tambahan.
4. Penggantian biaya yang dikeluarkan, dalam proses penggabungan gugatan ganti rugi (perdata)dalam perkara pidana<sup>12</sup>.

Selain itu, ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan, setiap korban berhak mendapatkan:<sup>13</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung, h.59

<sup>13</sup> Lihat Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006.

- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- n. Memperoleh Bantuan (medis dan psikologis);
- o. Memperoleh Kompensasi; dan
- p. Memperoleh Restitusi.

Menurut Black Law Dictionary<sup>14</sup>, korban dapat didefinisikan sebagai *a person harmed by a crime, tort, or other wrong*, atau orang yang dirugikan oleh suatu kejahatan, kesalahan, atau bentuk kesalahan lainnya. Sedangkan menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* definisi korban dijelaskan sebagai orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan nilai substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana (*persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through Acts or omissions that are in violation of criminal laws*).

Penyebab korban kejahatan belum memperoleh perlindungan di Indonesia secara memadai adalah bervariasi. paling tidak ada beberapa hal yang menyebabkan korban belum mendapatkan perlindungan yang memadai<sup>15</sup>. Pertama, faktor undang-undang, banyak hal dalam wilayah hukum mengenai perlindungan terhadap korban yang belum diatur oleh undang-undang yang spesifik, ataupun undang-undangnya yang ada masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu. Selain itu juga masih terdapat UU yang belum memiliki peraturan pelaksana sehingga belum dapat dijalankan secara optimal. Kedua, kesadaran hukum korban. hal ini terlihat dari masih banyaknya dijumpai korban atau keluarganya yang menolak

<sup>14</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Depok: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

<sup>15</sup> Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Akademika Pressindo, 1993.h.24

untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, seperti takut adanya ancaman dari pelaku atau ketakutan apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya. Ketiga, fasilitas pendukung, kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya perlindungan korban kejahatan, yang paling nyata dirasakan adalah pada perlindungan korban akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Keempat, Sumber Daya Manusia, keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum kepada korban kejahatan.

Adapun sejumlah kelemahan kurang terlaksananya jaminan perlindungan terhadap korban selama ini, antara lain:

- a. Masih ditemukannya sejumlah perbedaan mengenai definisi korban kejahatan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai jaminan perlindungan dan bantuan bagi korban kejahatan;
- b. Belum adanya persamaan prinsip dalam pengaturan jaminan perlindungan terhadap korban kejahatan, antara instrumen hukum nasional dengan instrumen hukum internasional yang menjadi dasar dan prinsip pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan;
- c. Masih minimnya sarana dan prasarana serta jaminan keterbukaan informasi untuk mempermudah korban mengakses berbagai fasilitas perlindungan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama ini, korban cenderung tidak tahu hak-hak nya yang telah dijamin peraturan perundang-undangan, dan bahkan aparat penegak hukum pun tidak mempelajarinya, akibatnya, aparat penegak hukum cenderung menolak memberikan akses terhadap korban saat dilapangan, karena minimnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai hal tersebut.
- d. Tidak sinkronnya pengaturan mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan selama ini. Pengaturan masih bersifat parsial dan terpecah dari satu peraturan dengan peraturan yang lain, meski masih dalam lingkup tindak pidana yang sama.
- e. Ketentuan mengenai restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dipandang memiliki kelemahan mengingat dalam beberapa hal bertentangan dengan Pasal 98 KUHP mengenai penggabungan perkara khususnya terkait dengan hukum acara yang akan digunakan. Para petugas dilapangan khususnya hakim dan jaksa selama ini cenderung

untuk menggunakan penggabungan perkara berdasarkan Pasal 98 KUHP mengingat hukum acaranya dianggap lebih pasti, kuat dan fleksibel.

- f. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 beserta peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tidak diatur mengenai kemampuan/ daya untuk melaksanakan eksekusi putusan atau sarana untuk melakukan upaya paksa guna melakukan pembayaran, sehingga apabila pelaku tidak ada itikad baik untuk membayar restitusi kepada korban maka tidak akan memiliki konsekuensi apapun bagi pelaku;.
- g. Kemudian terkait dengan pemberian kompensasi dipandang juga masih ada beberapa kendala dalam implementasinya. sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban disebutkan bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, namun dalam ketentuan pelaksanaannya yaitu dalam Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008 khususnya pada Pasal 1 angka (4) justru memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.

## Penutup

Minimnya aksesibilitas korban dalam memperoleh pelayanan yang memadai selama ini, sejatinya melahirkan sejumlah rekomendasi sebagai berikut: Pertama, perlu adanya revisi dan penyempurnakan undang-undang perlindungan saksi dan korban sehingga lebih bersifat integratif dan komprehensif, juga dengan melengkapi peraturan-peraturan pelaksanaannya. Penyempurnaan ini bisa berupa memasukan klausul-klausul perlindungan saksi dan korban pada RUU KUHP yang tengah dalam pembahasan. Kedua, adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hak-hak korban seperti UU PKDRT, UU perlindungan anak dan lain-lain. Ketiga, perlu memperluas pengertian dan pemahaman tentang korban, tak hanya semata korban kejahatan namun juga korban oleh sebab-sebab lainnya (*various victimization*).

Keempat, memperluas ruang lingkup ataupun cakupan dari program-program pelayanan korban (*victim services*) tidak hanya perlindungan secara hukum namun juga pelayanan kesehatan dan bantuan pemulihan psikososial, intervensi individual, advokasi kasus dan advokasi sistem serta menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat dan mudah diakses oleh para korban ataupun calon korban di masa mendatang dalam bentuk barang cetakan,

informasi online, broadcasting, sampai dengan hotline services. Kelima, menjalin mitra dengan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga penolong korban (*victim support groups*) dan masyarakat victimologi setempat dalam mengadakan program-program perlindungan untuk para korban. Keenam, perlu membangun fasilitas pendukung terhadap perlindungan hak-hak korban di kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun tempat-tempat lainnya. Fasilitas pendukung lainnya dapat berupa upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam melindungi dan mengenai hak-hak korban’.

Dengan demikian, beberapa rekomendasi tersebut diharapkan dapat mempermudah korban dalam menjangkau akses atas hak-hak yang telah tersedia dan telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada selama ini. Semoga!

### Daftar Pustaka

- Abdul Haris Semendawai, *Jurnal Hukum* No. 2 vol. 16 April 2009
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996. Cetakan Kedua (Edisi Kedua).
- Braithwaite, John & Heather Strang, *Introduction: Restorative Justice and Civil Society*, in *Restoratif Justice and Civil Society*, 2001
- Damar Juniarto Dkk “Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban” Komisi Nasional anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009
- Friedmann, W, *“Law in Changing Society: an Introduction”*, New Jersey: EnglewoodCliffs, 1977
- Galuh Wandita, *“Reparasi:Tanggungjawab Negara yang Terlupakan Dan Potensi Transformasi yang Berkeadilan untuk Korban Pelanggaran HAM”* Makalah disampaikan dalam lokakarya tentang gender dan reparasi di Bali, October, 2012
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*.—Ed.2.—Cet.2.—Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hans Von Hentig, *“The Criminal and His Victim: Studies in The Sociology of Crime”*, Yale University Press, New Heaven, 1948.
- Purwoto S. Gandasubrata, *“Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana,” Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, (ed.) Badan Kontak Profesi Hukum Lampung. Bandung: Alumni, 1977
- Romli Atmasasmita, *“Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana,”* Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992



United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programs*, Criminal Justice Handbook Series, 2000

Zulfa, Eva Achjani, *"Restorative Justice dan Peradilan Pro Korban"*, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice System, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, 2011,

Zulfa, Eva Achjani, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Depok: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

# Perspektif Korban dalam Pemberitaan Media

Oleh:  
Yosep Adi Prasetyo

## Abstrak

Kebebasan pers di Indonesia saat ini dijamin penuh. Tugas wartawan antara lain mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi, dilindungi oleh undang-undang. Untuk menetapkan standar profesionalitas dalam bekerja, wartawan juga memiliki kode etik jurnalistik (KEJ).

Namun bila dilihat pada sejumlah liputan terkait kasus pengadilan maupun para pencari keadilan dan proses pencarian keadilan, tampak bahwa perspektif perlindungan terhadap saksi dan korban masih minim di kalangan wartawan. Ada banyak orang yang berstatus sebagai korban maupun saksi, mengalami reviktimisasi akibat pemberitaan.

Tentu saja hal ini bukan hanya merugikan atau membahayakan orang yang berstatus sebagai saksi dan korban, tapi juga berpotensi menghambat upaya penemuan kebenaran.

Tugas setiap wartawan adalah menyampaikan fakta dan mengungkapkan kebenaran. Karena itulah wartawan harus memiliki perseptif perlindungan terhadap saksi dan korban dalam produk pemberitaan. Hal ini tak lain karena keberadaan saksi dan korban, sejak dalam tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan, adalah bagian penting dari upaya pengungkapan kebenaran. KEJ belum cukup untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

## Pendahuluan

Media dan wartawan adalah pihak yang sebetulnya menjalankan kewajiban negara dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk tahu, yang sebetulnya merupakan sebuah dimensi dari hak asasi manusia. Namun di era pers/media industri, hal ini bukan tidak mungkin sebuah media berkembang menjadi sebuah alat komoditi semata yang memperdagangkan berita sebagaimana barang dagangan lainnya.

Merujuk ketentuan Pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara itu Pasal 6 UU Pers nasional melaksanakan peranan pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain itu pers juga harus menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar serta melakukan pengawasan.

Karena itulah penting untuk melihat kembali peran media dan peran wartawan yang ideal. Peran ideal media paling tidak ada lima hal.<sup>1</sup> Antara lain peran pengawasan (*surveillance*), yakni memberikan peringatan akan terjadinya banjir, tornado, letusan gunung, ekonomi yang memburuk, serangan militer dan lain-lain. Juga pengawasan instrumental misalnya informasi mengenai harga barang di pasar atau produk baru dan lain-lain.

Media juga memiliki peran dalam melakukan penafsiran (*interpretation*). Media tak hanya menyediakan fakta dan data, tapi juga memberikan informasi mengenai arti kunci penting mengenai kejadian-kejadian. Misalnya melalui editorial dimana dimasukkan penafsiran, komentar, dan opini media agar pembaca dapat memperoleh perspektif tambahan mengenai berita yang ditempatkan di halaman lain.

Media memiliki peran sebagai penghubung (*linkage*). Media dapat bekerja sama dengan unsur-unsur masyarakat yang berbeda yang tak secara langsung berhubungan dengan saluran interpersonal. Misalnya, kelompok masyarakat

---

<sup>1</sup> Tentang fungsi media ini bisa dilihat pada Dennis Mc Quail (1994) , *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta, Penerbit Erlangga. Sedangkan pasal 6 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa pers nasional melaksanakan peran antara lain: a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan; c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

## REFLEKSI

yang terpisah secara geografis tapi memiliki kepentingan yang sama bisa dihubungkan oleh media. Iklan massal di media juga bisa menghubungkan publik yang tak saling kenal

Peran media yang lain adalah menjadi alat penerusan nilai-nilai (*transmission of values*). Fungsi sosialisasi yang menghadirkan gambaran masyarakat kita, mendorong orang untuk memahami nilai-nilai penting dan pelajaran mengenai orang. Dalam hal ini televisi sebagai media elektronik mempunyai pengaruh sosialisasi yang paling besar.

Peran media berikutnya adalah sebagai hiburan (*entertainment*), yaitu menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana relaksasi; meredakan ketegangan sosial. Sedangkan peran media yang terakhir adalah sebagai alat mobilisasi (*mobilisation*), yaitu mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadangkala juga dalam bidang agama.

Pers sendiri kerap disebut dengan berbagai macam sebutan. Misalkan ada yang menyebut bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi, yaitu pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dikenal dalam teori pembagian kekuasaan atau Trias Politica. Ada sebutan yang menggambarkan wartawan sebagai seekor “binatang” yang menggigit seperti yang tergambar lewat penyebutan “nyamuk pers” atau “anjing penjaga” (*watchdog*).

Wartawan dan media sebetulnya berfungsi sebagai sarana kontrol (*watch dog*) publik bagi penyelenggaraan kekuasaan, dinamika sosial, dan praktek bisnis. Karena itulah media melalui liputan-liputan investigasinya bertugas mengungkap berbagai skandal dan kebenaran yang secara sengaja ditutup-tutupi.

### **Wartawan Sebagai Profesi**

Profesi wartawan sebenarnya adalah profesi yang sangat mulia dan dibutuhkan masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata banyak kepentingan yang meracuni independensi wartawan dalam menggali dan menyampaikan berita kepada para pembaca dan pemirsanya. Karena itulah saat ini sering kali kita melihat banyaknya media, baik cetak, online, maupun elektronik yang terpeleset ke dalam kubangan berita yang tidak obyektif dan berimbang dalam menyampaikan beritanya, bahkan cenderung memojokkan suatu golongan.

Ketika seseorang memilih bekerja menjadi wartawan, sesungguhnya ia secara total telah memilih untuk menyerahkan diri secara guna mengabdikan pada kepentingan orang lain. Pekerjaan yang dilakukan wartawan sepenuhnya difokuskan bagi kepentingan publik secara luas. Agak mirip seperti pekerjaan seorang dokter, polisi atau tentara; pekerjaan seorang wartawan menuntut setiap saat dirinya berada di suatu tempat, kapan, dan di mana saja.

Pekerjaan wartawan adalah sebuah profesi dalam rangka memenuhi hak atas informasi masyarakat yang dijamin oleh negara berupa kebebasan pers. Semua pihak dilarang menghalang-halangi pekerjaan wartawan untuk mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Di Amerika jaminan atas hal ini dinyatakan melalui Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. Di Indonesia selain dinyatakan dalam konstitusi dan sejumlah UU lain, jaminan ini juga dinyatakan secara eksplisit dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan kebebasan yang tak terbatas, tentu saja wartawan bukan tak mungkin akan mengganggu hak-hak asasi orang lain. Agar tak mengganggu dan merugikan hak orang lain, dan dalam menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar maka para wartawan bersepakat untuk membuat norma dan aturan berlandaskan moral dan etika yang dikenal sebagai Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Dalam Pasal 11 KEJ dinyatakan bahwa “wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Setiap wartawan pada dasarnya mengusung tugas jurnalistik yang berat, yaitu mengungkapkan kebenaran. Kebenaran dalam jurnalistik bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak tetapi kebenaran yang bersifat fungsional, yakni kebenaran yang diyakini pada saat itu dan terbuka untuk koreksi. Komitmen utama jurnalisme sendiri adalah untuk mengabdikan pada kepentingan publik. Kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan pemilik media harus selalu ditempatkan di bawah kepentingan publik.

Ada banyak contoh bagaimana media pers pernah dijadikan sebagai alat propaganda untuk mendukung kelompok, individu, perusahaan ataupun sebuah rezim pemerintahan. Pers pada banyak kasus digunakan untuk menyerang dan menjatuhkan pihak lawan. Demikian juga ada banyak penguasa yang menggunakan media untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kekuatan pers antara lain melalui proses pembingkaihan (*framing*), teknik pengemasan fakta, penggambaran fakta, pemilihan angle, penambahan atau pengurangan foto dan gambar dan lain-lain. Dengan demikian, sebetulnya media punya potensi untuk jadi peredam atau pun pendorong konflik.

## REFLEKSI

Media bisa memperjelas sekaligus mempertajam konflik atau sebaliknya: mengaburkan dan mengeleminirnya. Media bisa merekonstruksi realitas, tapi juga bisa menghadirkan hiper-realitas.

Pada dasarnya wartawan adalah orang yang mencintai pekerjaannya dengan sepenuh hati. Artinya, ia akan selalu berupaya membuat karya sesempurna mungkin. Dalam persoalan yang berhubungan dengan orang atau pihak lain, wartawan akan berhati-hati untuk tidak membuat pemberitaan yang bisa melukai orang lain. Dalam menulis atau menyiarkan informasi, wartawan akan selalu berusaha memberikan tempat terhadap suara yang beragam.

Wartawan juga akan menjaga independensinya dari intervensi atau pengaruh pihak lain, khususnya terkait kepentingan kekuasaan dan uang. Independensi tidak sama artinya dengan tidak memihak. Pemihakan wartawan bukanlah pada orang atau kelompok, tetapi pada kebenaran, keadilan, dan perdamaian.

Profesi wartawan sebagai orang yang piawai memburu dan menulis berita, tentu tak semua orang dapat melakukannya. Wartawan membutuhkan seperangkat pengetahuan dan metode tertentu dalam meliput kejadiannya. Karena itulah pekerjaan wartawan juga merupakan sebuah pekerjaan intelektual. Pekerjaan seorang wartawan jelas bukan hanya pekerjaan teknis.

Berita yang disajikan dalam media, misalnya, bukanlah reproduksi mekanis dari sebuah peristiwa, melainkan hasil pergulatan dan dialektika yang intens antara peristiwa tersebut dengan persepsi dan kesadaran sang wartawan.

Dengan berpegangan pada segi teknis tentang penyusunan berita, seorang wartawan harus bergulat dengan beberapa segi lain yang melibatkan tanggung jawab sosial dan integritas intelektualnya. Antara lain bagaimana menyampaikan berita itu sehingga sanggup mencerminkan keadaan sebenarnya tetapi sekaligus mempertimbangkan manfaat dan kebaikan yang diberikan oleh pemberitaan itu terhadap masyarakat pembaca, sambil memberi perspektif dan warna pemberitaan yang mencerminkan nilai yang dianut oleh wartawan atau media tempatnya bekerja.

Jadi independensi adalah faktor penting bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Wartawan yang independen adalah wartawan yang mandiri, merdeka, dan tak bergantung kepada pihak mana pun. Ia punya sikap mandiri untuk mempertahankan dan menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran.

Bersikap independen bukan berarti netral atau berimbang. Berimbang maupun tidak berat sebelah (*fairness*) adalah metode, bukan tujuan. Keseimbangan

bisa menimbulkan distorsi bila dianggap sebagai tujuan. Kebenaran bisa kabur di tengah liputan yang berimbang. *Fairness* juga bisa disalah-mengerti bila dianggap sebagai tujuan. Kunci independensi bagi jurnalis adalah setia pada kebenaran. Kesetiaan inilah yang membedakan wartawan dengan juru penerangan atau propaganda. Independensi ini juga yang harus dijunjung tinggi di atas identitas lain seorang wartawan.

## Kasus-Kasus Pemberitaan Media

Data pengaduan ke Dewan Pers sepanjang 2013 menunjukkan, tingkat pelanggaran KEJ oleh pers memang sangat tinggi yaitu 776 pengaduan dibanding 2012 yang hanya 470 pengaduan.<sup>2</sup> Mayoritas pengaduan adalah tentang pelanggaran terhadap prinsip keberimbangan, kewajiban konfirmasi dan kemunculan opini yang menghakimi, dengan dampak merugikan bagi obyek berita yang umumnya adalah kalangan pemerintahan. Termasuk pelanggaran terhadap dibukanya identitas korban kejahatan susila, korban kejahatan susila di bawah umur, dan juga identitas saksi penting berisiko yang semestinya harus dilindungi atau ditutup oleh para wartawan

Dari data pengaduan yang masuk ke Dewan Pers tampak adanya pemahaman yang lemah di kalangan wartawan atas prinsip kerja jurnalis profesional (khusus tayangan infotainment di TV). Terutama terkait dengan upaya perlindungan terhadap korban dan para saksi penting, termasuk *whistler blower*.

Ada beberapa contoh pemberitaan yang tidak berperspektif perlindungan terhadap korban maupun saksi.

---

<sup>2</sup> Sepanjang Januari-Desember 2013, Dewan Pers menerima 776 pengaduan dengan rincian pengaduan langsung 409 (52,7%), pengaduan berupa tembusan 351 (45,2%), permintaan pendapat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 5 (0,6%), permintaan pendapat oleh Polri 5 (0,6%), dan lain-lain sebanyak 6 (0,8%). Hal-hal yang diadukan ke Dewan Pers yang paling banyak lebih merupakan pengaduan tentang berita yang umumnya bernada menghakimi, tidak melakukan verifikasi, tidak melakukan konfirmasi, melanggar prinsip praduga tak bersalah dan lain-lain. Ada banyak pengadu menyampaikan materi pengaduan yang spesifik, yakni permintaan hak jawab atas berita yang dinilai tidak berimbang, tidak akurat, menghakimi dan lain-lain. Jumlah ini mencapai 327 pengaduan, yang mayoritas diselesaikan melalui sidang adjudikasi di mana Dewan Pers memberikan penilaian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak media. Data-data pengaduan yang masuk ke Dewan Pers sepanjang 2014 ini amat menarik, terutama bila mencermati pernik-pernih yang ada dalam pengaduan maupun hal-hal yang diadukan. Barangkali bila melihat lebih dalam kita akan bisa menyimpulkan bahwa kebebasan pers di Indonesia telah terjamin, namun kebebasan belum sepenuhnya menjamin kualitas pemberitaan. Lihat: "Melihat Potret Pers Indonesia 2013" dalam buletin *Etika*, Edisi Februari 2013.

**Kasus Pertama** tentang pemberitaan saksi mata Peristiwa Cikeusik. Ketika peristiwa ini heboh dan diselidiki oleh Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) semua media membuat liputan tentang hal ini sebagai laporan utama dan headline selama beberapa hari.

Peristiwa Cikeusik terjadi pada Minggu, 6 Februari 2011 saat ratusan warga menyerbu rumah Uztad Suparman di Desa Umbulan, Cikeusik, Banten yang dijaga oleh 17 orang anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Warga JAI mencoba mempertahankan diri dan aset yang mereka miliki dengan melakukan perlawanan. Tetapi jumlah yang tidak berimbang menyebabkan 3 warga JAI menjadi korban penyiksaan sadis dan berujung pada kematian di tempat. Adegan yang rupanya direkam oleh seorang ini kemudian singgah dan muncul di tayangan streaming di *YouTube.com* pada Senin, 7 Februari 2011.

Peristiwa penyerbuan terhadap Jemaah Ahmadiyah itu menyebabkan korban jiwa, korban luka, dan kerugian materiil, serta adanya ancaman yang serius bagi Jemaah Ahmadiyah di wilayah tersebut. Dalam perkembangan yang ada, Mabes Polri kemudian mengadakan konferensi pers dan menunjukkan foto seorang yang diduga telah merekam adegan penyiksaan dan pembunuhan yang kemudian beredar secara luas tersebut. Aparat kepolisian bahkan menyebut si perekam sebagai kemungkinan seorang provokator.

Alhasil, para wartawan kemudian mencoba mencari identitas dan menemukan si perekam gambar. Ketika para wartawan berhasil menemukan identitas si perekam, yang tak lain adalah seorang anggota JAI yang berhasil menyelamatkan diri itu dengan segera diungkap secara gamblang di media. Termasuk identitas, nama, bahkan statusnya sebagai seorang pegawai negeri sipil.<sup>3</sup>

Hal ini tentu saja bukan hanya merepotkan Komnas HAM dan Mabes Polri yang sebetulnya harus menyembunyikan dan melindungi si perekam gambar yang merupakan seorang saksi mata, sekaligus korban. Ketidakpekaan para wartawan ini pada akhirnya membuat munculnya tekanan terhadap si perekam gambar berikut keluarganya. Padahal saat ia diberitakan sebetulnya statusnya telah berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),

**Kasus kedua** dialami seorang ibu bernama Siami dan anaknya bernama Alif di Surabaya. Siami mengadu dan menyampaikan masalah yang dihadapinya

---

<sup>3</sup> Lihat kembali sejumlah pemberitaan yang muncul pada Jumat, 11 Februari 2011. Beberapa media yang bisa disebutkan antara lain adalah harian *Republika* dan *Detik.com* yang menyebutkan dengan gamblang nama dan status si perekam gambar yang merupakan anggota JAI.



di sekolah kepada sang kepala sekolah sesuai fakta justru dihukum. Siami menyatakan bahwa anaknya, Alif, diperintahkan oleh gurunya di SDN Gadel II, Tandes, Surabaya untuk memberikan contekan kepada teman-temannya saat ujian nasional Mei lalu.

Di luar dugaan, Siami tak mendapatkan tanggapan yang memadai. Akhirnya ia menempuh jalan sendiri. Ia melapor ke dinas pendidikan, kemudian ditindaklanjuti penyelidikan oleh anggota DPRD setempat. Hasilnya, kepala sekolah diberhentikan dan dua guru diturunkan pangkatnya.

Pernyataan Siami yang kemudian diliput media massa ini secara gamblang lengkap dengan foto dan video wajah Siami dan Alif. Juga identitas sekolah dan alamat tinggal Siami. Tentu saja kemudian muncul respon negatif dari para guru sekolah Alif dan juga warga di mana Siami tinggal.

Atas laporannya itu, Siami kemudian dihujat dan dicemooh wali murid lain dan warga. Bukan hanya itu Siami, suaminya dan juga Alif, diusir dari rumahnya. Alasan warga, Siami dan Alif dianggap memberikan citra buruk bagi prestasi sekolah.

Warga Gadel marah besar pada Siami dan keluarganya dan menyebutnya sebagai “sok pahlawan” dan “tak punya hati nurani”. Warga mendesak Siami meminta maaf. Siami memenuhi tuntutan warga. Siami sekeluarga akhirnya terpaksa pergi mengungsi.

Namun apa yang menimpa Siami tak berhenti sampai di sini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga pemerintah pusat, termasuk Mendiknas M. Nuh membantah adanya kasus contekan massal. Mereka sepertinya sepakat menyatakan bahwa tidak ada kesalahan sistematis yang mengharuskan ujian nasional diulang.

Apa yang menimpa Siami dan Alif adalah potret tragedi bangsa kita. Ibu dan anak itu beserta seluruh anggota keluarganya akhirnya harus pergi mengungsi dan meninggalkan rumah mereka untuk selamanya. Tak ada satu pun media yang menyadari kesalahan mereka dalam pemberitaan peristiwa ini secara gamblang. Saksi yang diberitakan ternyata telah berubah statusnya menjadi korban.

**Kasus ketiga** adalah pemberitaan mengenai seorang bocah berusia 5 tahun korban sodomi seorang buruh bangunan bernama SA dan juga oknum anggota Brimob bernama E yang tak lain adalah tetangga si bocah yang tinggal di kawasan Ciracas. Pada Jumat 21 Februari 2013 si bocah dibawa ibunya

## REFLEKSI

melaporkan terjadi kekerasan seksual yang dialaminya ke Unit pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Metro Jakarta Timur. Sejumlah wartawan rupanya mencium peristiwa ini dan menurunkan liputan.

Sejumlah media yang profesional menurunkan liputan sesuai standar dan etika jurnalistik. Nama dan identitas si bocah dan keluarganya disamarkan. Namun ada media, termasuk stasiun televisi yang kemudian memberitakan peristiwa ini tanpa memperhatikan kemungkinan buruk yang bisa menimpa si bocah dan keluarganya. Nama, wajah dan identitas si bocah beserta ibunya disiarkan secara gamblang. Sebagian menginisialkan nama dan mengaburkan tampilan wajah si bocah, tapi justru menyebut dengan gamblang alamatnya di kawasan Ciracas.

Apa yang terjadi kemudian? Keluarga si bocah mendapat teror dari sejumlah oknum anggota polisi yang tak senang dengan pencemaran nama baik korps mereka. Bukan hanya itu para tetangga si bocah ramai-ramai mendatangi ibu si bocah dan mengusir mereka untuk tidak lagi tinggal di desa. Alasannya adalah gara-gara liputan media, nama desa telah dicemarkan.<sup>4</sup>

Ada beberapa contoh lain yang menunjukkan bagaimana pemberitaan yang tak berperspektif perlindungan kepada saksi dan korban, pada akhirnya akan mendorong orang yang sebetulnya adalah pihak yang dirugikan (korban) justru dipojokkan dan kembali menjadi korban (reviktimisasi). Juga mereka yang sebetulnya adalah saksi yang penting untuk menegakkan keadilan justru kemudian harus menghadapi ancaman dan teror, bahkan dijadikan tersangka untuk kasus baru. Tentu saja ini memengerahi kemampuan peradilan dalam menghadirkan kebenaran dan proses penegakan keadilan.

Misalnya kasus yang dialami Yulianis. Saat itu Yulianis yang dihadirkan sebagai saksi mahkota di pengadilan mantan bosnya, bendahara Partai demokrat M. Nazaruddin seusai sidang dan dalam perjalanan menuju mobil tahanan diwawancarai oleh sejumlah wartawan terkait dugaan keterlibatan nama Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai menerima uang dari M. Nazaruddin. Akibat wawancara ini, Yulianis dilaporkan Ibas sebagai tersangka kasus baru: kasus pencemaran nama baik.

Hidup seseorang yang berstatus saksi seringkali penuh dengan risiko. Contoh hal ini adalah pengalaman mantan pengawas keuangan Grup Asian Agri, Vincent, yang sempat lari ke Singapura dan mendapatkan berbagai teror dan intimidasi. Akhirnya Vincent kembali ke Indonesia dan ditahan KPK dengan

---

<sup>4</sup> Lihat "Teror Keluarga Korban Sodomi Oknum Brimob Belum Berakhir" dalam rubrik Metro, *VivaNews* Senin 8 April 2013, 11:59.

status sebagai *justice collaborator*. Cerita panjang lebar mengenai kisah Vincent ini ditulis dengan bagus menjadi sebuah buku oleh wartawan majalah TEMPO, Metta Dharmasaputra.<sup>5</sup>

## Saksi dan Korban

Liputan para wartawan dan pemberitaan media terhadap persidangan selama ini rupanya minus nilai-nilai dan persepsi perlindungan terhadap saksi dan korban. KEJ yang merupakan pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegaskan integritas serta profesionalisme wartawan menegaskan, bahwa dalam Pasal 1 disebutkan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Sedangkan dalam Pasal 2 KEJ dinyatakan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara yang profesional yang dimaksud antara lain adalah menghormati hak privasi, menghormati pengalaman traumatik narasumber dlm penyajian gambar, foto, dan suara.

Pasal 3 KEJ mencantumkan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Perlindungan terhadap korban hanya menyangkut korban kejahatan seksual. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 KEJ yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Adapun yang dimaksud dengan identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Sedangkan pengertian anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Setiap wartawan semestinya memiliki kesadaran untuk melindungi narasumber yang apabila diungkap bisa berisiko dan membahayakan sang

---

<sup>5</sup> Lihat Metta Dharmasaputra (2013), *Saksi Kunci: Kisah Nyata Perburuan Vincent, Pembocor Rahasia Pajak Asian Agri Grup*, Jakarta, Penerbit Tempo.

narasumber. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 KEJ yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record sesuai dengan kesepakatan*. Dalam penafsiran tentang pasal ini dinyatakan bahwa hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.<sup>6</sup>

Tindakan menolak mengungkap identitas ini sebetulnya dalam praktek jurnalistik merupakan kewajiban demi melindungi narasumber. Terutama bila narasumber tak tahu bahwa keterangan yang diberikannya sesungguhnya berbahaya untuk keselamatan dirinya.

Pengertian saksi sendiri adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Sedang korban adalah orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan yang substansial atas hak dasarnya, lewat tindakan atau pembiaran yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di Negara negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana.<sup>7</sup>

Seorang yang berstatus sebagai saksi semestinya dijamin agar dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, meskipun keterangannya itu memberatkan terdakwa. Kepentingan saksi harus diakomodasi agar ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, kuatir, atau pun tertekan.

---

<sup>6</sup> Dalam kasus pengungkapan skandal Watergate yang akhirnya membuat Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon dicopot jabatannya, dua wartawan *Washington Post* Carl Bernstein dan Bob Woodward merahasiakan narasumber mereka yang disebut sebagai Deep Throat. Bahkan mereka berdua menolak memberikan konfirmasi ketika mantan Direktur FBI, W. Mark Felt, saat menjelang meninggal dunia mengaku bahwa Deep Throat tak lain adalah dirinya. Majalah *Vanity Fair* adalah majalah yang pertama kali mengungkap identitas Deep Throat pada 2005. Mark Felt meninggal dunia pada 18 Desember 2008 di Santa Rosa, California pada usia 95 tahun akibat penyakit jantung. Lihat Carl Bernstein & Bob Woodward (2012), *All The President's Men*, Jakarta, Serambi, hal 510-512.

<sup>7</sup> Lihat *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Abuse of Power*.

Saksi juga harus dibebaskan dari rasa takut, kuatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Termasuk keterangan yang diberikannya pada wartawan. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau, kalau pun dipaksa mungkin ia akan berbohong karena ia tak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa.

Bisa juga seorang saksi menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu. Atau juga nyawa atau kehidupan sehari-harinya terganggu akibat keterangan yang diberikannya.

Karena setiap wartawan berkewajiban untuk mengungkapkan kebenaran, maka wartawan harus memiliki perseptif perlindungan terhadap saksi dan korban dalam membuat pemberitaan. Hal ini tidak lain karena keberadaan saksi dan korban sejak dalam tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan adalah bagian penting dari upaya pengungkapan kebenaran

## Kesimpulan

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang diundangkan pada 23 September 1999 memang telah memasukkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap korban kejahatan seksual dan juga pelaku kejahatan yang belum dewasa. Namun berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ada banyak hal yang perlu ditambahkan KEJ.

Kalaupun saat ini belum dimungkinkan untuk melakukan proses revisi terhadap KEJ, barangkali ada sejumlah hal yang mungkin perlu dimasukkan sebagai pedoman kerja wartawan dalam meliput kasus-kasus hukum dan proses persidangan di pengadilan, terkait dengan upaya perlindungan saksi dan korban.

Hal-hal yang harus dimasukkan dalam pedoman secara khusus tersebut antara lain:

- Wartawan menyadari bahwa saksi dan korban kejahatan sering kali berada pada posisi yang rentan terhadap upaya penekanan ataupun pembungkaman oleh pihak yang dirugikan bila kesaksian/keterangannya dibuka di pengadilan, karena itu wartawan harus menguatkan perlindungan dan keselamatan terhadap saksi maupun korban.

## REFLEKSI

- Wartawan bertugas mengungkapkan kebenaran. Kesaksian dan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang berstatus sebagai saksi atau korban sebuah kejahatan atau tindak pidana juga adalah upaya pengungkapan fakta dan kebenaran melalui pengadilan. Oleh karena itu wartawan hanya mengutip fakta-fakta berdasarkan kesaksian di dalam proses pengadilan dan tidak mewawancarai saksi ataupun korban.
- Wartawan tidak mewawancarai seorang saksi yang berstatus sebagai saksi mahkota yang berimplikasi bagi orang tersebut untuk dijadikan tersangka baru dalam kasus yang berbeda.
- Untuk kepentingan liputan investigasi, dengan memperhitungkan dampak liputan yang akan memengaruhi banyak orang, wartawan diperbolehkan mewawancarai seorang saksi atau korban dengan menyamarkan identitas dan tak menyebutkan keberadaannya.
- Wartawan tidak mewawancarai seorang saksi atau korban kejahatan atau sebuah perbuatan pidana yang telah dinyatakan berada dalam perlindungan Lembaga Petlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Wartawan juga menghindari melakukan wawancara dengan keluarga atau orang dekat korban dan saksi dengan alasan untuk kepentingan perlindungan saksi dan korban.

## Daftar Pustaka

- AJI (2000), *Regulasi Media di Inggris*, AJI dan XIX Article, Jakarta, AJI.
- Carl Bernstein & Bob Woodward (2012), *All The President's Men*, Jakarta, Serambi.
- Dennis Mc Quail (1994) , *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Maharani Siri Sophia (2013), *Potret Saksi dan Korban dalam Media Massa*, Jakarta, LPSK.
- Metta Dharmasaputra (2013), *Saksi Kunci: Kisah Nyata Perburuan Vincent, Pembocor Rahasia Pajak Asian Agri Grup*, Jakarta, Penerbit Tempo.
- Ray Wijaya dik (2005) , *Panduan Bagi Jurnalis Dalam Meliput Peristiwa Traumatik*, Jakarta, Yayasan Pulih dan USAID.
- Stephen J.A. Ward (2011), *Ethics and the Media*, New York, Cambridge University Press.
- Tim Aji Jakarta (2014), *Pedoman Perilaku Jurnalis*, Jakarta, AJI Jakarta dan Yayasan Tifa.

# Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Berspektif Saksi dan Korban di Indonesia

Oleh:  
Rakyan Adibrata, SH.

## //////////////////// Abstrak //////////////////////

Tulisan ini fokus pada penegakan HAM berbasis pada korban pelanggaran HAM di Indonesia. Menggunakan pendekatan normatif hukum, studi pustaka dan studi kasus penegakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak kodrati yang melekat dalam diri setiap manusia sejak manusia tersebut dilahirkan. Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum diproses hukum. Korban sangat berharap pada penegak hukum dan HAM dapat segera terwujud, sehingga keadilan bagi korban dapat terpenuhi. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran penegakan hukum dan HAM berbasis korban pada penegakan hukum kasus pelanggaran HAM yang jalan di tempat.

## Pendahuluan

Sejak lahirnya *Rome Statute of the International Criminal Court* sebagai dasar bagi berdirinya Peradilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*) diharapkan mampu memberikan dampak positif pada upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Statuta Roma, diadopsi pada konferensi internasional yang disponsori oleh PBB di Roma pada tanggal 17 Juli 1998. Setelah melangsungkan pembahasan mendalam selama lima minggu, 120 negara menyatakan pendiriannya untuk mengadopsi statuta tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Salman Luthan. "Relevansi Peradilan Pidana Internasional Dalam Upaya Penegakan HAM Telaah Kritis atas *Rome Statute of the International Criminal Court*" Edisi. Jurnal Hukum No. 4

Hanya tujuh negara menolak mengadopsi statuta tersebut.<sup>2</sup> Negara-negara tersebut adalah Cina, Israel, Iraq, Yaman, Qatar, Libya dan Amerika Sekitar (AS). Sementara 21 negara lainnya abstain dalam pemungutan suara. 139 negara menandatangani *treaty* tersebut pada tanggal 31 Desember 2000. Pada tanggal 11 April 2002, menyusul 66 negara untuk meratifikasi. Dengan diratifikasi *treaty* ini oleh 66 negara maka telah melewati batas minimal sebanyak 60 negara yang menjadi syarat dapat berlakunya *treaty*. Pengadilan ini memulai kerjanya sejak tanggal 1 Juli 2002.<sup>3</sup>

Setelah lebih dari 10 tahun berfungsi (*entry in force*), ICC dipandang belum mampu menjawab permasalahan HAM dewasa ini. Contohnya kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di berbagai negara seperti Bosnia, Kroasia, Kosovo, Timor Timur, Lebanon dan Palestina yang dilakukan rejim otoriter yang belum mendapatkan penanganan hukum. Para pelaku kejahatan dalam kasus-kasus tersebut belum juga diproses dan diadili oleh ICC, sehingga eksistensi dipertanyakan dalam upaya penegakan HAM tersebut.

Acuan utama dalam hukum hak asasi manusia internasional mengenai definisi korban adalah *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Abuse of Power, adopted by General Assembly Resolution 40/34 of 29 November 1985*/Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (selanjutnya disebut deklarasi korban). Acuan utama lainnya adalah yang terdapat dalam aturan hukum acara dan pembuktian pada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mana rumusannya menguatkan konsep mengenai korban dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Di Indonesia, dalam proses hukum penegakan HAM sendiri mengacu pada undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Beberapa kasus pelanggaran HAM belum ada kejelasan terkait kapan proses peradilan dapat berlanjut. Diantaranya, kasus Talangsari Lampung, kasus Semanggi I dan Semanggi II, kasus penghilangan aktivis 1998, kasus pembunuhan massal tahun 1965, kasus penculikan misterius (petrus) dan berbagai kasus pelanggaran HAM lainnya yang hingga saat ini sangat diharapkan oleh korban dapat segera diadili.

Kondisi penegakan hak asasi manusia di Indonesia dari tahun ke tahun masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah bagi pemerintah dan aparat penegak hukumnya, terutama menyangkut kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia

---

Volume. 14 Oktober 2007. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hal 505.

<sup>2</sup> H.Suwardi Martowiroyo. "International Criminal Court". Edisi No 175 April 2000. Jakarta: *Varia Peradilan*, hlm97-113.

<sup>3</sup> Publikasi ICC dapat dilihat pada situs resmi [www.un.org/law/icc](http://www.un.org/law/icc) diakses pada 12 Agustus 2014, pukul 17.22 WIB.



yang belum terselesaikan. Potret buram berbagai penanganan kasus-kasus masa lalu tidak saja dibaluti oleh beban sejarah, namun juga berbenturan dengan kemauan politik penguasa.<sup>4</sup>

## Gagasan Universal Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak kodrati yang secara inheren melekat dalam diri manusia sejak manusia tersebut dilahirkan. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa HAM merupakan karunia Allah yang maha pencipta kepada setiap hamba-Nya. Karena HAM itu bersifat kodrati, sebenarnya HAM tidak memerlukan legitimasi yuridis untuk memberlakukan dalam suatu sistem hukum nasional dan internasional. Meskipun tidak ada perlindungan atau jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia, akan tetapi HAM itu tetap ada dalam diri setiap manusia.<sup>5</sup>

Konsep HAM yang bersifat teistik ini diakui kebenarannya sebagai nilai yang paling hakiki dalam kehidupan manusia. Namun karena sebagian besar tata kehidupan manusia bersifat sekuler dan positivistik, maka eksistensi HAM memerlukan landasan yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengaturan HAM dalam konvensi-konvensi PBB dan konstitusi setiap negara yang berisi pengakuan terhadap HAM harus dimaklumi dalam konteks tata kehidupan sosial yang sekuler dan positivistik tersebut.

HAM mempunyai kedudukan penting bagi setiap individu karena langsung berkaitan dengan penghargaan dan pengakuan terhadap eksistensi manusia selaku insan yang bebas dan merdeka. Sebagai insan merdeka, setiap orang memiliki hak hidup, berfikir dan berpendapat, menganut suatu keyakinan, dan kebebasan untuk bertindak menurut keyakinannya sepanjang tidak melanggar HAM orang lain. Tanpa hak asasi manusia, manusia kehilangan eksistensi kemanusiaannya. Dengan kata lain, hak asasi manusia merupakan tolak ukur terhadap harkat dan martabat manusia.

Menurut John Locke dalam teori hukum alam atau lebih dikenal dengan teori perjanjian masyarakat mengemukakan bahwa hak-hak dasar tersebut tidak dapat lepas dari manusia sejak manusia masih dalam keadaan tanpa negara (artinya ketika negara belum terbentuk). Hak-hak dasar tak dapat diambil oleh orang lain (*Unalienable*). Hak-hak tersebut adalah hak alamiah yang tidak dapat

<sup>4</sup> Laporan HAM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Tahun 2009, dengan judul, "*Tahun Ketidakpastian hukum dan HAM atas nama Demokrasi.*"

<sup>5</sup> Log cit, Salman Luthan, hal 506.

## REFLEKSI

dicabut dari orang perorang anggota masyarakat yang bersangkutan. Hak alamiah tersebut meliputi hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki sesuatu (*Life, Liberty, dan Estate*). Hak-hak tersebut tidak pernah lepas dari orang perorang serta tidak pernah diserahkan kepada siapapun terutama penguasa/pemerintah.

Menurut Prof. A. Masyhur Effendi, S.H., M.H, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak dasar yang suci yang melekat pada setiap orang/manusia, pemberian Tuhan untuk selamanya, ketika menggunakannya tidak merugikan hak-hak dasar anggota masyarakat lainnya.<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan kebutuhan esensial yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Suasana kehidupan yang bebas dan merdeka tidak dapat diganti dengan barang atau jasa apapun. Sebab inti dari kemerdekaan adalah kemerdekaan itu sendiri. Begitu pula kebutuhan terhadap hak hidup, nilai-nilai persamaan, keadilan dan kebenaran.

Hak asasi manusia yang berisi hak-hak dasar manusia berfungsi untuk mengatur tata pergaulan manusia, baik yang menyangkut hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan negara (penguasa), hubungan sosial kemasyarakatan, maupun hubungan antar negara. Namun fungsi hak asasi manusia yang utama adalah untuk mengatur hubungan individu dan penguasa.

Hak asasi manusia sering disalah-tafsirkan sebagai konsep barat, sehingga HAM dianggap identik dengan nilai-nilai barat, yang tidak harus diikuti oleh bangsa-bangsa lain (non-barat). Adanya salah tafsir ini tidak terlepas dari pemutarbalikkan sejarah hak asasi manusia oleh pakar barat, yang menganggap fase awal tumbuhnya gagasan HAM adalah *Magna Charta* (1215).

Pengakuan-pengakuan hak-hak individu (terhadap negara) ini tidaklah hanya dikenal dalam sejarah dan teori politik barat. Weeramantry selaku guru besar hukum di Monash University, Melbourne mengetengahkan perlunya disadari bahwa hak asasi manusia itu mempunyai latar belakang antar kebudayaan (*intercultural*). Pemikiran islam misalnya, tentang hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah mendahului pemikiran barat.<sup>7</sup> Selanjutnya dikemukakan Weeramantry:

---

<sup>6</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi RKonstitusi Press, Jakarta, 2005.

<sup>7</sup> Mardjono Reksodipetro mengutip Weeramantry dalam *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm 3.

*"...Islamic teaching arrived much earlier than the west at the core doctrines of human rights that certain rights are inalienable and that rules hold their power upon and only so long as they honour trust. These principles were control to Islamic political theory eight years before lock gave them their first form in the West."<sup>8</sup>*

Tonggak sejarah dan politik Islam mengenai hak asasi manusia berawal dari konstitusi madinah atau piagam madinah (624 M) yang bertujuan untuk menyatukan warga yang majemuk baik karena perbedaan etnik (Yahudi dan kelompok-kelompok Arab), perbedaan agama (Yahudi, Muslim dan Nasrani). Maupun perbedaan kebudayaan. Dengan demikian bukan hanya delapan abad Islam mendahului Barat dalam konsep hak asasi manusia melainkan hampir sepuluh abad.<sup>9</sup>

Gagasan perlindungan hak asasi manusia telah disepakati oleh bangsa-bangsa di dunia sebagai cita-cita luhur kemanusiaan tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights*, yang dikeluarkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi 1948 ini mengakui setiap manusia sebagai subyek hukum internasional di samping negara. Dalam pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa tujuan dari pada ketentuan hak asasi manusia adalah menghormati hak-hak manusia dan mendorong terciptanya kebebasan manusia tanpa perbedaan ras, kelamin, bahasa dan agama.

Dalam sistem hukum nasional, semua pengaturan hak asasi manusia diratifikasi dan dirumuskan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan setiap negara penandatanganan konvensi sebagai bentuk pengakuan hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut merupakan pedoman bagi penguasa negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta sekaligus dasar hukum bagi setiap anggota masyarakat untuk menuntut pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.

## **Menegakkan HAM Berspekisif Korban di Indonesia**

Indonesia sebagai negara anggota PBB dan Dewan HAM PBB memiliki kewajiban untuk meningkatkan standar perlindungan HAM di wilayah negaranya. Selain itu, mengingat Indonesia juga telah meratifikasi delapan perjanjian internasional dibidang HAM, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Menentang Rasial Diskriminasi, Konvensi Menentang segala bentuk Diskriminasi terhadap

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Mourouzzaman Shiddiqi dalam M. Lukman Hakim (ed), *Deklarasi Islam Tentang HAM*, Surabaya: RIsalah Gusti, 1993, hlm 178-187.

Perempuan, serta Konvensi Perlindungan hak Anak, dan perjanjian internasional lainnya. Oleh karenanya pemerintah Indonesia memiliki kewajiban melekat untuk memajukan, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan hukum HAM internasional tersebut.

Untuk menegakkan hak asasi manusia berspektif korban maka terminologi korban menurut berbagai sumber juga perlu dipahami terlebih dahulu. Definisi korban menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>10</sup>

Definisi korban menurut Resolusi Majelis Umum PBB 40/34 tertanggal 29 November 1995 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* menyatakan:<sup>11</sup>*persons who individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment or their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member States, including those laws proscribing criminal abuse of power (Seksi A, Pasal 1) atau ...acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognised norms relating to human rights (Seksi B, Pasal 18).*

Dari beberapa pengertian diatas, jelas bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal. Yang dimaksud dengan sesuatu hal disini adalah meliputi orang, institusi atau lembaga, struktur. Korban pada dasarnya tidak hanya orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Statuta Roma dan aturan mengenai hukum dan pembuktian, sebagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional pokok yang terkait erat pelanggaran hak asasi manusia yang berat memberikan perhatian khusus atas posisi korban dalam proses berjalannya peradilan. Hal tersebut diatur dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung.

---

<sup>10</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>11</sup> Lihat Resolusi Majelis Umum PBB 40/34 tertanggal 29 November 1995 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

Selain itu, hak atas jaminan perlindungan baik dalam konteks finansial maupun fasilitas lainnya bagi korban kejahatan dan keluarganya.

Dalam ranah hukum hak asasi manusia internasional dikenal pula prinsip-prinsip van Boven dan prinsip-prinsip Joinet sebagai dua acuan pokok yang dirumuskan melalui studi mendalam oleh Pelapor Khusus Sub Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan ahli independen. Berdasarkan beberapa kaidah hukum Internasional bahwa setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan menimbulkan hak atas pemulihan. Yang dimaksud pemulihan menurut Van Boven adalah segala jenis ganti rugi (redress) yang bersifat material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh karena itu hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi mencakup aspek-aspek tertentu dari pemulihan.<sup>12</sup>

Boven mengusulkan enam prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh negara yang akan merumuskan kebijakan untuk pemenuhan hak-hak korban, yakni: *Pertama*, pemulihan dapat dituntut secara individual maupun kolektif. *Kedua*, negara berkewajiban menerapkan langkah-langkah khusus yang memungkinkan dilakukannya langkah-langkah pemulihan yang efektif secara penuh. Pemulihan harus seimbang dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkannya, yang mencakup pula restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan agar kejadian serupa tidak terulang. *Ketiga*, setiap negara harus mengumumkan melalui mekanisme publik maupun lembaga swasta baik di dalam maupun di luar negeri tentang tersedianya prosedur-prosedur pemulihan. *Keempat*, ketentuan-ketentuan pembatasan tidak boleh diterapkan selama masa dimana tidak ada penyelesaian efektif atas pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter. *Kelima*, setiap negara harus memungkinkan tersedianya secara cepat seluruh informasi yang berkenaan dengan persyaratan-persyaratan tuntutan pemulihan. *Keenam*, keputusan-keputusan menyangkut pemulihan atas korban pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter harus dilaksanakan melalui cara yang cermat dan cepat.<sup>13</sup>

Dalam prinsip Joinet, secara garis besar merupakan usaha perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia melalui langkah-langkah untuk menghapus impunitas dengan mengadopsi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia universal untuk diterapkan hingga pada upaya-upaya dalam bekerjanya mekanisme hukum domestik.

<sup>12</sup> Dinah Shelton, "Remedies in International Human Rights Law", Oxford University, 1999.

<sup>13</sup> Kontras, Menolak Impunitas, Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia. Prinsip-Prinsip Hak Korban. Kontras, 2005. hlm 28.

## REFLEKSI

Dalam studi tersebut, dipaparkan dalam empat point penting yakni: hak untuk mengetahui, hak atas keadilan, hak atas reparasi, dan jaminan ketidakberulangan. Salah satu prinsip hak atas keadilan yang cukup penting untuk diangkat adalah ketentuan mengenai prinsip pembatasan yang dibenarkan oleh keinginan untuk memerangi impunitas, mengenai ketentuan amnesti dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jelas dalam prinsip tersebut menyatakan bahwa amnesti tidak dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran sebelum korban mendapatkan keadilan melalui pengadilan yang efektif. Amnesti tidak boleh memiliki pengaruh hukum apapun terhadap proses peradilan yang diajukan oleh korban terkait dengan reparasi.<sup>14</sup>

Sistem peradilan pidana dapat mengembangkan upaya-upaya pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia melalui beberapa metode yang secara garis besar dibedakan menjadi dua, yakni: *monetary remedies* dan *non-monetary remedies*. *Monetary remedies* merupakan pemulihan yang mendayagunakan nilai materi dalam wujud uang atau fisik untuk mereparasi kerusakan/kerugian yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan *Non-Monetary Remedies* adalah upaya pemulihan bagi korban yang lebih mendasarkan pada perbaikan atas kerusakan/kerugian yang ditimbulkan dengan langkah-langkah tertentu yang tidak dapat dipadankan dengan nilai material tertentu (seperti: permintaan maaf dari pelaku/negara, jaminan ketidakberulangan, rehabilitasi, truth telling, hukuman bagi pelaku, atau pernyataan melalui putusan hakim (*declaratory judgements*)).

Pada ranah hukum nasional, sejak diberlakukannya undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP Nomor 44 tahun 2008, dalam pelaksanaan perlindungan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat praktis mengacu pada dua peraturan perundangundangan tersebut. Meskipun sepanjang tidak bertentangan dengan kedua peraturan perundangundangan tersebut undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya masih diberlakukan.<sup>15</sup>

Dalam undang-undang tersebut hak-hak korban tidak dibedakan secara khusus dari hak-hak yang dimiliki saksi. Artinya undang-undang telah mengakomodasi hak atas keadilan yang layak bagi korban karena jaminan perlindungan bagi korban telah didapatkan sejak proses penyelidikan dilakukan. Dalam undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, korban pelanggaran hak asasi manusia

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

memiliki dua hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang yakni hak atas kompensasi dan pemberian bantuan, selain tentunya terdapat pula hak untuk mengajukan restitusi kepada pelaku kejahatan.<sup>16</sup>

Pemenuhan hak-hak bagi korban pelanggaran hak asasi manusia merupakan suatu keharusan. Dalam berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat, sering kali pusat perhatian lebih banyak ditujukan kepada pelaku. Perhatian lebih ditujukan kepada persoalan bagaimana menangkap, mengadili dan menghukum para pelaku. Sementara hak-hak korban yang bersifat massal sering diabaikan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran HAM yang berat atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban negara untuk mengupayakan pemulihan (reparation) kepada para korbannya.

Dengan demikian, pemenuhan hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan HAM secara keseluruhan.<sup>17</sup> Istilah reparation atau pemulihan adalah hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran HAM. Pentingnya korban mendapatkan pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan.

Dalam upaya perlindungan terhadap saksi dan korban pelanggaran HAM pemahaman penegak hukum dan komitmen dalam penegakan hukum tentu menjadi suatu hal penting yang harus diupayakan secara maksimal kedepannya. Problemnya, aparat penegak hukum terkesan melakukan kinerja lamban dalam penegakan HAM. Seperti kasus Talangsari, Semanggi I dan Semanggi II, Penculikan aktivis 1998 dan beberapa kasus pelanggaran HAM lainnya, berkas kasus penyidikan yang dilakukan Komnas HAM sering dimentahkan dan mandeg di Kejaksaan Agung. Koordinasi antara kedua lembaga tersebut intens dilakukan namun proses hukumnya tidak juga menuai kejelasan.<sup>18</sup>

Terhambatnya penegakan hukum dan HAM kasus pelanggaran HAM di aparat penegak hukum tentu berdampak pada saksi dan korban. Terutama terkait

<sup>16</sup> Pembahasan lebih detail mengenai kompensasi dan restitusi disarankan untuk melihat kajian dari Wahyu Wagiman & Zainal Abidin, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia*, sebuah Kajian Awal, ICW-ICJR, dan Koalisi Perlindungan Saksi, 2007. Sedangkan pembahasan mengenai pemberian bantuan dapat dilihat, Syahril MW& Melly, *Pemberian Bantuan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, ICW-ICJR & Koalisi Perlindungan Saksi, 2007 serta Naskah Akademis dan RPP Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan bagi Saksi dan Korban Usul Inisiatif Masyarakat, ICW – ICJR- Koalisi Perlindungan Saksi, 2008.

<sup>17</sup> Ifdal kasim, “Prinsip-prinsip van Boven” mengenai korban pelanggaran HAM Berat Hak Azasi Manusia, dalam Van Boven, Theo, *Mereka yang menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta, 2002, hal xiii.

<sup>18</sup> Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, 2002.



dengan psikis korban maupun hak-hak lainnya. Apalagi para saksi dan korban terus termakan usia bahkan sudah beberapa saksi dan korban yang meninggal dunia, seperti kasus pelanggaran HAM tahun 1965/66. Korban dan saksi yang mayoritas orang tua dan sepuh, satu persatu mulai mati ditelan usia.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia selaku instansi yang diberikan mandat oleh undang-undang sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan audiensi dengan berbagai pihak agar perlindungan hukum bagi korban dan saksi harusnya jadi pertimbangan bagi penegak hukum untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Selain itu, LPSK terus melakukan berbagai upaya seperti memberikan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM.

Terkait dengan implementasi, selama ini LPSK sudah memberikan upaya perlindungan saksi dan korban dan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM seperti kasus Sampang, Abepura, Peristiwa 1965/66, pelanggaran HAM di Timor timur, dan beberapa kasus pelanggaran HAM lainnya. Dua contoh kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dinilai belum memberikan keadilan terhadap para saksi dan korban yakni kasus pelanggaran HAM di Timor Timur dan pelanggaran HAM di Tanjung Priok.

- **Pelanggaran HAM di Timor Timur.** Seperti kasus di pelanggaran HAM di Timor-timur, walaupun dinyatakan jatuh korban dan pelaku dinyatakan bersalah, namun masalah hak-hak korban sama sekali tidak muncul. Bahkan tidak ada satupun putusan pengadilan, baik dalam pertimbangan maupun amar putusannya yang membahas atau mencantumkan mengenai hak kompensasi dan restitusi. Tidak dibahas atau dicantumkannya mengenai hak-hak korban ini sangat mengecewakan, mengingat pengadilan telah mengakui adanya pelanggaran HAM yang berat di Timor timur.
- **Kasus Tanjung Priok.** Untuk pengadilan HAM Tanjung Priok, pengadilan telah memeriksa dan mengadili 14 terdakwa yang diduga bertanggung jawab dalam peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok. Dari 14 terdakwa, 12 orang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran Ham yang berat dan dijatuhi hukuman dan 2 orang terdakwa lainnya dinyatakan terbukti tidak bersalah. Mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi di dalam Pengadilan HAM Tanjung Priok diterapkan secara progresif oleh pengadilan, terutama dalam putusan Sustrisno Mascung, dimana dalam amar putusannya pengadilan yang secara tegas mencantumkan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada Korban Pelanggaran HAM Tanjung Priok.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Putusan perkara No.03/Pid. HAM/Ad Hoc/2003.



Proses perkembangan dan reformasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang memberikan perspektif keadilan bagi korban pelanggaran HAM perlu mendapatkan tempat untuk membangun kesadaran semua pihak. Perlu adanya percepatan untuk mendorong kebijakan nasional baik pada peraturan perundang-undangan maupun regulasi di tingkatan teknisnya. Aspek fundamental lainnya yakni pengarusutamaan perspektif keadilan bagi korban pelanggaran HAM dalam sistem peradilan hak asasi manusia dan penegakan hukum.

Kongres PBB VII/1985 di Milan tentang *"The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders"* mengemukakan, bahwa hak-hak korban seharusnya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Semangat Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan adalah untuk memastikan negara tidak abai dan absen baik dalam kebijakan maupun tindakan bagi warga negaranya yang menjadi korban kejahatan dan korban pelanggaran hak asasi manusia.

Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menyediakan banyak hak perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban pelanggaran hak asasi manusia, akan tetapi untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban tidak mungkin dapat dilaksanakan secara sendiri oleh LPSK karena faktor kewenangan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan penegakan hak asasi manusia yang berspektif pada korban maka perlu beberapa yang dilakukan. *Pertama*, tidak menunda-nunda proses peradilan pada kasus pelanggaran hak asasi manusia merupakan jaminan penting akan keadilan dan kebenaran bagi korban. *Kedua*, upaya penegakan HAM seharusnya didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki perspektif dan pemahaman tentang hak asasi manusia secara utuh dan menyeluruh. *Ketiga*, penting juga agar semua kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukumnya tidak dipolitisasi. Prinsip *equality before the law* menjadi prinsip sehingga penegakan hak asasi manusia dapat berjalan dengan baik. *Keempat*, memberikan kewenangan bagi lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melindungi dan menjamin hak-hak korban juga penting dievaluasi dan diberikan. Hal ini tentu sebagai upaya adanya pemenuhan hak bagi korban, apalagi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Penegakan hak asasi manusia akan terus jalan ditempat jika aparat penegak hukum masih belum punya kemauan untuk menjalankan mandate undang-undang dalam memberikan keadilan terhadap para korban pelanggaran HAM. Hingga saat ini para korban-korban pelanggaran HAM masih terus

menunggu adanya pengusutan dan proses peradilannya agar segera berjalan. Pemerintahan baru sudah tentu menjadi harapan besar bagi para korban, janji-janji selama kampanye untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia tentu akan ditagih. Jika akhirnya proses peradilan dapat terwujud di pemerintahan baru, tentu proses peradilan yang terbuka, jujur, adil dan mengedepankan perspektif korban, tujuannya adalah agar keadilan dan kebenaran itu dapat hadir ditengah-tengah harapan korban pelanggaran HAM. Prinsipnya, tanpa keadilan maka tidak akan lahir kedamaian.

### Kesimpulan

Penegakan hak asasi manusia berspektif korban pelanggaran hak asasi manusia masih jauh dari harapan. Banyak kasus pelanggaran HAM yang sudah dilaksanakan proses peradilannya, akan tetapi masih dirasa belum memberikan rasa keadilan bagi korban. Bahkan ada juga proses peradilan yang jalan ditempat dan ada juga yang mengkesampingkan hak korban.

Kelemahan-kelemahan konseptual dalam rumusan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korban pelanggaran hak asasi manusia masih terdapat dalam hukum positif kita sekarang ini. Aspek substansi tersebut dikhawatirkan akan berimplikasi buruk bagi pelaksanaan perlindungan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan bukan berat, mengingat aspek proseduralnya sudah barang tentu sedikit banyak akan mengacu pada hukum materilnya.

Kondisi ini tentunya menjadi tantangan yang diharapkan memacu semua pihak untuk dapat memperbaiki dan memberikan sumbangsih terbaik dalam upaya perlindungan, pemajuan hak asasi manusia, serta penegakan hukum dan keadilan bagi korban. Selain itu, selama ini jaksa penuntut jarang memasukkan tuntutan kepada pelaku pelanggaran HAM untuk mengganti rugi hak-hak korban berupa rehabilitasi, restitusi dan kompensasi. Perlunya pengkajian kembali mengenai definisi kompensasi agar tidak timbul tanggung jawab negara secara penuh dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM.

Penegakan hak asasi manusia perlu juga didukung dengan kemauan pemimpin negara dalam mengedepan penuntasan kasus pelanggaran HAM. Tidak mempolitisasi dan juga tidak mendiampkannya. Proses peradilan HAM yang mandeg tentu diharapkan korban pelanggaran HAM dapat segera diproses. Harapan besar pada pemerintahan baru tentu mewujudkan harapan korban dan memenuhi serta menjamin hak-hak korban pelanggaran HAM agar

terwujudnya keadilan dan kebenaran dari suatu proses peradilan yang terbuka, jujur dan transparan.

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi RKonstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Dinah Shelton, *Remedies in International Human Rights Law*, Oxford University, 1999.
- ELSAM, Mahkamah Pidana Internasional, Statuta Roma, Hukum Acara, dan Unsur-unsur Kejahatan, ELSAM, 2007.
- H.Suwardi Martowiroyo. "International Criminal Court". Edisi No 175 April 2000. Jakarta: Varia Peradilan.
- Ifdal kasim, "Prinsip-prinsip van Boven" mengenai korban pelanggaran HAM Berat Hak Azasi Manusia, dalam Van Boven, Theo, Mereka yang menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi, ELSAM, Jakarta, 2002
- KontraS, Menolak Impunitas, Serangkaian Prinsip perlindungan dan pemajuan Hak asasi Manusia. Prinsip-Prinsip Hak Korban, KONTRAS, 2005.
- Mardjono Reksodiptro mengutip Weeramantry dalam *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Mourouzzaman Shiddiqi dalam M. Lukman Hakim (ed), *Deklarasi Islam Tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Salman Luthan. "Relevansi Peradilan Pidana Internasional Dalam Upaya Penegakan HAM Telaah Kritis atas Rome *Statute of the International Criminal Court*" Edisi. Jurnal Hukum No. 4 Volume. 14 Oktober 2007. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.
- Syahrial Martanto Wiryawan & Melly Setyowati, Pemberian Bantuan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ICW-ICJR & Koalisi Perlindungan Saksi, 2007.
- Theo Van Boven, Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, ELSAM, 2002.
- Tim Kerja RPP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan, Naskah Akademis dan RPP Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan bagi Saksi dan Korban Usul Inisiatif Masyarakat, ICW – ICJR-Koalisi Perlindungan Saksi, 2008.

# REFLEKSI

## Laporan

Laporan HAM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Tahun 2009, dengan judul, "*Tahun Ketidakpastian hukum dan HAM atas nama Demokrasi.*"

Dokumen Putusan perkara No.03/Pid. HAM/Ad Hoc/2003.

## Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## Website

[www.un.org/](http://www.un.org/)

# **LPSK : Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPP0, dan Korupsi)**

**Erasmus Napitupulu**

## **Abstrak**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga negara yang memiliki peran pendukung dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya sistem peradilan pidana. Titik sentral LPSK salah satunya terlihat dalam perlindungan saksi dan korban guna menunjang penegakan hukum. Peran itu semakin nyata terlihat dalam kasus-kasus yang memiliki karakteristik khusus, yang dalam perkembangan hukum di dunia dan di Indonesia memerlukan peran yang begitu besar dari saksi dan korban, diantaranya kasus – kasus Hak Asasi Manusia, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Korupsi.

Dalam perkembangannya LPSK secara aktif mulai melakukan program perlindungan saksi dan korban pada Tahun 2008, hingga kini telah banyak permohonan yang masuk ke LPSK. Sejak Tahun 2010, barulah terlihat secara signifikan permohonan dan pelayanan perlindungan yang diberikan oleh LPSK di bawah beberapa Undang-Undang, baik UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang sektoral lainnya. LPSK dihadapkan pada beberapa tantangan untuk tetap aktif turut serta dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam hal perlindungan saksi dan korban guna penegakan hukum yang lebih efektif dan adil.

Tulisan ini akan melihat tren praktik perlindungan saksi dan korban selama 2010-2014 dibawah rezim UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang sektoral lainnya yang berkaitan dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tulisan ini juga akan melihat

pemetaan pengaturan terkait perlindungan saksi dan korban dalam beberapa tindak pidana tertentu yang membutuhkan peran besar LPSK, tujuannya melihat sejauh mana LPSK memiliki peran dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu tersebut. Selain itu, tulisan ini akan melihat kendala apa saja yang ada terkait fungsi LPSK tersebut.

---

**Kata Kunci :** *Penegakan Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK*

## Pengantar

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga negara yang memiliki peran pendukung dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya sistem peradilan pidana. Dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13/2006), LPSK dibentuk untuk membawa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.

Dalam Laporan, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, perjalanan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban terus mengalami kemajuan yang signifikan. Setidaknya setelah 5 tahun berjalan, UU No. 13/2006 telah terimplementasi ditengah berbagai tantangan yang ada. Kemajuan ini dapat dilihat sejumlah indikator: (i) perlindungan saksi dan korban telah mendorong pengungkapan kebenaran dalam berbagai kasus pidana, (ii) meningkatkan keberanian para saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan di pengadilan untuk adanya pengungkapan kebenaran, (iii) adanya dukungan untuk upaya pemulihan korban kejahatan, termasuk korban pelanggaran HAM yang berat, dan (iv) LPSK menjadi tempat pengaduan publik yang dipercaya terkait dengan masalah-masalah perlindungan saksi dan korban.

Namun demikian, Koalisi juga mencatat bahwa masih banyak tantangan dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, yang disebabkan karena kelemahan pengaturan dalam UU No. 13/2006. Kelemahan tersebut setidaknya memerlukan perubahan yang mencakup: (i) proses sinkronisasi dan harmonisasi antara UU No. 13/2006 dengan berbagai peraturan perundang-

undangan lainnya yang masih perlu disempurnakan; (ii) masih banyak hak-hak saksi dan/atau korban yang perlu ditambahkan, khususnya terkait dengan hak-hak khusus dari saksi dan/atau korban; (iii) prosedur perlindungan saksi dan/atau korban yang perlu diperkuat; dan (iv) penguatan kelembagaan LPSK.

Kelemahan-kelemahan tersebut sedikit banyak berpengaruh pada peran LPSK dalam penegakan hukum. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk menyokong sistem peradilan pidana maka problem-problem tersebut perlu untuk dianalisis guna perbaikan LPSK ke depan.

Pada 2014, rencana untuk memperbaiki UU No. 13/2006 terwujud, melalui UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31/2014) terdapat beberapa perubahan penting yang diyakini akan menambah peran penting dari LPSK secara kelembagaan dan isu perlindungan saksi dan korban secara umum. Namun persoalan yang sama bisa jadi terulang dalam rezim UU No. 31/2004 sebab masih ada beberapa aturan yang belum dipertegas, misalnya perlindungan bagi Justice Collaborator (JC) dan Whistleblower (WB).

Berdasarkan permohonan yang diterima oleh LPSK pada 2013, LPSK membagi jenis kasus ke dalam jenis tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Dari permohonan yang diterima ada 8 (delapan) jenis tindak pidana khusus yang dilaporkan yaitu korupsi, terorisme, narkoba, pelanggaran HAM, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), TPPO, money laundering, dan kasus lainnya (pidana umum). Jumlah masing-masing kasus tersebut ialah: kasus korupsi sebanyak 53 permohonan, terorisme 2 permohonan, narkoba sejumlah 5 permohonan, KDRT sebanyak 4 permohonan, pelanggaran HAM sebanyak 1.151 permohonan dan TPPO sebanyak 77 permohonan. Sedangkan untuk kasus dengan jenis tindak pidana umum yang diajukan sebanyak 268 permohonan.

Tulisan ini akan mengkaji peran LPSK dalam penegakan hukum, khususnya dalam pengungkapan kasus-kasus, yang oleh LPSK saksi dan korbannya dilindungi. Pemilihan kasus-kasus pada tindak pidana Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi dikarenakan pada kasus-kasus ini perlindungan terhadap saksi dan korban yang dilakukan oleh LPSK akan terlihat secara masif. Dalam hal pemulihan korban, kasus HAM, KDRT, dan TPPO merupakan kasus-kasus yang paling banyak ditangani oleh LPSK. Untuk perlindungan saksi seperti pemberian perlindungan bagi JC dan WB, kasus korupsi merupakan kasus yang paling banyak mendapatkan perhatian dari LPSK, sehingga pendekatan dengan melihat kasus-kasus tersebut akan memberikan proyeksi terhadap bagaimana LPSK berperan dalam menangani kasus-kasus guna membantu penegakan hukum.

Oleh karena itu, tulisan ini akan melihat tren pada kasus Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi dengan melihat praktik yang ada selama 2010-2014 dibawah rezim UU 13/2006 serta Undang-Undang sektoral lainnya yang berkaitan dengan UU 13/2006. Perlu untuk melihat pemetaan terhadap perlindungan saksi dan korban, tujuannya melihat sejauhmana LPSK memiliki peran dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu. Selain itu, tulisan ini akan melihat kendala apa saja yang ada terkait fungsi LPSK tersebut.

### **Pemetaan Perlindungan Saksi Dan Korban (UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU KDRT, UU TPPO dan UU Korupsi)**

#### **1. Hak dan Perlindungan Saksi dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia**

Landasan hukum dari pengadilan HAM adalah UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Walaupun sebagian dari hukum acara di dalam pengadilan HAM tetaplah menggunakan KUHP. Hal ini mengakibatkan bahwa maka prosedur tentang perlindungan saksi termasuk mekanisme pemberian kesaksian kecuali sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU No 26 tahun 2000 yang diatur atau menggunakan mekanisme dalam KUHP. Undang-undang menyatakan bahwa setiap Saksi dan Korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun. Perlindungan tersebut wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

Perlindungan terhadap saksi dan korban ini kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat. PP ini menyatakan bahwa pemberian perlindungan diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan yang dimaksud di dalam PP ini meliputi perlindungan fisik dan mental. Bentuk-bentuk perlindungan yang ada dalam PP ini adalah (1) perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental (2) perahasiaan identitas korban atau saksi dan (3) adanya mekanisme pemberian keterangan pada saat sidang di pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. PP kembali menegaskan bahwa perlindungan wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.



## **2. Perlindungan Saksi dan Korban dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) sering dianggap sebagai masalah pribadi dan bukan persoalan yang penting dan mendesak untuk ditangani. Di dalam memberikan keputusannya, hakim cenderung memberikan putusan yang terlampau ringan, sehingga putusan tersebut dirasa sangat tidak adil bagi korban. Penegakkan hukum yang demikian tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai bagi korban. Di tingkat peraturan perundang-undangan, walaupun KUHP telah mengatur bahwa KDRT adalah kejahatan, namun peraturan ini tidak diikuti dengan sistem pembuktian yang relevan, terlebih lagi tidak adanya pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi. Hal ini menyebabkan banyak korban enggan untuk menceritakan apa yang telah ia alami, terlebih lagi apabila diminta untuk menjadi saksi.

Berbeda dengan KUHP, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU P KDRT) mengakui kekerasan yang dilakukan selain dari kekerasan fisik dengan indikator-indikator yang jelas, yaitu kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang tercermin dalam pasal penelantaran keluarga. Selain itu, UU ini mencantumkan mekanisme pelaporan yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan korban. Antara lain kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi korban, diberlakukannya perintah perlindungan terhadap korban serta perintah pembatasan gerak sementara terhadap pelaku, bantuan hukum bagi korban yang dilakukan oleh advokat atau pendamping korban lainnya, perlindungan terhadap saksi dan prosedur pembuktian yang tidak mempersulit korban dimana kesaksian korban dapat dipakai tanpa harus dikuatkan oleh saksi lain.

Dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa pihak kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Pengaturan yang cukup progresif dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 ini terkait dengan saksi adalah dengan dibolehkannya hanya ada satu saksi dalam proses pengadilan, yaitu saksi korban dengan didukung oleh hasil visum dokter. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus KDRT, posisi saksi korban yang biasanya merupakan saksi kunci menjadi krusial dibutuhkan dalam proses pemeriksaan pengadilan.

Berdasarkan UU KDRT, para korban kekerasan dalam rumah tangga berhak atas sejumlah hak pemulihan. Pasal 1 angka 3 UU KDRT mendefinisikan korban adalah "orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman

kekerasan dalam lingkup rumah tangga.” Para korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani. Ketentuan penting dalam konteks hak-hak korban ini adalah adanya kewajiban bagi Kepolisian untuk memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Dalam UU ini juga memberikan sejumlah ketentuan tentang ruang lingkup pelayanan dan kewajiban pelayanan yang harus diberikan oleh sejumlah pihak. Para korban juga dimungkinkan mendapatkan pelayanan dari; a) tenaga kesehatan; b) pekerja sosial; c) relawan pendamping; dan/ atau d) pembimbing rohani.

Pada tahun 2006, kemudian muncul PP No. 4 Tahun 2006 Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam PP tersebut mengatur lebih rinci tentang sejumlah ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2004. PP ini juga memberikan sejumlah definisi, diantaranya tentang definisi pemulihan yakni, “segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikologis”.

Pemenuhan hak-hak korban KDRT kemudian dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 23 tahun 2004 dan PP No. 4 Tahun 2006 tersebut, dan juga merujuk pada sejumlah ketentuan internal di lembaga-lembaga yang menyelenggarakan usaha-usaha pemenuhan hak-hak korban.

### **3. Perlindungan Saksi dan Korban dalam undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No 21 Tahun 2007)**

Dalam Pasal 44 UU TPPO dinyatakan bahwa saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas dan perlindungan beserta keluarganya yang mendapatkan ancaman. Pasal 48 Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dan rehabilitasi. Korban juga berhak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.

UU No. 21 Tahun 2007 memberikan berbagai pengaturan tentang hak-hak korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang. UU ini memberikan ketentuan secara khusus bahwa hak perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

UU No. 21 Tahun 2007 memberikan sejumlah definisi yang menjadi landasan tentang ruang lingkup hak-hak korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Definisi yang dinyatakan dalam UU ini, dalam beberapa hal berbeda dengan definisi dalam berbagai UU lainnya, misalnya dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban. Misalnya pengertian restitusi, pengertian dalam UU No. 21 Tahun 2007 mencakup juga definisi yang luas karena mencakup juga kerugian immateriil dan juga yang diderita oleh ahli warisnya. Padahal dalam berbagai ketentuan lainnya, restitusi seringkali didefinisikan sebagai ganti kerugian materiil atau yang aktual dan tidak mencakup ganti kerugian immateriil.

Pengertian lainnya yang penting untuk dicermati dalam UU No. 21 Tahun 2007 adalah rehabilitasi yang didefinisikan sebagai pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Definisi ini akan bersinggungan dengan ketentuan yang terkait dengan rehabilitasi dalam UU No. 13 Tahun 2006 yang juga memberikan bantuan berupa rehabilitasi psikososial. Sementara jika merujuk pada rehabilitasi yang mencakup pemulihan kepada gangguan kondisi fisik, maka akan berkaitan dengan bantuan medis sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006.

Dari berbagai definisi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, ruang lingkup hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang tampaknya lebih luas dari sejumlah regulasi lainnya terkait dengan hak-hak korban, misalnya sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan saksi dan korban. Selain itu, UU UU No. 21 Tahun 2007 juga memberikan rujukan khusus bahwa selain yang diatur dalam UU tersebut, perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

#### **4. Perlindungan Saksi dalam Kejahatan Korupsi**

UU Nomor 30 Tahun 2002 Secara khusus mengatur mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK). Salah satu kewajiban dari KPK adalah memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Rehabilitasi dan kompensasi cukup mendapat perhatian dalam UU ini. Namun, rehabilitasi dan kompensasi yang dimaksud dalam UU ini berbeda dari UU lainnya yang juga mengatur mengenai masalah tersebut. Dalam UU ini, rehabilitasi dan kompensasi hanya dapat diajukan oleh orang yang telah dirugikan oleh adanya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengaturan yang berkenaan dengan perlindungan terhadap saksi atau pelapor dalam UU ini hanya terbatas pada 1 (satu) pasal, yaitu perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Hak-hak saksi, kewajiban serta mekanisme dari perlindungan yang dimaksud tidak dijelaskan dalam UU ini.

Perkara tindak pidana korupsi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah perlindungan saksi. Hal ini dikarenakan keberhasilan pengungkapan suatu kasus korupsi sangat tergantung dari keterangan yang diberikan oleh saksi di dalam persidangan. Namun, banyak kasus korupsi yang tidak dapat diungkap karena tidak adanya saksi yang berani mengungkapkan kasus tersebut. Ada suatu ketakutan bahwa dirinya bisa saja berubah status dari saksi menjadi tersangka dengan dakwaan pencemaran nama baik. UU Nomor 31 Tahun 1999 merupakan landasan hukum bagi tindak pidana korupsi. Beberapa pasal dalam UU ini kemudian dirubah dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, ternyata UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak merubah sedikitpun pasal-pasal yang berkenaan dengan perlindungan bagi saksi.

### **Implementasi Perlindungan Saksi dan Korban (2010 – 2014)**

#### **1. yanan Penerimaan Permohonan LPSK**

Layanan penerimaan permohonan perlindungan dilaksanakan oleh Unit Penerimaan Permohonan LPSK (UPP) yang dibentuk berdasarkan Surat

Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-037/1/LPSK/12/2009. Jumlah pengajuan permohonan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami peningkatan lebih dari 100% setiap tahunnya.

Permohonan yang diterima LPSK pada 2010 adalah 154 permohonan. Pada 2011, meningkat menjadi 340 permohonan. Pada 2012, menjadi 655 permohonan. Sementara hingga 2013, jumlah permohonan yang diterima oleh UPP LPSK adalah 1.560 permohonan, angka tersebut terus meningkat hingga akhirnya sampai Oktober 2014, LPSK telah mampu melayani sampai dengan 1798 layanan dari ribuan permohonan. Permohonan yang diregisterasi adalah permohonan yang dalam proses pemenuhan persyaratan formil dan materiil sebagai mana ketentuan yang ada untuk kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna Penerimaan Permohonan.

## 2. Perlindungan

Cakupan pengertian pemberian perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU 13/2006 adalah mencakup segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. LPSK dalam menjalankan layanan pemberian perlindungan memiliki tugas untuk memastikan agar saksi dapat memberikan keterangan pada setiap tahapan proses peradilan pidana atas apa yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri dengan aman tanpa adanya ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam upaya untuk memberikan layanan perlindungan kepada saksi dan korban, Layanan pemberian perlindungan dibagi menjadi 4 besaran jenis layanan, yakni :

- a. Layanan perlindungan yang mencakup pemenuhan perlindungan saksi dan/atau korban yang ditekankan pada perlindungan fisik;
- b. Layanan pemberian bantuan medis dan/atau rehabilitasipsikososial bagi korban;
- c. Layanan fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi;
- d. Layanan dukungan pemenuhan hak prosedural saksi dan korban, yang terdiri dari dukungan terhadap pemenuhan hak-hak prosedural saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, perlindungan hukum dan pendampingan selama proses peradilan pidana berjalan.

## REFLEKSI

Data yang didasarkan pada laporan kerja sampai dengan Oktober 2014, Bidang Perlindungan dan Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi menunjukkan terjadi peningkatan jumlah layanan pada tahun 2010 sampai Oktober 2014. Peningkatan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No.	Jenis Layanan	2010	2011	2012	2013	2014 (s.d. Okt)	Total
1	Perlindungan Fisik	11	9	76	124	113	333
2	Medis	4	44	131	452	753	1384
3	Psikologis	9	62	164	375	341	951
4	Restitusi	2	5	20	128	169	324
5	Kompensasi	0	0	0	0	0	0
6	Dukungan Pemenuhan Hak Prsodeural	68	246	352	269	422	1357
Total		94	94	366	743	1348	1798

### 3. Jumlah Layanan Pemberian Perlindungan LPSK tahun 2010-2014

Sampai dengan Oktober 2014, LPSK telah memberikan layanan perlindungan fisik kepada **333 (tiga ratus tiga puluh tiga)** terlindung. Terkait dengan jenis layanan lainnya, LPSK telah memberikan layanan bantuan medis kepada sebanyak **1384 (Seribu tiga ratus delapan puluh empat)** terlindung dan layanan bantuan rehabilitasi psikososial kepada sebanyak **951 (Sembilan ratus lima puluh satu)**. Sedangkan layanan fasilitasi pengajuan permohonan restitusi sampai dengan 2013 LPSK telah melaksanakan sebanyak **324 (tiga ratus dua puluh empat)** pengajuan permohonan restitusi.

Sebagai catatan, pada tahun 2012 terjadi kenaikan permohonan layanan pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psiko soisal dari korban pelanggaran HAM yang berat. Pada tahun 2011 permohonan korban yang terkait dengan pelanggaran HAM yang berat hanya terdapat **2 (dua)** permohonan. Sedangkan jumlah permohonan korban pelanggaran Ham yang berat di tahun 2012 pada bulan November telah mencapai **217 (dua ratus tujuh belas)** pemohon. Dan angka tersebut semakin emnigkat hingga tahun 2014 masih didominasi oleh kasus pelanggaran HAM yang berat. Kenaikan yang sangat signifikan jumlah permohonan korban pelanggaran HAM yang berat tersebut terkait dengan beberapa kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu yang telah diselesaikannya penyelidikan dari Komnas HAM.

Pada 2012, LPSK juga telah memberikan layanan perlindungan kepada WB dan JC sebanyak 8 (delapan) orang. Kepada WB masing-masing diberikan layanan perlindungan hukum dan perlindungan fisik. Adapun kasus atau jenis tindak pidana yang dilaporkan seluruhnya adalah kasus tindak pidana korupsi. Layanan terhadap para JC, yang telah bekerjasama dalam memberikan informasi terkait pengungkapan kasus pidana lainnya telah diberikan *reward* dengan kesesuaian pertimbangan hakim yang memutuskan perkara. *Reward* yang diberikan kepada masing-masing JC adalah Pengurangan Hukuman, Penempatan Khusus, Remisi Tambahan, Keringanan Tuntutan, Perlindungan hukum atau fisik.

Layanan pada JC dan WB ditemukan juga dalam beberapa catatan LPSK di 2013, beberapa kasus yang ditangani misalnya pada terduga dnegan No.Register : 170/P.UP2-LPSK/IV/2012, sehubungan dengan kedudukannya sebagai saksi pelapor pada kasus tindak pidana korupsi Simulator SIM di Korlantas Polri, Terlindung dengan nomor register: 655/P.UP2-LPSK/XII/2012 dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan dan Pemasangan *Solar Home System* (SHS), terlindung dengan nomor register: 209/P.UP2-LPSK/III/2013 dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Penyuapan)/mafia Peradilan yang Dilaporkan Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terlindung dengan nomor register: 711/P.UP2-LPSK/VII/2013, dalam perkara tindak pidana korupsi impor daging.

#### 4. Layanan Perlindungan Fisik

Selama tahun 2010-2014, LPSK telah memberikan **333** layanan perlindungan fisik. Perlindungan fisik dapat berupa penjagaan keamanan dan pengawalan bahkan pada kasus dengan tingkat ancaman yang sangat tinggi, saksi dan/atau korban yang dilindungi tersebut dapat ditempatkan di rumah aman (*safe house*) untuk menjamin keselamatan dirinya dan keluarga guna mendukung kontribusi Terlindung dalam memberikan keterangan dalam rangka mendorong terungkapnya suatu tindak pidana.

#### 5. Layanan Bantuan Medis dan Psiko-sosial

Selama tahun 2010-2014, jumlah layanan medis dan psikologis yang telah dilaksanakan oleh LPSK adalah sejumlah **2335** layanan

Layanan Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psikososial memiliki cakupan yang terbatas yakni dalam pelaksanaannya secara khusus diberikan kepada:

- a. Korban pelanggaran HAM berat dengan rekomendasi Komnas HAM.
- b. Korban tindak pidana tertentu berdasarkan keputusan LPSK.

Layanan medis dan psikologis bagi saksi dan/atau korban merupakan layanan yang secara khusus diberikan kepada saksi yang menjadi korban kejahatan. Dalam prakteknya LPSK membagi kategori korban kedalam dua kategori, yakni:

- a. Kategori layanan medis dan psikologis terhadap korban yang terkait dengan proses peradilan dan
- b. Kategori layanan medis dan psikologis terhadap korban yang tidak terkait dengan proses pengadilan.

### **6. Layanan Fasilitasi Restitusi dan kompensasi**

Selama kurun waktu 2010 – 2014, LPSK memfasilitasi pengajuan restitusi sebanyak **324** layanan. Sedangkan untuk kompensasi, sampai dengan saat ini belum ada fasilitas layanan kompensasi yang diberikan oleh LPSK, salah satu kendala menurut LPSK adalah karena tidak adanya permohonan pengajuan Kompensasi.

### **7. Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural**

Pada 2010 - 2014 LPSK telah melakukan **1357** layanan dukungan pemenuhan hak prosedural saksi dan/atau korban. Pemberian layanan dukungan hak prosedural diberikan LPSK kepada saksi-korban dalam kaitannya pemenuhan dengan proses penyelidikan sampai dengan proses pengadilan. Dukungan Prosedural ini mencakup beberapa hak saksi korban yang ada di dalam pasal 5 ayat (1) yakni:

1. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
2. Mendapatkan penerjemah.
3. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
4. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
5. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
6. Dan mendapatkan nasihat hukum.



## **Analisis Catatan Peran LPSK Dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Saksi dan Korban**

Peran dari LPSK dalam pengungkapan kasus sangat erat dengan fungsi utamanya terkait perlindungan saksi dan korban. Melihat pengaturan dalam UU 13/2006 dan praktik implementasi yang selama ini terjadi ada beberapa catatan penting terkait peran LPSK dalam pengungkapan kasus, dalam hal ini fungsi LPSK dalam perlindungan saksi dan korban.

### **1 Problem harmonisasi Perundang-Undangan**

Sejak dibentuk UU No. 13/2006, pengaturan dalam UU tersebut mempunyai keterkaitan dengan berbagai UU lainnya. Sejumlah UU yang terkait misalnya UU No. 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 15/2003 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dan Rumah Tangga.

Setelahnya terbentuknya UU No. 13/2006, juga muncul berbagai UU lain, yang terkait dan seharusnya selaras atau 'diselaraskan'. Berbagai UU tersebut diantaranya: UU No. 7/2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption 2003*, UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 35/2009 tentang Narkotika, UU No. 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sebagainya. Selain itu, juga terkait dengan berbagai peraturan teknis sebagai mandat dari berbagai UU tersebut.

Berbagai keterkaitan antara UU No. 13/2006 dan berbagai perundang-undangan lain tersebut, pada satu sisi telah memperkuat mekanisme perlindungan saksi dan korban, baik dari sisi penguatan hak-hak saksi dan/atau korban maupun kewenangan LPSK. Namun, pada sisi lain karena proses sinkronisasi dan harmonisasi yang kurang 'sempurna', justru mengakibatkan adanya hambatan dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Hambatan tersebut misalnya terkait dengan: (i) terdapat sejumlah hak-hak saksi dan/atau korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya belum tercakup dalam UU No. 13/2006 dan 'belum' menjadi mandat LPSK, dan (ii) prosedur perlindungan saksi dan/atau korban yang 'masih' terkesan tumpang tindih antara satu peraturan

dengan peraturan lainnya; dan (iii) penggunaan sejumlah istilah yang sama namun mempunyai makna yang berbeda, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya.

### **2. Memperkuat hak saksi dan korban**

Hak-hak saksi dan korban yang dijamin dalam UU No. 13/2006 dalam praktiknya belum mencakupi kebutuhan perlindungan yang diperlukan. Masih banyak bentuk-bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh para saksi dan/atau korban namun belum diatur sehingga menyebabkan perlindungan belum bisa maksimal diterapkan. Hal ini misalnya terkait dengan hak atas pendampingan bagi saksi dan korban, yang dalam UU lain dijamin, namun belum dimasukkan sebagai hak saksi dan/atau korban dalam UU No. 13/2006.

Hak-hak lainnya adalah hak-hak saksi dalam kategori pelapor, yang memunculkan para saksi dalam kategori WB dan JC. Pengaturan dalam UU No. 13/2006 belum cukup memadai bagi perlindungan terhadap saksi dalam kategori WB dan JC tersebut. Akibatnya, banyak saksi dalam kategori ini yang masih ragu atas perlindungan yang akan diberikan, misalnya terkait dengan kepastian hukum bagi mereka, prosedur perlindungan, dan juga penghargaan atas peran mereka dalam membongkar kejahatan.

Kategori saksi-saksi lain yang perlu mendapatkan perlindungan yang memadai adalah saksi ahli dan saksi-saksi dalam kategori anak-anak. Perlindungan terhadap saksi ahli belum diatur dalam UU No.13/2006, akibatnya menyulitkan untuk menentukan bentuk perlindungan bagi saksi-saksi ini. Sementara saksi dalam kategori anak, memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif, karena dalam praktiknya seringkali saksi anak ini justru berhadapan dengan orang tua mereka. Dalam konteks ini, perlu diatur sejauh mana kewenangan LPSK dalam menentukan perlindungan saksi dalam kategori saksi anak-anak.

### **3. Perlindungan bagi Justice Collaborator**

Pada umumnya, penempatan seorang pelaku yang mau bekerjasama, dalam undang-undang disebut sebagai Pelaku yang Berkerjasama (PB), dalam sebuah penuntutan didukung oleh dua mekanisme yang saling melengkapi dan digunakan secara paralel, yang dapat diberikan baik di awal penyelidikan tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan

bahkan sampai pada putusan di jatuhkan. Mekanisme tersebut mencakup **pertama** adalah mekanisme perlindungan dan **kedua** adalah mekanisme reward atau pemberian keuntungan. Mekanisme perlindungan digunakan untuk memastikan agar seorang pelaku yang bekerjasama dalam kondisi aman dalam memberikan informasi atau keterangannya kepada pihak aparat penegak hukum. Sedangkan mekanisme reward di gunakan untuk tujuan memberikan keuntungan tambahan bagi pelaku yang bekerjasama yang telah berkolaborasi. Mekanisme ini biasanya di perhitungkan ketika seorang pelaku yang bekerjasama telah memberikan kontribusinya kepada penegak hukum. Dua mekanisme inilah yang menjadi dasar revisi UU No. 13/2006.

JC merupakan salah satu bentuk perlindungan yang berperan langsung dalam pengungkapan kasus. Pada tahun 2012 misalnya, LPSK juga telah memberikan layanan perlindungan kepada para pelapor (*Whistleblower*) dan *justice collaborator* sebanyak 8 (delapan) orang, keseluruhan diberikan dalam kasus tindak pidana korupsi. Kehadiran awal pengaturan JC memang tidak tanpa alasan. Munculnya kasus-kasus pidana berat menyodorkan banyak tantangan bagi para penyidik dan jaksa. Kebanyakan dari kasus-kasus ini melibatkan tindak kriminal yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain selama jangka waktu tertentu, baik melalui koneksi pribadi atau koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan profesi. Ikatan seperti ini seringkali saling menguntungkan yang akan menyebabkan para pelaku tersebut untuk bersatu dalam menghadapi penyidikan atau kemungkinan adanya sebuah tuntutan untuk melindungi kepentingan mereka.

Melihat perbandingan antara tindak pidana dan jumlah layanan yang diberikan oleh LPSK memang masih belum dapat dianggap berperan besar secara keseluruhan, namun setidaknya praktik perlindungan telah memberikan jalan untuk pengaturan JC yang lebih baik. Dalam UU No. 31/2014, Ada dua arah perbaikan yang diatur; Pertama adalah menambahkan bentuk bentuk perlindungan bagi PB, dan Kedua adalah perbaikan pengertian PB dan kekebalan tuntutan dan penundaan tuntutan.

Namun begitu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penguatan JC kedepan, agar fungsi LPSK semakin kuat. Diantaranya adalah perlindungan dalam UU 31/2014 masih sangat bersifat umum, belum ada pemberian perlindungan khusus, jaminan seperti pembebasan penuntutan juga masih belum besar maupun penundaan proses hukum pada dirinya. Hal lain seperti besarnya peran hakim dalam menentukan besar kecilnya hukuman juga menjadi soal. Tanpa ada jaminan besar terhadap JC maka

Penuntut Umum akan kesulitan mendapatkan JC, perlindungan bagi JC akan sejalan dengan kualitas kerja sama antara JC dan Penuntut Umum yang muaranya pada penegakan hukum.

#### 4. Perlindungan bagi Whistleblower

Sama halnya dengan JC, perlindungan terhadap WB mutlak dibutuhkan. Berdasarkan Naskah Akademik RUU UU No. 31/2014, pada dasarnya ada dua arah perbaikan regulasi terkait dengan perlindungan WB. Pertama adalah menambahkan bentuk bentuk perlindungan bagi pelapor, dan kedua adalah perbaikan pengertian pelapor dan kekebalan tuntutan dan penundaan tuntutan.

Problem definisi pelapor dalam UU 13/2006 maupun UU 31/2014 adalah kedua aturan tersebut mensyaratkan bahwa seorang pelapor hanya terkait dengan laporan dalam konteks hukum pidana dan harus dilaporkan kepada penegak hukum. Undang-undang memang tidak menjelaskannya kepada aparat penegak hukum mana saja laporan ini harus diberikan namun jika di tafsirkan maka aparat penegak hukum yang dimaksud tentunya yang memiliki kewenangan yang terkait dengan penindakan laporan tindak pidana seperti Penyelidik Polri, KPK, Penyelidik Komnas HAM, Penyelidik PPATK dan beberapa instansi lainnya. Oleh karena itu maka rumusan dalam aturan di Indonesia masih terpaku untuk memfasilitasi WB secara khusus dan sepihak dalam ranah Pidana yang ada di Indonesia dan belum bergeser untuk perlindungan WB di sektor lainnya di luar hukum pidana.

WB berpotensi mendapat pembalasan yang disebabkan minimnya dukungan, perlindungan, apalagi reward yang memadai bagi mereka yang sering jauh atau tidak sesuai dengan pentingnya pengungkapan yang mereka lakukan bagi penegakan hukum dan kepentingan publik yang telah dicerai. Maka tidak banyak orang yang mau dan bersedia menjadi WB. WB pasti menghadapi risiko yang tak kecil, karena posisi dan pengungkapannya, mereka sering mempertaruhkan nyawa, kebagahgiaan keluarga, dan masa depan. Maka tidak mengherankan mengapa LPSK hanya mampu melindungi 8 orang pada tahun 2012. Di 2013 catatan ini juga tidak membaik.

Kedepan perlu diperhatikan beberapa model perlindungan bagi WB yang cukup komprehensif dan luas tidak hanya mencakup wilayah hukum pidana namun juga mencakup perdata, yakni:

- a. Menyediakan kerahasiaan untuk identitas WB, sampai batas tertentu.. Investigasi dari sebuah pengungkapan WB akan menyebabkan terbukanya informasi ketika sedang memeriksa yang akhirnya dapat mengungkapkan identitas WB.
- b. Melarang pembalasan kepada WB agar dihukum dan diancam pidana maksimal
- c. Adanya Tindakan atau Perintah-perintah dari Pengadilan. Beberapa peraturan WB di beberapa negara, memungkinkan untuk WB agar mendapatkan perintah pengadilan yang melarang pembuatan pembalasan terhadap WB.
- d. Mendapat prosedur penggantian kerusakan. (Baik ganti rugi melalui pidana Dan perdata) undang-undang harus membatasi bahwa bagi seorang individu (WB) yang mendapatkan pembalasan dapat melakukan gugatan.
- e. Hak untuk direlokasi atau mendapatkan penggantian pekerjaan
- f. bebas terhadap ancaman pencemaran nama baik
- g. Harus dibuat mekanisme reward dari Negara atau pemerintah atas laporan atau pengungkapan dari WB. Baik berupa uang atau reward lainnya

## 5. Aksesabilitas LPSK

Perbaikan kelembagaan merupakan salah satu agenda perubahan UU 13/2006. Selama ini LPSK berpusat di Jakarta, namun sebaran permohonan ternyata datang dari berbagai provinsi diluar Jakarta. Dari 33 propinsi yang ada di Indonesia, LPSK telah menerima permohonan dari 23 propinsi. Pada tahun 2013, daerah asal pemohon terbanyak adalah propinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 718 pemohon dan Jawa Timur sebanyak 198 pemohon. Sisanya persebaran terjadi diluar Jakarta.

Dasar hukum pengembangan LPSK di daerah didasarkan pada Pasal 11 ayat (3) UU 13/2006 yang berbunyi : "LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan". Secara normatif, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) ini yang menjadi dasar hukum berdirinya LPSK Perwakilan Daerah. Namun dalam praktiknya pasal ini tidak terimplementasikan dengan baik. Kemudian dalam UU 31/2014 dalam amandemen Pasal 11, ditambahkan satu pasal yaitu Pasal 11 ayat (4) yang berbunyi : "Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden."

Penambahan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan LPSK. Porsi penguatan kelembagaan memang memiliki porsi yang lebih besar dalam UU 31/2014 dari pada porsi penguatan hak dan perlindungan saksi dan korban meskipun memang penguatan lembaga dan fungsi perlindungan saksi dan korban yang dimiliki LPSK tidak dapat dipisahkan. Namun penguatan lembaga tanpa melihat bahwa sasaran yang paling besar seharusnya dalam hal pelayanan, yang salah satunya adalah perwakilan LPSK di daerah, hanya akan memperbaiki LPSK dalam hal kelembagaan namun tidak akan banyak berpengaruh pada aksesabilitas layanan LPSK. Meluasnya persebaran permohonan ke LPSK yang diikuti dengan meningkatnya jumlah permohonan harusnya menjadi pertimbangan terbesar dalam perubahan UU 31/2014.

Persoalan ini juga dapat terlihat dari Media penyampaian permohonan. Ada beberapa cara penyampaian, yaitu pemohon yang datang langsung ke LPSK, surat tercatat, surat elektronik, telepon, faksimil dan yang didatangi langsung oleh Satgas. Masing-masing permohonan yang diterima adalah pemohon yang datang langsung sebanyak 122 permohonan, surat tercatat sebanyak 1.437 permohonan, surat elektronik, faksimil dan telepon tidak ada, serta Satgas yang langsung mendatangi pemohon, yakni sebanyak 1 permohonan.

Dari postur cara penyampaian tersebut terlihat bahwa persoalan aksesabilitas LPSK juga merembet ke masalah cara penyampaian permohonan, penggunaan surat dan datang langsung ke LPSK masih menjadi angka tertinggi, sedangkan surat elektronik, faksimil dan telepon yang sebenarnya lebih mudah untuk diakses tidak pernah diterima oleh LPSK. Ini menunjukkan bahwa cara LPSK menerima permohonan masih didominasi dengan basis keberadaan sekertariat yang membutuhkan alamat dan keterwakilan fisik bangunan.

### Penutup

Peran dan fungsi LPSK akan terus dibutuhkan sejalan dengan perkembangan peradilan pidana di Indonesia. Terkhusus untuk kasus-kasus yang memang membutuhkan layanan LPSK. Dalam kasus-kasus seperti Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPD dan Korupsi memang ada beberapa catatan yang harus diberikan kepada LPSK.

Secara keseluruhan LPSK telah menjalankan fungsi perlindungan saksi dan korban, terlihat dari laporan tahunan yang dikeluarkan oleh LPSK. Dalam

beberapa kasus, LPSK bahkan berperan aktif terkait perlindungan JC dan WB untuk kasus-kasus Korupsi, meskipun tidak besar, namun layanan perlindungan JC dan WB yang dimulai LPSK, bisa menjadi model pengembangan perlindungan terhadap JC dan WB kedepan sehingga dapat membantu pembongkaran kasus-kasus terorganisir dan sistematis seperti korupsi. Untuk kasus-kasus seperti Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO peran LPSK terlihat dalam hal pemulihan korban, baik yang masuk dalam kategori saksi maupun tidak. Meskipun prioritas pemulihan masih diberikan pada korban yang akan bersaksi untuk kebutuhan peradilan, namun pemulihan terhadap korban pada umumnya juga dijalankan oleh LPSK.

Perlu diperhatikan bahwa dengan minimnya pengaturan terkait perlindungan saksi dan korban, gerak LPSK juga terbatas dalam hal melakukan perlindungan. Apabila melihat peningkatan angka dan tren perlindungan yang meningkat rata-rata 100% pertahun, maka secara umum LPSK bisa dianggap memiliki peran besar dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan saksi dan korban. Namun, apabila melihat dari sebesar apa peran tersebut, maka masih perlu dilakukan pembenahan terhadap aturan dan kelembagaan LPSK sendiri, LPSK cenderung masih belum bisa bekerja secara masif, melakukan pelayanan dalam jumlah besar terhadap permohonan perlindungan saksi dan korban terutama dalam kasus-kasus tertentu.

Untuk itu perlu diperhatikan kekurangan yang ada untuk dapat meningkatkan angka dan tren perlindungan yang dilakukan oleh LPSK. Hal-hal perbaikan tersebut mencakup : Pembenahan berupa harmonisasi peraturan perundang-undangan; penguatan perlindungan saksi dan korban, khususnya penguatan perlindungan bagi JC dan WB; penguatan kelembagaan LPSK dengan pembenahan prosedural permohonan dan peningkatan aksesibilitas LPSK; dan penguatan peran LPSK dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Benjamin B. Wagner, Makalah Diskusi, *Pemberian Kekebalan dan Penanda-tanganan Kesepakatan Kerjasama: Perangkat Penting Dalam Menghadapi Korupsi di Amerika Serikat*.
- Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Makalah, *Masukan Terhadap Perubahan UU no. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, 2014

## REFLEKSI

-----, *Memperkuat Perlindungan bagi Justice Colaborator (Pelaku yang Berkerjasama)*, Kertas Kerja, 2014.

Supriyadi W. Eddyono, *Masa depan perlindungan whistleblower di Indonesia*, Jurnal LPSK, 2013.

-----, *Melihat Prospek Perlindungan "Pelaku yang Bekerjasama" di Indonesia*, Jurnal LPSK, 2011



# TENTANG PENULIS

---

## **PROF. DR. MULADI, SH**

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Semarang. Rektor Undip 1994 – 1998. Pendidikan terakhir pada program Doktorat Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung (1964). Jabatan di pemerintahan terakhir Menteri Sekretaris Negara Kabinet Abdurrahman Wahid (1999 - 1999). Lahir di Solo, Jawa Tengah, 26 Mei 1943.

## **ABDUL HAKIM GARUDA NUSANTARA, SH, LLM**

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (2002 - 2007). Pendidikan terakhir diselesaikan pada program Pascasarjana Studi Komparative Lembaga-lembaga Yudisial University of Washington, Seattle, A ( 1982 ). Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 12 Desember 1954.

## **PROF. DRS. ADRIANUS ELIASTA MELIALA, PH.D., MS.I, MSC.**

Andrianus Meliala yang bernama lengkap Adrianus Eliasta Meliala (lahir di Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung, 28 September 1966; umur 48 tahun) adalah seorang pakar di bidang kriminologi dan kepolisian, serta tercatat sebagai dosen di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia (UI). Selain aktif sebagai pengajar, Andrianus juga dikenal sebagai penulis dan peneliti yang berhubungan dengan masalah-masalah kriminologi, terutama yang berkaitan dengan polisi dan kejahatan trans nasional.

## **SUPRIYADI WIDODO EDDYONO, SH**

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, sekarang menjabat sebagai Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sebelumnya bekerja sebagai Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Direktur Advokasi di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), juga sebagai pendiri Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.

## **MOHAMMAD IRVAN OLII, S.SOS., M.SI.**

Mohammad Irvan Olli tercatat sebagai dosen tetap pada program study Kriminologi di Universitas Indonesia. Mohammad Irvan Olli menyelesaikan program study Sarjana dan Masternya di Universitas Indonesia.

## **GALUH WANDITA**

Galuh Wandita lahir Tahun 1966 adalah seorang aktivis yang bekerja untuk hak asasi manusia di daerah konflik. Ruang lingkup pekerjaannya dengan perspektif gender. Dengan kontribusi profesionalnya yang membentang lebih dari belasan tahun, Galuh telah menetapkan dirinya di garis depan gerakan feminis. Karyanya tidak hanya mengubah kehidupan orang-orang yang dia bekerja, tetapi juga cara HAM diterapkan, dipromosikan dan dilindungi. Saat ini Galuh Wandita menjabat sebagai Senior Associate International Center of Transitional Justice (ICTJ) penanggung jawab untuk program negara di Indonesia dan Timor-Leste sejak 2006.

# TENTANG PENULIS

## **MAHARANI SITI SHOPIA, SH., MH.**

Tenaga Ahli pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), aktif menulis di beberapa media nasional dan lokal sejak tahun 2004. Pengalaman berorganisasi, aktif di beberapa organisasi mahasiswa yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Masyarakat Bantuan Hukum (MBH) Jawa timur, Public Interest Lawyer Network (Pil-Net) dan Organisasi lainnya.

## **YOSEP ADI PRASETYO**

Anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat yang biasa dipanggil Stanley. Mantan Wakil Ketua dan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2007-2012 ini adalah alumnus Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Ia pernah menjadi Direktur Eksekutif Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Direktur PT MELIN yang membawahi KBR 68H dan Radio Namlapan dan kemudian Direktur School for Broadcast Media (SBM). Salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Ikut mendirikan berbagai organisasi seperti PBHI, Tim Relawan Kemanusiaan (TRUK), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), ProPatria, Cinema Society, ELKASA, DEMOS, IMSS, dan masih menjadi anggota *board* di sejumlah organisasi antara lain di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), anggota Dewan Pakar INTI, anggota Dewan Pakar Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA).

## **RAKYAN ADI BRATA**

Rakyan Adibrata saat ini bekerja sebagai Asisten Khusus Ketua Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan (LPSK), Republik Indonesia. Sebelum bergabung dengan LPSK, Rakyan bekerja selama lebih dari tiga tahun sebagai Penasihat Ahli MP di Komisi III (Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan) di DPR RI, Republik Indonesia DPR, memberi nasihat tentang keamanan dalam negeri dan hak asasi manusia masalah dengan MP. Dia diangkat sebagai salah satu penasihat Panitia Khusus yang menyusun Anti Pendanaan Terorisme Bill dari tahun 2011 sampai tahun 2012. Mr. Adibrata memperoleh Sertifikasi Internasional seperti Counter Terrorism Praktisi (CCTP) pada tahun 2013.

## **ERASMUS NAPITUPULU**

Erasmus A.T. Napitupulu, lulusan FH Unpad Bandung, saat ini aktif sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform, dalam isu perlindungan saksi dan korban aktif tergabung sebagai anggota Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban dan juga Komite Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP).

## **Zainal Abidin**

Zainal Abidin, Memfokuskan diri pada topik hukum pidana, khususnya pada tindak pidana serius, dan akses terhadap keadilan. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu, juga pernah mengikuti International Session for Practicing Lawyer, Raoul Wallenberg Institute and Manheimer Swartling Law Firm (MSA), Stockholm Sweden pada January 2008, dan International Human Rights Training Program, EQUITAS, Montreal Canada, pada Juni-Juli 2006.

Zainal, adalah juga seorang advokat, pernah menjadi Pembela Umum, sekaligus Direktur Riset Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI, 2007-2010). Pernah menjadi Observer pada Indonesian Human Rights Court, pada 2002-2004.





**Alamat LPSK :**

Gedung Perintis Kemerdekaan (Ged. Pola)  
Lantai 1 Jalan Proklamasi No. 56,  
Jakarta Pusat 10320  
Telp. : 021-31907021  
Fax. : 021-31927881

Email : [lpsk\\_ri@lpsk.go.id](mailto:lpsk_ri@lpsk.go.id)  
Twitter : @infolpsk  
FB Fanpage : LPSK  
Website : [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)



9 772337 580005